

# AUDIT FORENSIK

*Konsep dan Implementasi*

Audit sangat penting untuk dilakukan karena di dalam menjalankan sebuah perusahaan tidak terlepas dari adanya penyimpangan yang kemungkinan dapat terjadi. Selain itu pemeriksaan akuntan juga sangat penting untuk dilakukan karena dapat meminimalisasi adanya penyimpangan dan memaksimalkan berbagai aspek di dalam perusahaan yang dapat meningkatkan keuntungan bagi perusahaan yang pada akhirnya akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan baik dilihat dari sudut keuangan maupun non-keuangannya.

Pengertian forensik dalam profesi akuntan berkaitan dengan keterkaitan dan penerapan fakta keuangan dengan permasalahan hukum. Akuntansi forensik berisi audit atas catatan akuntansi untuk mencari bukti penipuan (kecurangan dan pemalsuan). Akuntansi forensik merupakan tindakan menentukan, mencatat, menganalisis, mengklasifikasikan, melaporkan, dan mengkonfirmasi ke data keuangan historis atau aktivitas akuntansi lainnya untuk penyelesaian sengketa hukum saat ini atau di masa mendatang. Data historis ini juga digunakan untuk evaluasi data keuangan dalam penyelesaian sengketa hukum di masa mendatang.

Audit forensik terdiri dari dua kata, yaitu audit dan forensik. Audit adalah tindakan untuk membandingkan kesesuaian antara kondisi dan kriteria. Sementara forensik adalah segala hal yang bisa diperdebatkan di muka hukum/pengadilan. Tujuan dari audit forensik adalah mendeteksi atau mencegah berbagai jenis kecurangan (fraud). Penggunaan auditor untuk melaksanakan audit forensik telah tumbuh pesat.

Selamat membaca!

AUDIT FORENSIK: KONSEP DAN IMPLEMENTASI

Prof. Dr. Adji Suratman, S.E., M.M., Ak., CA., CPA, CIMA, ACPA, PIA,  
Dr. Triana Meinarsih, S.E., M.Si., Ak., CPA., CERA., CFRM., CFA.

# AUDIT FORENSIK

*Konsep dan Implementasi*

**Prof. Dr. Adji Suratman, S.E., M.M., Ak.,  
CA., CPMA., ACPA, PIA.  
Dr. Triana Meinarsih, S.E., M.Si., Ak.,  
CPA., CERA., CFRM., CFA.**

PT. MANDALA NASIONAL

Jl. Pangkalan Asem Raya No. 55  
Cempaka Putih - Jakarta Pusat 10530

ISBN 978-623-6839-37-9



9 78 623 6839 37 9

# AUDIT FORENSIK

*Konsep dan Implementasi*

Prof. Dr. Adji Suratman, S.E., M.M., Ak., CA, CPMA, ACPA, PIA.  
Dr. Triana Meinarsih, S.E., M.Si., Ak., CPA., CERA., CFRM., CFA.



# AUDIT FORENSIK

*Konsep dan Implementasi*

Prof. Dr. Adji Suratman, S.E., M.M., Ak., CA, CPMA, ACPA, PIA.  
Dr. Triana Meinarsih, S.E., M.Si., Ak., CPA., CERA., CFRM., CFA.

@ 2021

Desain Sampul: Andre  
Tata Letak: Abi Alif

**Penerbit:** PT. Mandala Nasional  
Jl. Pangkalan Asem Raya No. 55 Cempaka Putih  
Jakarta Pusat 10530

Cetakan Pertama: Oktober 2021

**ISBN:** 978-623-6839-37-9

# KATA PENGANTAR

*Al-Hamdulillaah Rabbi al-'Alamiin*, segala puja-puji hanyalah milik Allah, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammmad SAW, segenap keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya.

Hanya berkat taufik, hidayah dan inayah Allah SWT semata penulis dapat menyusun buku yang berjudul *Audit Forensik: Konsep dan Implementasi* ini. Pengertian forensik dalam profesi akuntan berkaitan dengan keterkaitan dan penerapan fakta keuangan dengan permasalahan hukum. Akuntansi forensik berisi audit atas catatan akuntansi untuk mencari bukti penipuan (kecurangan dan pemalsuan).

Akuntansi forensik merupakan tindakan menentukan, mencatat, menganalisis, mengklasifikasikan, melaporkan, dan mengkonfirmasi ke data keuangan historis atau aktivitas akuntansi lainnya untuk penyelesaian sengketa hukum saat ini atau di masa mendatang. Data historis ini juga digunakan untuk evaluasi data keuangan dalam penyelesaian sengketa hukum di masa mendatang.

Audit forensik terdiri dari dua kata, yaitu audit dan forensik. Audit adalah tindakan untuk membandingkan kesesuaian antara kondisi dan kriteria. Sementara forensik adalah segala hal yang bisa diperdebatkan di muka hukum/pengadilan.

Tujuan dari audit forensik adalah mendeteksi atau mencegah berbagai jenis kecurangan (fraud). Penggunaan auditor untuk melaksanakan audit forensik telah tumbuh pesat.

Hadirnya buku ini diharapkan dapat berguna untuk para praktisi seperti manajemen perusahaan dan para auditor, baik internal maupun eksternal, serta akademisi para dosen.

Akhirnya, kepada para pembaca dengan sadar penulis mohon koreksi dan masukan. Tentu tidak sedikit kekurangan dan kelemahan terdapat dalam buku ini.

Jakarta, Oktober 2021

**Penulis**

# DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR ... i**

**DAFTAR ISI ... iii**

## **BAB 1**

**KONSEP AUDIT ... 1**

Pengertian Audit ... 1

Jenis Audit ... 9

Risiko Audit ... 12

Laporan Audit ... 18

Jenis Auditor ... 30

Program Audit ... 36

## **BAB 2**

**KONSEP PENGENDALIAN INTERNAL ... 39**

Pengertian Pengendalian Internal ... 39

Tujuan Pengendalian Internal ... 44

Unsur Pengendalian Internal ... 47

Komponen Pengendalian Internal ... 61

Implementasi Pengendalian Internal ... 69

## **BAB 3**

**KONSEP AUDIT INTERNAL ... 79**

Pengertian Audit Internal ... 79

Fungsi dan Tanggung Jawab Audit Internal ... 85

Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal ... 87

Standar Profesional Audit Internal ... 94

Program Audit Internal ... 105

Implementasi Audit Internal ... 110

Laporan Hasil Audit Internal ... 114

Audit Berbasis Risiko ... 123

Risiko dan Peranan Auditor Internal ... 134

## **BAB 4**

### **MANAJEMEN RISIKO ... 139**

Pendahuluan ... 139

Pemetaan Risiko ... 141

Penaksiran Risiko ... 145

Penanganan Risiko ... 155

Mengelola Risiko Aktivitas Audit Internal ... 157

## **BAB 5**

### **KONSEP KECURANGAN (FRAUD) ... 171**

Pengertian *Fraud* ... 171

Jenis *Fraud* ... 173

Penyebab Terjadinya *Fraud* ... 175

Usaha Mencegah *Fraud* ... 178

Mendeteksi *Fraud* ... 185

## **BAB 6**

### **KONSEP AUDIT INVESTIGASI ... 189**

Pengertian Audit Investigasi ... 189

Tujuan Audit Investigasi ... 191

Metodologi Audit Investigasi ... 194

Aksioma dalam Investigasi ... 198

Perencanaan dan Pelaksanaan Audit Investigasi ... 203

Laporan Audit Investigasi ... 211

## **BAB 7**

### **KONSEP AKUNTANSI FORENSIK ... 213**

Pengertian Akuntansi Forensik ... 213

Ruang Lingkup Akuntansi Forensik ... 221

Atribut dan Kualitas Akuntan Forensik ... 224

## **BAB 8**

### **KONSEP DAN IMPLEMENTASI AUDIT**

#### **FORENSIK ... 227**

Proses, Tujuan, dan Tugas Audit Forensik ... 227

Urgensi Audit Forensik ... 231

Model dan Praktik Audit Forensik ... 233

Makna Audit Forensik dan Kecurangan Terkini ... 236

Implementasi Audit Forensik ... 243

Standar dan Profesionalitas ... 252

Audit Forensik dengan Teknik Perpajakan ... 264

Audit Forensik dengan Menganalisis Unsur Perbuatan Melawan  
Hukum ... 271

Profesi Forensik Lainnya ... 283

**DAFTAR PUSTAKA ... vii**

**PROFIL PENULIS ... xi**



# Bab 1

## KONSEP AUDIT

### *Tujuan Intruksional Khusus*

*Pembaca para praktisi dan akademisi setelah membaca Bab ini diharapkan dapat mengerti dan paham tentang Pengertian Audit, Jenis Audit, Risiko Audit, Laporan Audit, Jenis Audit, dan Program Audit.*

### **Pengertian Audit**

Audit sangat penting untuk dilakukan karena di dalam menjalankan sebuah perusahaan tidak terlepas dari adanya penyimpangan yang kemungkinan dapat terjadi. Selain itu pemeriksaan akuntan juga sangat penting untuk dilakukan karena dapat meminimalisasi adanya penyimpangan dan memaksimalkan berbagai aspek di dalam perusahaan yang dapat meningkatkan keuntungan

bagi perusahaan yang pada akhirnya akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan baik dilihat dari sudut keuangan maupun non-keuangannya.

Audit bagi perusahaan merupakan hal yang cukup penting karena memberikan pengaruh besar dalam kegiatan perusahaan yang bersangkutan. Pada awal perkembangannya auditing hanya dimaksudkan untuk mencari dan menemukan kecurangan serta kesalahan, kemudian berkembang menjadi pemeriksaan laporan keuangan untuk memberikan pendapat atas kebenaran penyajian laporan keuangan perusahaan dan juga menjadi salah satu faktor dalam pengambilan keputusan.

Seiring berkembangannya perusahaan, fungsi audit semakin penting dan timbul kebutuhan dari pemerintah, pemegang saham, analis keuangan, bankir, investor, dan masyarakat untuk menilai kualitas manajemen dari hasil operasi dan prestasi para manajer. Untuk mengatasi kebutuhan tersebut, timbul audit manajemen sebagai sarana yang terpercaya dalam membantu pelaksanaan tanggung jawab mereka dengan memberikan analisis, penilaian, rekomendasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan.

Secara sederhana audit dapat diartikan sebagai suatu pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan. Namun, memang tak mudah menyebut definisi tunggal dan tepat mengenai istilah ini. Banyak pengarang terkemuka telah memberikan definisi auditing dan masing-masing dari mereka menekankan pada aspek-aspek tertentu. Untuk itu, di bawah ini adalah rujukan beberapa definisi mengenai audit.

Menurut Meigs, Whittington dan Meigs (1992) auditing adalah pemeriksaan terhadap laporan keuangan perusahaan oleh firma akuntan publik independen. Audit terdiri atas pencarian investigasi dari pencatatan akuntansi dan bukti pendukung dari laporan keuangan. Dengan memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal perusahaan, inspeksi dokumen, mengobservasi aset, meminta keterangan dengan pihak didalam dan diluar perusahaan, dan menjalankan prosedur audit lain, auditor akan mendapatkan bukti yang dibutuhkan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyediakan pandangan lengkap yang wajar dan layak dari posisi laporan keuangan dan aktifitas selama periode audit.

Menurut Arens and Loebbecke (*Auditing: An Integrated Approach, eight edition, 2000: 9*), audit adalah kegiatan mengumpulkan dan mengevaluasi dari bukti-bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Proses audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independent. *“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent independent person”*. Pengertian ini mencakup beberapa hal penting, antara lain: informasi yang dapat diukur dan kriteria yang telah ditetapkan; aktivitas mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti; independensi dan kompetensi auditor; dan pelaporan hasil audit.

Defnisi auditing yang banyak digunakan adalah defnisi yang berasal dari ASOBAC (A Statement Of Basic Auditing Concepts) sebagaimana dikutip oleh Abdul Halim (2001, hal. 1) yang menyatakan auditing sebagai: *“Suatu proses sistematis untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti audit secara obyektif mengenai*

asersi-asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan dan menyampaikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan."

Sementara itu, Miller dan Bailey (2001, hal.3) mendefinisikan auditing sebagai berikut: *"An audit is methodical review and objective examination of an item, including the verification of specific information as determined by the auditor or established by general practice. Generally, the purpose of an audit is to express an opinion on or reach a conclusion about what was audited"*.

Selain definisi di atas, menurut *The American Accounting Association's Committee on Basic Auditing Concepts* (Auditing: Theory And Practice, edisi 9, 2001: 1-2) audit merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta menyampaikan hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Menurut Mulyadi (2002): *“Suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan”*.

Sementara Konrath (2002) mengungkapkan: *“Auditing is a systematic process of objectively obtaining and evaluating evidence regarding assertions about economic actions and events to ascertain and communicating the result to interested users”*. Konrath melihat audit sebagai suatu proses sistematis dalam memperoleh dan mengevaluasi asersi manajemen. Pengertian ini juga menambah satu aspek dalam auditing, yaitu entitas ekonomi, meliputi kegiatan dan perilaku ekonomi.

Menurut William F. Meisser, Jr (*Auditing and Assurance Service, A Systematic Approach*, 2003: 8) audit adalah proses yang sistematis dengan tujuan mengevaluasi bukti mengenai tindakan dan kejadian ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara penugasan dan kriteria yang telah ditetapkan, hasil dari

penugasan tersebut dikomunikasikan kepada pihak pengguna yang berkepentingan.

Menurut Soekrisno Agus (2004), pengertian auditing adalah: *“Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistimatis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”*.

Elder, Beasley dan Arens (2008) mendefinisikan istilah auditing sebagai proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat hubungan antara informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh pihak yang kompeten, dan independen.

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa auditing merupakan proses pengumpulan bukti mengenai pernyataan dan evaluasi terhadap hasil pengumpulan bukti tersebut dimaksudkan untuk menetapkan kesesuaian antara pernyataan dengan kriteria yang telah

ditetapkan. Tingkat kesesuaian antara pernyataan dengan kriteria tersebut dapat dinyatakan secara kuantitatif maupun kualitatif. Hasil audit disampaikan kepada pemakai yang berkepentingan.

Secara umum, dapat pula dikatakan audit merupakan proses sistematis yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti dan bertujuan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Dalam melaksanakan audit faktor-faktor berikut harus diperhatikan:

1. Dibutuhkan informasi yang dapat diukur dan sejumlah kriteria (standar) yang dapat digunakan sebagai panduan untuk mengevaluasi informasi tersebut.
2. Penetapan entitas ekonomi dan periode waktu yang diaudit harus jelas untuk menentukan lingkup tanggungjawab auditor.

3. Bahan bukti harus diperoleh dalam jumlah dan kualitas yang cukup untuk memenuhi tujuan audit.
4. Kemampuan auditor memahami kriteria yang digunakan serta sikap independen dalam mengumpulkan bahan bukti yang diperlukan untuk mendukung kesimpulan yang akan diambilnya.

## **Jenis Audit**

Audit umumnya dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu: audit operasional, audit kepatuhan dan audit laporan keuangan. Berikut ini diberikan penjelasan singkat mengenai ketiga golongan audit tersebut.

### *1) Audit Operasional (Operational Audit)*

Audit operasional merupakan penelaahan secara sistematis aktivitas operasi organisasi dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Dalam audit operasional, auditor diharapkan melakukan pengamatan yang obyektif dan analisis yang komprehensif terhadap

operasional-operasional tertentu untuk menilai efisiensi, efektifitas, dan keekonomiannya. Audit operasional dapat menjadi alat manajemen yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja organisasi. Hasil dari audit operasional berupa rekomendasi-rekomendasi perbaikan bagi manajemen sehingga audit jenis ini lebih merupakan konsultasi manajemen.

## 2) *Audit Kepatuhan (Compliance Audit)*

Audit ini bertujuan untuk menentukan apakah yang diperiksa sesuai dengan kondisi, peraturan, dan undang-undang tertentu. Kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam audit kepatuhan berasal dari sumber-sumber yang berbeda. Contohnya ia mungkin bersumber dari manajemen dalam bentuk prosedur-prosedur pengendalian internal. Audit kepatuhan biasanya disebut fungsi audit internal, karena oleh pegawai perusahaan.

## 3) *Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit)*

Pemeriksaan atas laporan keuangan merupakan evaluasi kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen secara keseluruhan dibandingkan dengan

standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Dalam pengertiannya apakah sebuah laporan keuangan secara umum merupakan informasi yang dapat ditukar dan dapatdiverifikasi serta telah disajikan sesuai dengan kriteria tertentu. Umumnya kriteria yang dimaksud adalah standar akuntansi yang berlaku umum seperti prinsip akuntansi yang diterima umum. Hasil audit atas laporan keuangan adalah opini auditor, yaitu *Unqualified Opinion, Qualified Opinion, Disclaimer Opinion* dan *Adverse Opinion*.

Dalam Modul Auditing yang diterbitkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP (2005), terdapat satu jenis audit lagi, yaitu:

#### 4) *Audit Investigatif*

Audit investigatif adalah audit yang dilakukan berkaitan dengan adanya indikasi tindak pidana korupsi dan/atau penyalahgunaan wewenang dan/atau ketidaklancaran pembangunan.

## Risiko Audit

Pekerjaan audit harus direncanakan dengan matang dan jika dipergunakan asisten maka harus dilakukan supervisi yang memadai. Perencanaan audit meliputi pengembangan strategi menyeluruh pelaksanaan dan lingkup audit yang diharapkan. Sifat, lingkup, dan saat perencanaan bervariasi dengan ukuran dan kompleksitas entitas, pengalaman mengenai entitas, dan pengetahuan tentang bisnis entitas.

Dengan demikian auditor harus merencanakan pekerjaan auditnya sebaik-baiknya, sehingga kemungkinan menanggung risiko yang besar dapat dihindari, sehingga pertimbangan yang diambil untuk menyatakan opini yang sesuai dapat dipertanggungjawabkan.

Risiko audit (*audit risk*) merupakan risiko kesalahan auditor dalam memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan yang salah saji secara material. Risiko bisnis (*business risk*) merupakan risiko dimana auditor akan menderita kerugian atau merugikan dalam melakukan praktik profesinya akibat

proses pengadilan atau penolakan publik dalam hubungannya dengan audit (Guy, Dan et al, 2002).

Pengguna laporan keuangan merupakan unsur utama dalam risiko bisnis. Untuk menentukan tingkat kepastian yang diperlukan, auditor terlebih dahulu harus mengidentifikasi pengguna potensial laporan keuangan. Jumlah pengguna laporan keuangan yang lebih besar akan meningkatkan risiko bisnis dan dapat meningkatkan tingkat kepastian yang diinginkan auditor.

SAS No. 47 tentang Risiko Audit dan Materialitas dalam Pelaksanaan Audit (AU 312), meminta auditor untuk menilai risiko audit. SAS No. 47 juga menjelaskan bahwa risiko salah saji (misstatement) yang material dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh penipuan merupakan bagian dari risiko audit dan meminta auditor secara khusus menilai risiko tersebut.

Perkembangan kegiatan bisnis pun ternyata mampu mempengaruhi dan membawa perubahan paradigma pelaksanaan audit dari pendekatan dengan pengendalian ke pendekatan audit berdasarkan risiko (Pemeriksa No. 93, 2003). Pergeseran fokus audit dari

pengendalian ke risiko telah membuat suatu revolusi yang besar dalam pendekatan audit masa kini. Sebagai contoh, *The Institute of Internal Auditor* (IIA) dalam standarnya telah menyatakan dengan tegas bahwa fokus utama pelaksanaan pemeriksaan bukan lagi pada pengendalian (control) tetapi pada risiko.

Auditor internal diharapkan dapat mengambil kesimpulan apakah sisa risiko (residual risk) yang diterima oleh manajemen telah memadai. Disamping itu, IIA juga mengharuskan pengendalian internal suatu organisasi harus memiliki suatu perangkat pengelolaan risiko (risk management).

Risiko audit yang dihadapi auditor hendaknya terus diusahakan dapat diminimalisir untuk menghindari risiko bisnis yang dihadapi oleh pengguna laporan auditor dan juga bertujuan untuk menjaga reputasi dari auditor itu sendiri.

Laporan audit standar menjelaskan bahwa audit dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai- bukan absolut- bahwa laporan keuangan telah bebas dari salah saji yang material. Karena audit tidak menjamin

bahwa laporan keuangan telah bebas dari salah saji material, maka terdapat beberapa derajat risiko bahwa laporan keuangan mengandung salah saji yang tidak terdeteksi oleh auditor.

Dengan demikian dalam perencanaan pekerjaannya, auditor harus mempertimbangkan risiko audit tersebut. Menurut SA seksi 312 (PSA No. 25) yang dikutip oleh Soekrisno Agoes (2004), risiko audit adalah risiko yang timbul karena auditor, tanpa disadari tidak memodifikasikan pendapatnya sebagaimana mestinya, atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material.

Konsep keseluruhan mengenai risiko audit merupakan kebalikan dari konsep keyakinan yang memadai. Semakin tinggi kepastian yang ingin diperoleh auditor dalam menyatakan pendapat yang benar, semakin rendah risiko audit yang akan ia terima. Jika 99% kepastian diinginkan, maka risiko audit adalah 1%, sementara jika kepastian sebesar 95% dianggap memuaskan, maka risiko audit adalah 5%. Biasanya pertimbangan professional berkenaan dengan keyakinan yang memadai dan keseluruhan tingkat risiko audit

dirancang sebagai satu kebijakan kantor akuntan public, dan risiko audit akan dapat dibandingkan antara satu audit dengan audit lainnya. (Boynton, Jhonson, Kell, 2003).

Tantangan akhir dari suatu audit adalah bahwa auditor tidak dapat memeriksa semua bukti yang berkaitan dengan setiap asersi untuk setiap saldo akun dan golongan transaksi. Model risiko audit menjadi pedoman para auditor dalam pengumpulan bukti audit, sehingga auditor dapat mencapai tingkat keyakinan yang memadai yang diinginkan.

Dalam praktik, seorang auditor tidak hanya harus mempertimbangkan risiko audit untuk setiap saldo akun dan golongan transaksi saja, tetapi juga setiap asersi yang relevan dengan saldo akun dan golongan transaksi yang material. Faktor risiko yang relevan dengan suatu asersi biasanya berbeda dengan faktor risiko yang relevan dengan asersi lainnya untuk saldo akun atau golongan transaksi yang sama.

SAS No. 47 (AU 312.20) menyatakan bahwa risiko audit terdiri dari 3 komponen:

### ***Risiko Bawaan (Inherent Risk)***

Merupakan kerentanan asersi terhadap salah saji (misstatement) yang material, dengan mengasumsikan bahwa tidak ada pengendalian yang berhubungan. Risiko salah saji (*misstatement*) seperti itu lebih besar dalam beberapa asersi laporan keuangan dan saldo-saldo atau pengelompokan yang berhubungan daripada yang lainnya. Risiko ini dipertimbangkan pada tahap perencanaan audit.

Sebagai contoh, perhitungan yang rumit lebih mungkin disajikan salah jika dibandingkan dengan perhitungan yang sederhana. Akun yang terdiri dari jumlah yang berasal estimasi akuntansi cenderung mengandung risiko lebih besar dibandingkan dengan akun yang sifatnya relatif rutin dan berisi data berupa fakta.

### ***Risiko Pengendalian (Control Risk)***

Merupakan risiko bahwa suatu salah saji yang material yang akan terjadi dalam asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian perusahaan. Risiko ini merupakan fungsi keefektifan

perancangan dan operasi pengendalian internal dalam mencapai tujuan entitas yang relevan untuk menyusun laporan keuangan entitas. Beberapa risiko pengendalian akan selalu ada karena keterbatasan yang melekat pada pengendalian internal.

### ***Risiko Deteksi (Detection Risk)***

Merupakan risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji yang material dalam suatu perusahaan. Risiko ini merupakan fungsi keefektifan prosedur audit dan aplikasinya oleh auditor. Hal ini sebagian muncul dari ketidakpastian yang ada ketika auditor tidak memeriksa semua saldo akun atau kelompok transaksi untuk mengumpulkan bukti tentang asersi lainnya.

## **Laporan Audit**

Laporan audit berisi tentang pendapat seorang auditor yang merupakan pernyataan kewajaran laporan keuangan, dalam semua hal yang material, posisi

keuangan dan hasil usaha dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Pendapat yang terdapat di laporan audit sangat penting sekali dalam proses audit ataupun proses atestasi lainnya karena pendapat tersebut merupakan informasi utama yang dapat diinformasikan kepada pemakai mengenai apa yang dilakukan auditor dan kesimpulan yang diperolehnya.

Pembuatan laporan auditor adalah langkah terakhir dan paling penting dari keseluruhan proses audit. Secara umum laporan auditor dapat didefinisikan sebagai laporan yang menyatakan pendapat auditor yang independen mengenai kelayakan atau ketepatan pernyataan klien bahwa laporan keuangannya disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntan yang berlaku umum, yang diterapkan secara konsisten dengan tahun sebelumnya. Dalam menyiapkan dan menerbitkan sebuah laporan audit, auditor harus berpedoman pada empat standar pelaporan yang terdapat dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

Terpenting, harus dilihat standar yang terakhir karena standar ini mensyaratkan suatu pernyataan

pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan atau pernyataan bahwa pendapat tidak dapat diberikan disertai dengan alasan-alasannya. Standar ini mensyaratkan adanya pernyataan auditor secara jelas mengenai sifat pemeriksaan yang telah dilakukan dan sampai dimana auditor membatasi tanggungjawabnya. Pendapat auditor tersebut disajikan dalam suatu laporan tertulis yang umumnya berupa laporan audit bentuk baku.

Menyadari fungsi utama laporan audit sebagai media komunikasi antara manajemen dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan, maka dibutuhkan adanya keseragaman pelaporan untuk menghindari kerancuan. Oleh karena itu standar profesional telah merumuskan dan merinci berbagai jenis laporan audit yang harus disertakan pada laporan keuangan.

Terdapat beberapa jenis pendapat auditor yang diberikannya berkenaan dengan suatu pemeriksaan umum, yaitu:

### ***1) Pendapat wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion)***

Pendapat ini diberikan auditor bila tidak adanya pembatasan terhadap auditor dalam lingkup audit dan tidak ada pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan standar akuntansi keuangan dalam laporan keuangan disertai dengan pengungkapan yang memadai dalam laporan keuangan. Laporan audit ini merupakan laporan yang paling diharapkan oleh semua pihak, baik oleh klien maupun oleh auditor.

Istilah *unqualified* disini bukan berarti tidak memenuhi syarat atau tidak *qualified*. Arti *unqualified* disini adalah tanpa kualifikasi (qualification) atau tanpa *reserve* atau tanpa keberatan-keberatan. Pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan auditor jika tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum dalam penyusunan laporan keuangan, konsistensi penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta pengungkapan memadai dalam laporan keuangan.

Laporan keuangan dianggap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha suatu organisasi, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum jika memenuhi kondisi-kondisi berikut:

- Prinsip akuntansi berlaku umum digunakan untuk menyusun laporan keuangan
- Perubahan penerapan prinsip akuntansi berlaku umum dari periode ke periode telah cukup dijelaskan
- Informasi dalam catatan-catatan yang mendukungnya telah digambarkan dan dijelaskan dengan cukup dalam laporan keuangan sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum

*2) Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan (unqualified opinion with explanatory language)*

Laporan keuangan tetap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan klien namun

ditambah dengan hal-hal yang memerlukan bahasa penjelasan.

Suatu bahasa penjelasan dalam laporan audit diberikan oleh auditor dalam keadaan tertentu yang mungkin mengharuskannya melakukan hal tersebut, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan.

Keadaan tertentu yang dimaksud:

- Pendapat wajar sebagian didasarkan atas laporan audit lain
- Untuk mencegah agar laporan keuangan tidak menyesatkan karena keadaan yang luar biasa, laporan disajikan menyimpang dari prinsip akuntansi.
- Adanya kesangsian terhadap kelangsungan hidup entitas/ perseroan / organisasi.
- Diantara 2 periode terdapat perubahan yang material dalam penggunaan prinsip akuntansi.
- Keadaan tertentu yang berhubungan dengan laporan audit atas laporan keuangan komparatif

- Data keuangan yang diharuskan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak disajikan
- Informasi tambahan yang diharuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang penyajiannya menyimpang jauh dari pedoman dan auditor tidak dapat menghilangkan keraguan yang besar apakah informasi tambahan tersebut sesuai dengan panduan.
- Informasi lain dalam suatu dokumen yang berisi laporan keuangan yang diaudit secara material tidak konsisten dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

### *3) Pendapat wajar dengan pengecualian (qualified opinion)*

Ada beberapa kondisi yang mengharuskan seorang auditor memberikan pendapat wajar dengan pengecualian, diantaranya yaitu:

- a. Klien membatasi ruang lingkup audit

- b. Kondisi-kondisi yang ada diluar kekuasaan klien ataupun auditor menyebabkan auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting
- c. Laporan keuangan tidak disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum
- d. Ketidakkonsistenan penerapan standar akuntansi keuangan yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan

Pendapat ini hanya diberikan jika secara keseluruhan laporan keuangan yang disajikan oleh klien adalah wajar, tetapi ada beberapa unsur yang dikecualikan, yang pengecualiannya tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

#### ***4) Pendapat tidak wajar (adverse opinion)***

Pendapat ini merupakan kebalikan dari pendapat wajar tanpa pengecualian. Auditor memberikan pendapat tidak wajar jika laporan keuangan klien tidak menyajikan secara wajar atas laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena

laporan keuangan tidak disusun berdasar standar akuntansi keuangan.

Selain itu, pendapat tidak wajar disebabkan karena ruang lingkup auditor dibatasi sehingga bukti kompeten yang cukup untuk mendukung pendapatnya tidak dapat dikumpulkan. Jika laporan keuangan diberi pendapat tidak wajar oleh auditor maka informasi yang disajikan klien dalam laporan keuangan sama sekali tidak dapat dipercaya, sehingga tidak dapat dipakai oleh pemakai informasi keuangan untuk pengambilan keputusan.

#### ***5) Pernyataan tidak memberikan pendapat (disclaimer of opinion)***

Jika auditor tidak memberikan pendapat atas objek audit, hal ini disebabkan beberapa kondisi, yaitu adanya pembatasan yang sifatnya luar biasa terhadap lingkungan auditnya, kemudian karena auditor tidak independen dalam hubungan dengan kliennya. Perbedaan antara pernyataan tidak memberikan pendapat dengan pendapat tidak wajar adalah pendapat tidak wajar ini diberikan

dalam keadaan auditor mengetahui adanya ketidakwajaran dalam laporan keuangan klien, sedangkan auditor menyatakan tidak memberikan pendapat (no opinion) karena ia tidak cukup memperoleh bukti mengenai kewajaran laporan keuangan auditan atau karena ia tidak independen dalam hubungannya dengan klien.

Dalam audit atas laporan keuangan, auditor bukanlah pemberi jaminan bagi klien atau pemakai laporan keuangan lainnya, bahwa laporan keuangan auditan adalah akurat. Auditor tidak dapat memberikan jaminan karena ia tidak memeriksa setiap transaksi yang terjadi dalam tahun yang diaudit dan tidak dapat menentukan apakah semua transaksi yang terjadi telah dicatat, diringkas, digolongkan, dan dikompilasi dengan semestinya ke dalam laporan keuangan.

Di samping itu tidaklah mungkin seseorang menyatakan keakuratan laporan keuangan (ketepatan semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan), mengingat bahwa laporan itu sendiri berisi pendapat, estimasi, dan pertimbangan dalam proses penyusunannya, yang seringkali pendapat, estimasi, dan

pertimbangan tersebut tidak tepat atau akurat seratus persen.

Oleh karena itu, dalam audit atas laporan keuangan, auditor memberikan keyakinan berikut ini:

- a. Jumlah-jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan beserta pengungkapannya telah dicatat, diringkaskan, digolongkan, dan dikompilasi.
- b. Bukti audit kompeten telah cukup dikumpulkan sebagai dasar memadai untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan audit.
- c. Dalam bentuk pendapat, bahwa laporan keuangan secara keseluruhan disajikan secara wajar dan tidak terdapat salah saji material karena kekeliruan atau kecurangan.

Dalam perusahaan perseroan, dimana para manajer ditempatkan pada posisi dimana mereka dapat menguntungkan perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan yang disusunnya dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan yang disusun merupakan bentuk pertanggungjawaban dari hasil pekerjaannya selama suatu periode. Para manajer terdoda untuk

menyajikan laporan keuangan yang berat sebelah, mengandung hal-hal yang tidak benar, dan mungkin menyembunyikan informasi informasi tertentu kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap laporan keuangan itu, termasuk investor, kreditor, dan regulator.

Oleh karena itu, masyarakat keuangan membutuhkan jasa profesional untuk menilai kewajaran informasi keuangan yang disajikan oleh manajemen. Atas dasar informasi keuangan yang andal, masyarakat akan memiliki basis yang kuat untuk menyalurkan dana mereka ke usaha-usaha yang beroperasi secara efisien dan memiliki posisi keuangan yang sehat.

Untuk itu masyarakat menghendaki agar laporan keuangan yang diserahkan kepada mereka diperiksa lebih dulu oleh auditor independen. Keterlibatan audit yang independen akan memberikan manfaat-manfaat antara lain, menambah kredibilitas laporan keuangan, mengurangi kecurangan perusahaan, dan memberikan dasar yang lebih dipercaya untuk pelaporan pajak dan laporan keuangan lain yang harus diserahkan kepada pemerintah.

## Jenis Auditor

Secara umum, auditor diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok, yaitu:

### 1) *Auditor Pemerintah*

Adalah auditor yang bertugas melakukan audit terhadap instansi-instansi pemerintah. Di Indonesia, auditor pemerintah dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Auditor Eksternal Pemerintah, yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai perwujudan dari Pasal 23E ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Badan Pemeriksa Keuangan merupakan badan yang tidak tunduk kepada pemerintah, sehingga diharapkan dapat bersikap independen."
- b. Auditor Intern Pemerintah atau yang lebih dikenal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga, dan Inspektorat

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Kegiatan audit yang dapat dilakukan oleh APIP pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis audit berikut ini:

1. Audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum.
2. Audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan simpulan dan rekomendasi atas pengelolaan instansi pemerintah secara ekonomis, efisien dan efektif.
3. Audit dengan tujuan tertentu yaitu audit yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diaudit. Yang termasuk dalam kategori ini adalah audit investigatif, audit terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi dan audit yang bersifat khas.

## 2) *Auditor Internal*

Merupakan auditor yang bekerja pada suatu organisasi dan oleh karenanya berstatus sebagai pegawai pada organisasi tersebut. Tugas utamanya ditujukan untuk membantu manajemen organisasi dimana ia bekerja dalam mencapai tujuan organisasinya.

## 3) *Auditor Independen atau Akuntan Publik*

Adalah fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan. Pengauditan ini dilakukan pada perusahaan terbuka, yaitu perusahaan yang *go public*, perusahaan-perusahaan besar dan juga perusahaan kecil serta organisasi-organisasi yang tidak bertujuan mencari laba. Praktik akuntan publik harus dilakukan melalui suatu Kantor Akuntan Publik (KAP).

Arens & Loebbecke (1996) dalam bukunya “Auditing: Pendekatan Terpadu” yang diadaptasi oleh Amir Abadi Jusuf, menambahkan satu lagi jenis auditor, yaitu:

#### 4) Auditor Pajak

Auditor Pajak berada di bawah Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang bertanggungjawab atas penerimaan negara dari sektor perpajakan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan ketentuan perpajakan. Aparat pelaksanaan DJP dilapangan adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa).

Persamaan utama auditor intern dan auditor ekstern adalah sebagai berikut:

- Baik auditor ekstern maupun auditor intern melaksanakan pengujian rutin dan pengujian tersebut dapat mencakup, menguji dan menganalisis banyak transaksi;
- Baik auditor intern maupun auditor ekstern akan khawatir apabila prosedur sangat lemah dan/atau terdapat ketidaktaatan terhadap prosedur tersebut;
- Baik auditor intern maupun auditor ekstern sangat terlibat dalam sistem informasi, karena terdapat unsur dari pengendalian manajerial, dan juga

mewujudkan hal yang fundamental terhadap proses pelaporan keuangan;

- Keduanya didasarkan pada disiplin profesional dan beroperasi berdasarkan standar profesional;
- Keduanya berusaha dapat bekerja sama secara aktif;
- Keduanya sangat berhubungan dengan sistem pengendalian intern organisasi;
- Keduanya memberi perhatian pada terjadinya dan dampak dari kesalahan (errors) dan salah saji (misstatement) yang mempengaruhi laporan keuangan;
- Keduanya menghasilkan laporan audit yang formal atas aktivitas mereka.

Namun, juga terdapat perbedaan pokok antara auditor intern dengan auditor ekstern, yaitu:

- Auditor ekstern adalah orang yang independen di luar organisasi, bukan merupakan karyawan organisasi seperti auditor intern, walaupun auditor intern harus tetap menjaga independensinya, baik

dalam kenyataan maupun secara mental. Namun sebagai catatan, terdapat organisasi dimana fungsi audit internnya diberikan kepada badan eksternal;

- Auditor ekstern melayani pihak ketiga yang memerlukan informasi keuangan yang dapat diandalkan, sedangkan auditor intern melayani kebutuhan organisasi;
- Auditor ekstern fokus pada kejadian-kejadian masa lalu yang dinyatakan dalam laporan keuangan, sedangkan auditor intern fokus pada kejadian-kejadian di masa depan untuk membantu pencapaian tujuan organisasi;
- Auditor ekstern memberikan opini apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar (*true and fair view*), sedangkan audit intern membentuk opini atas memadai dan efektif tidaknya sistem manajemen risiko dan pengendalian intern. Banyak pekerjaan auditor intern di luar sistem akuntansi utama.

## Program Audit

Program audit adalah langkah, prosedur dan teknik audit yang disusun secara sistematis untuk memperoleh bukti audit yang harus diikuti oleh auditor. Manfaatnya adalah sebagai sarana komunikasi, sarana pemberian tugas, sarana pengawasan pelaksanaan, latihan bagi auditor baru, pedoman kerja auditor, landasan membuat ikhtisar.

Sifat program audit antara lain meliputi:

- 1) Luwes, fleksibel, dan tidak kaku.
- 2) Disesuaikan dengan perkembangan dan kondisi *field* audit.

Terkait operasional, tujuan umum audit operasional meliputi hal-hal di bawah ini:

- 1) Menilai Kinerja. Untuk menilai suatu kinerja dapat dilakukan dengan membandingkan bagaimana suatu organisasi menjalankan aktivitasnya dengan:
  - a) Tujuan yang sudah ditetapkan oleh manajemen seperti visi, misi, rencana strategis, tujuan, kebijakan organisasi dan rencana kerja anggaran perusahaan.

- b) Perbandingan fungsi atau individu dengan jenis perusahaan yang sama (*external benchmarking*).
- 2) Melakukan indentifikasi adanya peluang untuk melakukan perbaikan.
- 3) Memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan tindak lanjut.

Audit operasional perlu dilakukan dalam upaya:

- 1) Mengidentifikasi permasalahan yang timbul, penyebabnya dan alternatif solusi perbaikannya.
- 2) Menemukan peluang untuk menekan pemborosan dan efisiensi biaya (*cost reduction*).
- 3) Menemukan peluang untuk meningkatkan pendapatan dan kinerja (efektivitas) dan ekonomisasi pengelolaan sumber daya.
- 4) Menelaah ketaatan auditee terhadap kebijakan, ketentuan dan peraturan perundangan.

- 5) Menilai sistem informasi manajemen, sistem pengendalian manajemen, manajemen risiko dan pelaksanaan *good corporate governance*.
- 6) Memberikan penilaian yang independen dan obyektif atas suatu operasi dan memberikan saran rekomendasi perbaikan.

# Bab 2

## KONSEP PENGENDALIAN INTERNAL

### *Tujuan Intruksional Khusus*

*Pembaca para praktisi dan akademisi setelah membaca Bab ini diharapkan dapat mengerti dan paham tentang Pengendalian Internal, Tujuan Pengendalian Internal, Unsur Pengendalian Internal, Komponen Pengendalian Internal, serta Implementasi Pengendalian Internal.*

### **Pengertian Pengendalian Internal**

Suatu pengendalian internal yang baik adalah kunci sukses dan efektif tidaknya manajemen suatu perusahaan. Pengendalian ini sangat diperlukan untuk meminimalkan penyelewengan yang dapat terjadi pada perusahaan.

Pengendalian bertujuan untuk mencegah kesalahan dalam pekerjaan akuntansi sebagai akibat dari ketidaksengajaan atau kecurangan. Pengendalian internal yang baik memberikan jaminan yang kuat bahwa catatan klien dapat diandalkan dan asetnya dilindungi.

Sistem Pengendalian Intern merupakan istilah yang telah umum dan banyak digunakan berbagai kepentingan. Istilah Pengendalian intern diambil dari terjemahan istilah "Internal Control" meskipun demikian penulis menterjemahkan sebagai pengawasan intern, untuk istilah tersebut hal ini tidaklah menjadi masalah karena tidak mengurangi pengertian Sistem Pengendalian Intern secara umum.

Sebagaimana diketahui bahwa definisi Pengendalian Intern yang dikemukakan *commite on Auditing Procedur American Institute of Carified Public Accountant* (AICPA) adalah mencakup rencana organisasi dan semua metode serta tindakan yang telah digunakan dalam perusahaan untuk mengamankan aktivitya, mengecek kecermatan dan keandalan dari data akuntansinya, memajukan efisiensi operasi, dan mendorong ketaatan pada kebijaksanaan-kebijaksanaan

yang telah ditetapkan pimpinan (James 1997:155). Kemudian D. Hartanto memberikan penjelasan tentang Pengendalian Intern dengan membedakan kedalam arti yang sempit dan dalam arti luas secara lengkap.

Dalam arti sempit pengendalian Intern disamakan dengan “Internal Check” yang merupakan prosedur-prosedur mekanisme untuk memeriksa ketelitian dari data-data administrasi. Dalam arti luas pengendalian Intern dapat disamakan dengan “Manajemen Control”, yaitu suatu sistem yang meliputi semua cara-cara yang digunakan oleh pimpinan perusahaan untuk mengawasi/mengendalikan perusahaan.

Pengertian pengendalian internal menurut Krismiaji dalam bukunya Sistem Informasi Akuntansi (2002: 218) adalah sebagai berikut: *“Rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi, dan usaha untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen”*.

Pengertian lain pengendalian internal menurut Boynton, Johnson dan Kell dalam bukunya *Modern*

*Auditing* (2001: 325) adalah sebagai berikut: *“Internal control: a process, effected by an entity’s board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories: 1. Reliability of financial reporting, 2. Compliance with applicable laws and regulations, 3. Effectiveness and efficiency of operations”*. Dapat dikatakan, pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan pimpinan, manajemen dan personel lain perusahaan yang dirancang untuk memberikan jaminan yang layak mengenai pencapaian tujuan, yaitu:

- 1) Keandalan laporan keuangan.
- 2) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
- 3) Keefektifan dan efisiensi kegiatan operasi.

Sedangkan menurut Zaki Baridwan, Pengendalian Intern meliputi rencana organisasi dan metode serta kebijaksanaan yang terkoordinir dalam suatu perusahaan untuk mengamankan harta kekayaan, menguji ketepatan dan sampai berapa jauh data akuntansi dapat dipercayai, menggalakkan efisiensi usaha dan dapat mendorong

ditaatinya kebijaksanaan pimpinan yang telah digaris bawahi. (Zaki, 1998: 97)

Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) Pengendalian Intern didefinisikan sebagai berikut: Sistem Pengendalian Intern meliputi organisasi serta semua metode dan ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam suatu perusahaan untuk melindungi harta miliknya, mencek kecermatan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha, dan mendorong di taatinya kebijakan manajemen yang telah digariskan.

Jadi dalam arti yang luas, Sistem Pengendalian Intern mencakup pengendalian yang dibedakan atas pengendalian Intern yang bersifat accounting dan administrasi. (Ikatan Akuntansi Indonesia, 1998 : 23).

Dari definisi yang diungkapkan di atas, dapat dikatakan bahwa, Sistem Pengendalian Intern merupakan suatu ‚Sistem‘ yang terdiri dari berbagai macam unsur dengan tujuan untuk melindungi harta benda, meneliti ketetapan dan seberapa jauh dapat dipercayai data akuntansi, mendorong efisien operasi dan menunjang dipatuhinya kebijaksanaan Pimpinan.

## Tujuan Pengendalian Internal

Pengendalian Internal yang diciptakan dalam suatu perusahaan harus mempunyai beberapa tujuan. Pengendalian internal yang diterapkan perusahaan diarahkan pada upaya pencapaian tujuan yang telah digariskan oleh perusahaan. Pencapaian dilakukan dengan pengumpulan informasi keandalan aktual organisasi dibandingkan dengan keadaan yang dapat mendorong perubahan yang sifatnya memperbaiki kinerja.

Pengertian tujuan utama pengendalian internal menurut Hiro Tugiman dalam bukunya Standar Profesional Audit Internal (2001: 44) adalah sebagai berikut:

- 1) Keandalan (reliabilitas dan integritas) informasi,
- 2) Perlindungan terhadap harta organisasi,
- 3) Penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien,
- 4) Tercapainya berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,

- 5) Kesesuaian dengan berbagai kebijaksanaan, rencana, prosedur dan ketentuan perundang-undangan.

Pengertian lain tujuan pengendalian internal menurut Ratliff dan Wallace dalam bukunya *Auditing* (2000: 99-100) adalah sebagai berikut:

1. *Reliability and integrity of information,*
2. *Compliance with policies, plans, procedures, laws, and regulations,*
3. *Safeguarding of assets,*
4. *Economy and efficiency of operations,*
5. *Accomplishment of organizational objectives and goals for operations and programs.*

Dapat dikatakan, tujuan pengendalian internal adalah sebagai berikut:

- 1) *Reliability and integrity of information*

Semakin besar dan rumit suatu organisasi, maka sistem informasinya semakin penting dan menjadi lebih rumit.

2) *Compliance with policies, plans, procedures, laws, and regulations*

Tujuan pengendalian ini adalah untuk menjamin pengendalian kegiatan operasi yang telah direncanakan, sistematis dan teratur.

3) *Safeguarding of assets*

Secara khusus, pengendalian yang paling menonjol dirancang dan dilaksanakan untuk melindungi asset organisasi.

4) *Economy and efficiency of operations*

Tujuan perusahaan menyelenggarakan usaha dengan pengeluaran seminimal mungkin dengan pertukaran yang optimal antara biaya dan manfaat.

5) *Accomplishment of organizational objectives and goals for operations and programs*

Fokus semua pengendalian dan aktivitas organisasi adalah untuk pencapaian tujuan dan sasaran.

Dapat pula dirumuskan tujuan dari Pengendalian Internal yang meliputi:

- a. Menjaga keamanan harta milik perusahaan.
- b. Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi.
- c. Memajukan efisiensi operasi perusahaan.
- d. Membantu menjaga kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu untuk dipatuhi. (Zaki, 1999: 14).

### **Unsur Pengendalian Internal**

Dalam buku Akuntansi Keuangan (Zaki, 1999; 15) bahwa penerapan unsur-unsur sistem pengendalian intern dalam suatu perusahaan tertentu harus mempertimbangkan biaya dan manfaatnya. Suatu Sistem Pengendalian Intern yang baik haruslah bersifat cepat, murah dan aman, sehingga perusahaan dapat menjalankan operasinya dengan lancar, terjamin keamanannya dan biaya pengawasan yang dibutuhkan relatif tidak mahal.

Prinsip-prinsip umum Sistem Pengendalian Intern hanya berlaku sebagai pedoman, bukan merupakan suatu keharusan yang ditetapkan secara baku. Meskipun demikian, AICPA mengemukakan bahwa suatu Sistem Pengendalian Intern yang memuaskan akan bergantung sekurang-kurangnya empat unsur Pengendalian Intern adalah sebagai berikut:

- a. Suatu struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tepat.
- b. Suatu sistem wewenang dan prosedur pembukuan yang baik berguna untuk melakukan pengawasan akuntansi yang cukup terhadap harta milik, hutang-hutang, pendapatan-pendapatan dan biayabiaya.
- c. Praktek-praktek yang sehat haruslah dijalankan di dalam melakukan tugas-tugas dan fungsi-fungsi setiap bagian dalam organisasi.
- d. Suatu tingkat kecakapan pegawai yang sesuai dengan tanggung jawab.

Unsur-unsur tersebut di atas adalah sangat penting dan harus diterapkan secara bersama-sama dalam suatu perusahaan, agar terdapat adanya Sistem Pengendalian

Intern yang baik, sebab kelemahan yang serius dalam salah satu diantaranya, pada umumnya akan merintangikan sistem itu bekerja dengan lancar dan sukses.

Selanjutnya akan dibahas satu persatu unsur-unsur Pengendalian Intern tersebut.

### *a. Struktur organisasi*

Struktur organisasi merupakan salah satu alat bagi manajemen atau pimpinan perusahaan untuk mengendalikan kegiatannya. Proses pembentukannya dimulai dengan menetapkan kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan.

Setiap kegiatan akan dibagi kedalam unit-unit kegiatan yang lebih kecil, dengan disertai perincian tugas dari masing-masing karyawan yang menjalankan tugasnya. Selanjutnya tugas tersebut dibagi-bagi dan ditentukan bagian-bagian mana yang akan mengerjakan suatu tugas atau kelompok tugas tertentu. Apabila diperlukan didalam suatu bagian masih bisa dibentuk sub bagian yang lebih kecil sesuai dengan bentuk bagian yang diperlukan dalam organisasi.

Tahap terakhir adalah menentukan hubungan antara tugas yang satu dengan tugas yang lain. Penentuan ini agar tercipta kerjasama yang baik dan terarah diantara bagian-bagian tersebut, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hasilnya adalah merupakan struktur organisasi, yaitu kerangka dari organisasi yang menunjukkan tugas-tugas, tanggung jawab dan tata hubungan yang terdapat diantara bagian yang satu dengan lainnya.

Struktur organisasi perusahaan haruslah memungkinkan adanya koordinasi usaha diantara semua satuan dan jenjang untuk mengambil tindakan-tindakan yang dapat mencapai suatu tujuan umum. Setiap tujuan organisasi harus di mengerti sehingga tanggung jawab, serta apakah hubungan dan wewenang satuan kerja yang berhubungan dengan satuan kerja lain dapat diselenggarakan dengan baik.

Suatu dasar yang berguna dalam menyusun struktur organisasi perusahaan adalah pertimbangan bahwa organisasi itu harus fleksibel dalam arti memungkinkan adanya penyesuaian-penyesuaian tanpa harus mengadakan perubahan total. Selain itu organisasi

yang disusun harus dapat menunjukkan garis-garis wewenang dan tanggung jawab yang jelas, dalam arti jangan sampai terjadi adanya overlap fungsi masing-masing bagian.

Untuk dapat memenuhi syarat bagi adanya suatu pengawasan yang baik, hendaknya struktur organisasi dapat memisahkan fungsi-fungsi operasional, penyimpanan dan pencatatan. Pemisahan fungsi-fungsi ini dapat diharapkan dapat mencegah timbulnya kecurangan-kecurangan dalam perusahaan.

#### ***b. Sistem wewenang dan prosedur pembukuan***

Sistem wewenang dan prosedur pembukuan dalam suatu perusahaan merupakan alat bagi manajemen untuk mengadakan pengawasan terhadap operasi dan transaksi-transaksi yang terjadi dan juga untuk mengklasifikasikan data akuntansi dengan tepat. Klasifikasi data akuntansi ini dapat dilakukan dalam rekening-rekening buku besar yang biasanya diberi nomor kode dengan cara tertentu dan dibuatkan buku pedoman mengenai penggunaan debit dan kredit masing-masing rekening.

Pada Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Kas, sistem ini dapat memberikan jaminan bahwa setiap penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan benar-benar terjadi dan juga merupakan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan dan prosedur yang dapat dirumuskan sebagai tata cara yang harus diikuti dan ditaati dalam melaksanakan sesuatu aktivitas. Pengawasan terhadap operasi dan transaksi-transaksi dapat dilakukan melalui prosedur-prosedur yang ditetapkan lebih dahulu dan prosedur-prosedur yang akan disusun untuk seluruh kegiatan yang ada dalam perusahaan.

Prosedur yang baik adalah prosedur yang mencapai tujuannya dengan cara yang sederhana, membagi pekerjaan secara logis dan mudah dipahami sehingga bakat karyawan apat dimanfaatkan sebaik mungkin. Sedangkan prosedur yang efektif adalah prosedur yang dapat memaksakan kepatuhan. Kalau prosedur dirumuskan sebagai tata cara mengerjakan sesuatu, maka prosedur pembukuan dapat dirumuskan sebagai tata cara pencatatan, pelaporan atas operasioperasi yang ada dalam perusahaan.

Dengan demikian sistem wewenang dan prosedur pembukuan merupakan suatu tata cara pencatatan, pelaporan, serta pengesahan operasi-operasi dan transaksi-transaksi perusahaan yang sedemikian rupa sehingga adanya tercipta ke absahan dan ketelitian pencatatan harta, hutang, modal, penghasilan dan biaya-biaya perusahaan.

Dalam pelaksanaan sistem wewenang dan prosedur pembukuan diperlukan adanya alat-alat untuk pengawasan akuntansi terhadap operasi-operasi dan transaksi-transaksi yang ada dalam perusahaan serta alat untuk mengklasifikasikan data dalam struktur rekening yang formal.

Alat-alat yang digunakan untuk pengawasan akuntansi terhadap operasi-operasi dan transaksi-transaksi, diciptakan melalui perancangan catatan-catatan dan formulir-formulir yang tepat, serta melalui perencanaan arus prosedur yang logis dalam melakukan pencatatan dan prosedur otorisasi di antara departemendepartemen dan seksi-seksi dalam departemen.

Ada beberapa prinsip yang harus diikuti dalam pemakaian formulir yaitu: (Handori, 1997: 25)

- 1) Harus membantu suatu fungsi yang berguna di dalam hubungannya prosedur-prosedur yang telah dirancang dalam rangka melaksanakan tujuan manajemen.
- 2) Harus cukup sederhana sehingga dapat dipahami dengan jelas oleh mereka yang akan menggunakannya, mempermudah dalam melakukan pencatatan data dengan cepat, teliti, dan dengan biaya yang rendah.
- 3) Harus dirancang untuk semua kemungkinan penggunaan, sehingga jumlah berbagai formulir itu dapat ditekan dalam jumlah minimum.
- 4) Harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat dikerjakan dengan benar, sesuai dengan prosedur-prosedur pengawasan yang telah ditetapkan.

Alat yang digunakan untuk melaksanakan data disebut dengan nama daftar susunan rekening (Chart of Account) yaitu suatu daftar susunan keterangan bagaimana

rekening yang telah tersusun dengan baik akan lebih banyak memberikan kegunaan masing-masing rekening (Zaki, 1998: 15).

Rekening-rekening yang telah dipilih beserta urutannya minimal harus hal-hal sebagai berikut: (Zaki, 1998: 15)

- 1) Membantu mempermudah penyusunan laporan-laporan keuangan dan laporan-laporan lainnya dengan ekonomis.
- 2) Meliputi rekening-rekening yang diperlukan untuk menggambarkan dengan baik dan teliti harta-harta milik, hutang-hutang, pendapatan-pendapatan, harga pokok dan biaya-biaya yang harus diperinci sehingga memuaskan dan berguna bagi manajemen di dalam melakukan pengawasan operasi perusahaan.
- 3) Menguraikan dengan teliti dan singkat apa yang harus dimuat di dalam setiap rekening.
- 4) Memberikan batas sejelas-jelasnya antara pos-pos aktiva, modal, persediaan-persediaan dan biaya-biaya.

- 5) Membuat rekening-rekening kontrol apabila diperlukan.

Setelah struktur organisasi dan sistem wewenang serta prosedur pembukuan disusun dengan baik, maka diperlukan adanya praktek-praktek yang sehat untuk menjalankannya.

### *c. Praktek-praktek yang sehat*

Dalam buku *Internal Auditing* (Sawyer's, 2001; 61) praktek-praktek yang sehat dapat dirumuskan sebagai ketaatan dan kejujuran karyawan didalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya, sehingga hasil yang diharapkan perusahaan dapat tercapai dengan efisien dan efektif.

Praktek-praktek yang sehat harus dapat memberikan cara-cara untuk meyakinkan wajarnya suatu persetujuan, pencatatan dan penyimpanan, hal ini pada umumnya dicapai melalui pemisahan wewenang, tugas, dan tanggung jawab sehingga tidak ada seorangpun yang melakukan semua tahap dalam transaksi dari awal sampai akhir.

Artinya seseorang yang melakukan suatu transaksi tidak diperbolehkan juga mencatat dan menyimpan hasil pelaksanaan transaksi yang dimaksud. Praktek yang sehat juga dapat meyakinkan pimpinan perusahaan bahwa pekerjaan dari seseorang akan diperiksa oleh orang lain yang melanjutkan pelaksanaan tugas tersebut.

Dengan pemisahan demikian dapat menimbulkan pemeriksaan yang otomatis atas ketelitian pekerjaan petugas yang satu dengan petugas yang lain dan juga mempertinggi kemungkinan ditemukannya kesalahankesalahan ataupun kecurangan-kecurangan dengan segera.

Untuk mengefektifkan aktivitas pengendalian praktek-praktek yang sehat agar dapat mencegah kecurangan yang mungkin terjadi, maka yang harus dilakukan adalah mereviw kinerja, pengelolaan informasi yang tepat dan lengkap, melakukan pengendalian fisik, dan pemisahan tugas, wewenang, dan tanggung jawab.

#### *d. Pegawai yang cakap*

Dalam buku Internal Auditing (Sawyer's, 2001; 67) yang dimaksud dengan pegawai yang cukup cakap adalah

pegawai yang mampu melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang dibebankan kepadanya, sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai dengan efisien. Pegawai dengan cukup cakap untuk suatu pekerjaan bukan berarti pegawai yang tingkat pendidikannya tinggi, sehingga gajinya juga besar tetapi mungkin dengan pendidikan menengah sudah cukup, yang penting adalah latar belakang pendidikannya cukup memadai untuk pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya. Hal ini perlu dipertimbangkan agar dapat diperoleh pegawai yang cukup cakap tetapi juga ekonomis.

Untuk memperoleh pegawai yang cukup cakap sesuai dengan kebutuhan perusahaan, diperlukan adanya usaha-usaha yang tepat. Secara umum usaha ini akan mencakup tiga proses. Dimulai semenjak penerimaan pegawai dilanjutkan dengan peningkatan keterampilan melalui program pendidikan dan latihan yang berkesinambungan dan diakhiri dengan penilaian atas pelaksanaan pekerjaan dari pegawai.

Ketiga proses ini berlangsung terus menerus, mengingat usaha mendapatkan pegawai yang cukup cakap merupakan usaha yang selalu berkesinambungan.

Proses penerimaan tenaga kerja merupakan proses yang sangat penting serta menuntut penelitian yang mendalam dan teliti terutama mengenai kemampuan dari semua calon pegawai.

Dari sini akan diperoleh bibit-bibit yang baik untuk menempati jabatan di dalam perusahaan dan sebaliknya dari kesalahan penerimaan tenaga kerja akan membawa kegagalan bagi perusahaan. Dengan perencanaan yang memadai, akan memudahkan perusahaan mengetahui beberapa orang karyawan, dan dimana posisinya serta persyaratan apa yang dibutuhkan perusahaan.

Proses peningkatan keterampilan melalui program pendidikan dan latihan yang berkesinambungan merupakan tahap yang sangat penting dalam setiap usaha mendapatkan pegawai yang cukup cakap.

Manfaat yang diperoleh dari program pendidikan dan latihan bagi pegawai antara lain:

- 1) Mengenai kedudukannya di dalam organisasi dan siapa pimpinannya.
- 2) Mengetahui tugas-tugas yang harus dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya.

- 3) Mengetahui sampai dimana tanggung jawab dan kekuasaan mengenai tugasnya serta batas-batas pengambilalihan tugas oleh petugas yang lain.
- 4) Mengetahui bagaimana sumbangan kerjanya terhadap perusahaan secara keseluruhan.

Proses yang terakhir adalah penilaian pekerjaan ini harus selalu dilakukan untuk mendorong para pegawai bekerja dengan sungguh-sungguh. Penilaian atas pelaksanaan pekerjaan dari para pegawai akan menghasilkan informasi-informasi berikut ini:

- 1) Tingkat kecakapan yang dicapai oleh masing-masing pegawai.
- 2) Kebutuhan pegawai yang bersangkutan akan pendidikan khusus guna mengembangkan lebih lanjut atas kecakapan yang telah dicapainya.
- 3) Potensi pegawai serta arah kariernya di atas tujuan manajemen untuk mendapatkan pegawai yang cukup cakap akan dapat dicapai.

## **Komponen Pengendalian Internal**

Setiap perusahaan memiliki karakteristik-karakteristik khusus yang berbeda, sehingga pengendalian internal yang baik pada suatu perusahaan belum tentu baik untuk perusahaan yang lainnya. Oleh karena itu, untuk menciptakan suatu pengendalian internal harus memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tujuan perusahaan secara keseluruhan. Agar tujuan penerapan pengendalian internal dapat tercapai, pengendalian internal tersebut harus memiliki suatu komponen-komponen tertentu yang berhubungan secara langsung dengan tujuan-tujuan pengendalian internal.

Lima komponen pengendalian internal menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam bukunya Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) (2001) adalah sebagai berikut:

- 1) Lingkungan pengendalian,
- 2) Penaksiran Risiko,
- 3) Aktivitas pengendalian,
- 4) Informasi dan komunikasi,

## 5) Pemantauan.

### 1) *Lingkungan pengendalian*

Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian internal yang lain, menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian mencakup beberapa hal sebagai berikut:

- a. Integritas dan nilai etika.
- b. Komitmen terhadap kompetensi.
- c. Partisipasi dewan komisaris atau komite audit.
- d. Filosofi dan gaya operasi manajemen.
- e. Struktur organisasi.
- f. Pemberian wewenang dan tanggung jawab.
- g. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia.

Auditor harus memperoleh pengetahuan memadai tentang lingkungan pengendalian untuk memahami

sikap, kesadaran, dan tindakan manajemen dan dewan komisaris terhadap lingkungan pengendalian internal, dengan mempertimbangkan baik substansi pengendalian maupun dampaknya secara kolektif. Auditor harus memusatkan pada substansi pengendalian daripada bentuk luarnya, karena pengendalian mungkin dibangun namun tidak dilaksanakan.

Pada saat memperoleh pemahaman tentang lingkungan pengendalian, auditor mempertimbangkan dampak kolektif kekuatan dan kelemahan dalam berbagai faktor lingkungan pengendalian terhadap lingkungan pengendalian yang dapat berdampak pervasif terhadap pengendalian internal.

## ***2) Penaksiran Risiko***

Penaksiran risiko entitas untuk tujuan pelaporan keuangan merupakan identifikasi analisis, dan manajemen terhadap risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Risiko yang relevan dengan pelaporan keuangan

mencakup peristiwa dan keadaan internal maupun ekstern yang dapat terjadi dan secara negatif mempengaruhi kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, meringkas dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan.

Risiko dapat timbul atau berubah karena keadaan berikut ini:

- a. Perubahan dalam lingkungan operasi.
- b. Personel baru.
- c. Sistem informasi yang baru atau yang diperbaiki.
- d. Teknologi baru.
- e. Lini produk, atau aktivitas baru.
- f. Restrukturisasi korporasi.
- g. Operasi luar negeri.
- h. Standar akuntansi baru.

Auditor harus memperoleh pengetahuan memadai tentang proses penaksiran risiko entitas untuk memahami

bagaimana manajemen mempertimbangkan risiko yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan dan memutuskan tentang tindakan yang ditujukan pada risiko tersebut yang mencakup pemahaman tentang bagaimana manajemen mengidentifikasi risiko, melakukan estimasi signifikannya risiko, menaksir kemungkinan terjadinya, dan menghubungkannya dengan pelaporan keuangan. Penaksiran risiko entitas berbeda dari pertimbangan auditor tentang risiko audit dalam audit atas laporan keuangan. Dalam audit atas laporan keuangan, auditor melakukan penaksiran atas risiko bawaan dan risiko pengendalian untuk mengevaluasi kemungkinan bahwa salah saji material dapat terjadi dalam laporan keuangan.

### *3) Aktivitas pengendalian*

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas tersebut juga membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas telah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian mempunyai

berbagai tujuan dan diterapkan di berbagai tingkat organisasi dan fungsi. Umumnya aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan beberapa hal berikut ini:

- a. Review terhadap kinerja.
- b. Pengolahan informasi.
- c. Pengendalian fisik.
- d. Pemisahan tugas.

Pada saat auditor memperoleh pemahaman tentang komponen lain, ia juga mungkin memperoleh pemahaman atas aktivitas pengendalian. Auditor harus mempertimbangkan pengetahuan tentang ada atau tidaknya aktivitas pengendalian yang diperoleh dari pemahaman terhadap komponen lain dalam menentukan apakah diperlukan perhatian tambahan untuk memperoleh pemahaman atas aktivitas pengendalian dalam perencanaan audit.

#### *4) Informasi dan komunikasi*

Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang meliputi sistem akuntansi, terdiri dari metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas dan melaporkan transaksi entitas (baik peristiwa maupun kondisi) dan untuk memelihara akuntabilitas bagi aktiva, utang, dan ekuitas yang bersangkutan. Kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut berdampak terhadap kemampuan manajemen untuk membuat keputusan semestinya dalam mengendalikan aktivitas entitas dan menyiapkan laporan keuangan yang andal.

Komunikasi mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dan tanggung jawab individual berkaitan dengan pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan. Auditor harus memperoleh pengetahuan memadai tentang sistem informasi yang relevan dengan pelaporan keuangan untuk memahami:

- a. Golongan transaksi dalam operasi entitas yang signifikan bagi laporan keuangan.

- b. Bagaimana transaksi tersebut dimulai.
- c. Catatan akuntansi, informasi pendukung, dan akun tertentu dalam laporan keuangan yang tercakup dalam pengolahan dan pelaporan transaksi.
- d. Pengolahan akuntansi yang dicakup sejak saat transaksi dimulai sampai dengan dimasukkan ke dalam laporan keuangan, termasuk alat elektronik (seperti komputer dan *electronic data interchange*) yang digunakan untuk mengirim, memproses, memelihara dan mengakses informasi.

Auditor harus memperoleh pengetahuan memadai mengenai cara yang digunakan oleh entitas untuk mengkomunikasikan peran dan tanggung jawab pelaporan keuangan dan masalah-masalah signifikan yang berkaitan dengan pelaporan keuangan.

### 5) *Pemantauan*

Manajemen memantau pengendalian untuk mempertimbangkan apakah pengendalian tersebut

beroperasi sebagaimana yang diharapkan dan bahwa pengendalian tersebut dimodifikasi sebagaimana mestinya jika perubahan kondisi menghendaknya.

Pemantauan adalah proses penentuan kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu yang mencakup penentuan desain serta operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus menerus, evaluasi secara terpisah, atau dengan berbagai kombinasi dari keduanya.

Di berbagai entitas, auditor internal atau personel yang melakukan pekerjaan serupa memberikan kontribusi dalam memantau aktivitas entitas yang mencakup penggunaan informasi dari komunikasi dengan pihak luar yang dapat memberikan petunjuk tentang masalah atau bidang yang memerlukan perbaikan.

## **Implementasi Pengendalian Internal**

Implementasi pengendalian internal mutlak dilakukan. Ambil contoh misalnya dalam penerimaan dan pengeluaran kas. Penjelasannya sebagai berikut. Kas

merupakan harta lancar serta merupakan alat pertukaran atau alat ukur dalam dunia akuntansi dan perekonomian. Di dalam neraca, kas merupakan salah satu unsur modal kerja yang paling tinggi tingkat likuiditasnya. Hampir setiap transaksi berawal dari kas dan berakhir pula dengan kas. Makin besar jumlah kas yang ada dalam perusahaan berarti makin tinggi tingkat likuiditasnya. Ini berarti bahwa perusahaan mempunyai resiko yang lebih kecil untuk tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya.

Kas merupakan salah satu unsur terpenting dalam laporan keuangan karena keterlibatannya hampir setiap transaksi perusahaan. Hal ini dikarenakan setiap transaksi berawal dan berakhir dengan kas, serta meningkat peranannya sebagai alat tukar dan dasar pengukuran, perhitungan bagi unsur-unsur lainnya. Pengertian kas menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam bukunya *Standar Akuntansi Keuangan* (2004: 31.13) adalah sebagai berikut: Kas adalah mata uang kertas dan logam baik rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Termasuk pula dalam kas adalah mata uang rupiah yang ditarik dari peredaran dan masih dalam masa tenggang untuk penukarannya ke Bank Indonesia. Dalam

pengertian kas ini tidak termasuk *commemorative coin*, emas batangan, dan mata uang emas serta valuta asing yang sudah tidak berlaku.

Pengertian lain kas menurut Jhon D. Mortin dalam bukunya *Modern Auditing* (2001: 528) adalah sebagai berikut: “*Cash is the currency and coin the firm has on hand in petty cash drawer, in cash register or in checking accounts at the various commercial banks where is demand deposits are maintained*”.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kas terdiri dari uang tunai perusahaan, giro-giro pada bank, dan surat berharga yang mudah dijual atau deposito jangka pendek.

Jumlah yang mengalir ke dalam dan ke luar perkiraan kas dan jumlah transaksi sering kali lebih besar daripada perkiraan-perkiraan lain yang ada dalam neraca. Hal ini menyebabkan diperlukannya suatu “alat” untuk mencegah kesalahan-kesalahan atau kecurangan yang mungkin terjadi, yaitu pengendalian internal kas.

Pengendalian internal kas bertujuan agar selisih-selisih yang terjadi dalam kas dapat diketahui dan setiap penyalahgunaan dana dapat diungkapkan. Pengertian

pengendalian kas menurut Wilson dan Campbell yang dialih bahasakan oleh Tjitjin Fenix Tjendera dalam bukunya *Controllershship Tugas Akuntansi Manajemen* (2001: 414) adalah sebagai berikut:

Ditinjau dari segi pengendalian adalah perlu diketahui bagaimana penerimaan dan pengeluaran kas yang sebenarnya dibandingkan dengan taksirannya. Informasi seperti itu ditunjukkan oleh laporan kas.

Pengendalian internal kas haruslah menjamin bahwa:

- 1) Semua penerimaan kas harus diterima dan dicatat dengan benar jumlahnya dan tepat waktu.
- 2) Uang yang ada di perusahaan dan di bank harus dinyatakan dengan benar.
- 3) Harus disediakan persediaan kas yang cukup untuk operasi perusahaan sehari-hari sesuai dengan anggaran penerimaan dan pengeluaran kas.

Pada umumnya pengendalian internal kas berbeda-beda, karena tidak ada suatu pengendalian yang standar yang

dapat berlaku untuk semua jenis perusahaan. Tetapi secara umum pengendalian internal yang baik terdapat prinsip yang perlu diperhatikan.

Pengendalian internal kas terbagi atas:

1) Pengendalian internal atas penerimaan kas Prinsip-prinsip dasar yang perlu diketahui dalam suatu pengendalian internal atas penerimaan kas adalah sebagai berikut:

- a. Semua penerimaan kas harus melalui pos harus dicatat sebelum ditransfer ke lembaran setoran.
- b. Semua penerimaan harus disetorkan sepenuhnya setiap hari.
- c. Biasanya fungsi penerimaan kas dan pengeluaran kas harus dipisah sama sekali.
- d. Tanggung jawab untuk menangani kas harus dirumuskan dengan jelas dan ditetapkan secara pasti.
- e. Penanganan fisik kas harus dipisahkan seluruhnya dari penyelenggaraan

pembukuan dan teller tidak berwenang (berhak) terhadap pembukuan.

- f. Semua pegawai yang menangani kas atau pembukuan kas diharuskan mengambil cuti, dan digantikan oleh orang lain selama cuti. Juga pada waktu yang tidak diberi tahu, para pegawai harus dipindahkan ke tugas lain untuk mendeteksi atau mencegah terjadinya kolusi.
- g. Semua pegawai yang menangani kas atau pembukuan harus diikat kontrak.
- h. Sedapat mungkin dipergunakan alat-alat mekanis yang dapat memberikan pengecekan tambahan.

## 2) Pengendalian internal atas pengeluaran kas

*Penyusunan pengendalian internal atas pengeluaran kas dapat disusun sesuai dengan keadaan perusahaan dengan memperhatikan beberapa prinsip umum:*

- a. Kecuali untuk transaksi kas kecil, semua pembayaran harus dilakukan melalui teller.

- b. Semua cek harus diberi nomor terlebih dahulu. Dan semua nomor yang dipergunakan atau dibatalkan harus dipertanggungjawabkan.
- c. Tanggung jawab untuk penerimaan kas harus dipisahkan dari tanggung jawab pengeluaran kas.
- d. Semua orang menandatangani cek atau yang menyetujui pembayaran harus dipertanggungjawabkan secukupnya.
- e. Faktur yang telah disetujui untuk semua pembayaran dan semua dokumen pendukung yang diperlukan harus menjadi prasyarat untuk melakukan pembayaran.
- f. Pembayaran gaji dan upah melalui rekening pribadi (karyawan) yang diambil melalui teller.
- g. Setelah pembayaran dilakukan, semua dokumen pendukung harus diperforasi atau diberi tanda “telah dibayar” agar tidak dipergunakan untuk kedua kali.

- h. Persetujuan bukti atau voucher pembayaran biasanya harus dilakukan oleh mereka yang tidak bertugas untuk melakukan pembayaran.
- i. Untuk transfer antar bank harus ada persetujuan khusus, dan harus diselenggarakan suatu perkiraan “transfer bank”.
- j. Semua bukti transaksi harus ditulis dengan tinta atau diketik.

Perlu diketahui, penyalahgunaan kas dapat terjadi pada waktu saat penerimaan ataupun pengeluaran kas yang dilakukan dengan berbagai cara yang semuanya bisa merugikan perusahaan dan bila tidak segera diatasi akan mengurangi likuiditas perusahaan.

1) Penyalahgunaan kas dalam penerimaan kas dapat terjadi seperti yang tersebut di bawah ini:

- a. Dengan mencantumkan angka penjumlahan buku kas yang lebih besar atau lebih kecil daripada jumlah yang sebenarnya.

- b. Dengan menahan berbagai jenis pendapatan lain-lain.
- c. Dengan tidak melaporkan semua atau sebagian penjualan, sebaliknya mengantongi uangnya.
- d. Dengan mengantongi kelebihan kas.

2) Penyalahgunaan kas dalam pengeluaran kas dapat terjadi seperti yang tersebut di bawah ini:

- a. Menyiapkan bukti voucher palsu atau mengajukan voucher untuk mendapatkan pembayaran dua kali.
- b. Kitting, atau pembayaran tanpa mendapat persetujuan dengan cara tidak mencatat pembayaran.
- c. Mencantumkan jumlah total yang tidak benar dalam buku kas.
- d. Menguangkan cek gaji/upah atau deviden yang belum ditagih oleh yang berhak.



# Bab 3

## KONSEP AUDIT INTERNAL

### *Tujuan Intruksional Khusus*

*Pembaca para praktisi dan akademisi setelah membaca Bab ini diharapkan dapat mengerti dan paham tentang Pengertian Audit Internal, Fungsi dan Tanggung Jawab Audit Internal, Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal, Standar Profesional Audit Internal, Program Audit Internal, Implementasi Audit Internal, Laporan Hasil Audit Internal, Audit Berbasis Risiko, Risiko dan Peranan Auditor Internal.*

### **Pengertian Audit Internal**

Audit internal merupakan elemen monitoring dari struktur pengendalian internal dalam suatu organisasi, yang dibuat untuk memantau efektivitas dari elemen-elemen struktur pengendalian internal lainnya. Audit

internal dapat diartikan sebagai aktivitas pemeriksaan dan penilaian dalam suatu perusahaan secara menyeluruh, yang bertujuan membantu semua tingkatan manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif melalui pemberian saran yang berguna untuk memperbaiki kinerja disetiap tingkatan manajemen.

Pengertian audit internal menurut Guy, Wayne dan Alan yang dialih bahasakan oleh Paul A Rajoe dan Ichsan Setia Budi dalam bukunya *Auditing 2* (2003: 408) adalah sebagai berikut: *“Suatu fungsi penilai independen yang dibentuk dalam organisasi untuk memeriksa dan mengevaluasi kegiatannya sebagai jasa bagi organisasi”*.

Menurut Hiro Tugiman (2006: 11) adalah: *“audit internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan.”*

Sedangkan menurut Amin Widjaja Tunggal (1995: 51), mendefinisikan internal audit adalah sebagai berikut: *“Audit internal adalah aktivitas penilaian secara independen dalam suatu organisasi untuk meninjau secara kritis tindakan*

*pembukuan keuangan dan tindakan lain sebagai dasar untuk memberikan bantuan bersifat proteksi (melindungi) dan konstruktif bagi pimpinan perusahaan.”*

Pada 1978, The Institute of Internal Auditors (IIA) dalam *International Standards for the Professional Practice of the Internal Auditing*, mendefinisikan audit internal sebagai berikut: *“Internal auditing is an independent appraisal function established within an organization to examine and evaluate its activities as a service to the organization.”* (Audit internal adalah fungsi penilaian independen yang dibentuk dalam perusahaan untuk memeriksa dan mengevaluasi aktivitas-aktivitasnya sebagai pelayanan yang diberikan kepada organisasi).

Tetapi dengan makin berkembangnya bisnis dan teknologi, definisi tersebut di atas tidak lagi cukup untuk mengantisipasi kebutuhan *stakeholders*, sehingga IIA pada Juli 1999, melakukan redefinisi internal auditing dengan suatu perubahan yang cukup substansial, sebagai berikut: *“Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to*

*evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and governance process.*" (Audit internal adalah aktivitas independen, keyakinan obyektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Audit tersebut membantu organisasi mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko, kecukupan pengendalian dan tata kelola organisasi).

Sementara itu, Sawyer (2005) menyatakan bahwa: *"Audit internal adalah sebuah penilaian yang sistematis dan obyektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan pengendalian yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah (1) informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan; (2) risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi; (3) peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti; (4) kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi; (5) sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis; dan (6) tujuan organisasi telah dicapai secara efektif; semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan*

*dengan manajemen dan membantu organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efektif.”*

Berdasarkan pengertian di atas diketahui bahwa audit internal merupakan suatu fungsi penilaian yang bebas dalam suatu organisasi guna menelaah atau mempelajari dan menilai kegiatan-kegiatan perusahaan untuk memberikan saran kepada manajemen. Dapat pula dikatakan bahwa, audit internal merupakan suatu kegiatan independen dalam suatu organisasi yang memberikan jasa untuk memeriksa, mengevaluasi dan memberikan nilai tambah bagi kegiatan operasi perusahaan. Ia merupakan bagian dari fungsi pengawasan pengendalian internal yang menguji kememadaian dan keefektifan pengendalian lain.

Sesuai definisi baru IIA, kegiatan audit internal bertujuan untuk memberikan layanan kepada organisasi. Karena kegiatan ini, maka selain memiliki fungsi sebagai pemeriksa, auditor internal juga sekaligus berfungsi sebagai mitra manajemen (auditee). Fokus utama audit internal adalah membantu satuan kerja operasional mengelola risiko dengan mengidentifikasi masalah dan

menyarankan perbaikan yang memberi nilai tambah untuk/atau memperkuat organisasi.

No.	Definisi Lama	Definisi Baru
1	Fungsi penilaian	Aktivitas konsultasi dan keyakinan obyektif yang dikelola secara independen
2	Mengkaji dan mengevaluasi aktivitas organisasi sebagai bentuk jasa yang diberikan bagi organisasi	Dirancang untuk memberikan suatu nilai tambah serta meningkatkan kegiatan operasional organisasi
3	Membantu para anggota organisasi agar dapat menjalankan tanggung jawabnya secara efektif	Membantu organisasi dalam usaha mencapai tujuannya
4	Memberi hasil analisis, penilaian, rekomendasi, konseling dan informasi yang berkaitan dengan aktivitas yang dikaji dan menciptakan pengendalian efektif dengan biaya wajar	Memberikan suatu pendekatan disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan keefektifan manajemen risiko, pengendalian dan proses pengaturan dan pengelolaan organisasi

Sumber: Tunggal, 2008 (diolah)

## Fungsi dan Tanggung Jawab Audit Internal

Fungsi audit internal di dalam perusahaan yang relatif besar, pimpinan perusahaan membentuk banyak departemen, seksi atau satuan organisasi yang lain dan sebagian wewenangnya kepada kepala unit organisasi tersebut. Pendelegasian wewenang kepada sejumlah unit organisasi inilah yang mendorong perlunya dibentuk fungsi audit internal.

Menurut Robert Tampubolon dalam bukunya *Risk and system-Based Internal Auditing* (2005: 1) bahwa: *“Fungsi audit internal lebih berfungsi sebagai mata dan telinga manajemen, karena manajemen butuh kepastian bahwa semua kebijakan yang telah ditetapkan tidak akan dilaksanakan secara menyimpang”*.

Pengertian fungsi menurut Mulyadi dalam bukunya *Auditing* (2002: 211) adalah sebagai berikut: *“Menyelidiki dan menilai pengendalian internal dan efesiaensi pelaksanaan fungsi berbagai unit organisasi. Dengan demikian fungsi audit internal merupakan bagian bentuk pengendalian yang fungsinya adalah untuk mengukur dan menilai keefektivitas unsur-unsur pengendalian internal yang lain”*.

Audit internal berfungsi:

- Memastikan bahwa risiko dikurangi pada tingkat yang dapat diterima.
- Menentukan proses dan tujuan organisasi.
- Melaporkan apakah risiko tidak secara memadai dikurangi oleh pengendalian.
- Menguji pengendalian yang mengurangi risiko.
- Bekerja dengan bisnis untuk mengidentifikasi risiko yang menghalangi proses.

Tanggung jawab audit internal adalah memberikan pelayanan semaksimal mungkin terhadap manajemen dan dewan direksi dengan menjaga agar tanggung jawab tersebut konsisten dan berpedoman kepada standar profesional audit internal dan standar pelaksanaan professional kode etik. Selain itu juga melakukan koordinasi kegiatan audit internal dengan kegiatan bagian lainnya sebagai tujuan audit internal dan tujuan perusahaan dapat tercapai.

Pengertian tanggung jawab audit internal menurut Mulyadi dalam bukunya *Auditing* (2002: 211) adalah sebagai berikut: *“Memantau kinerja pengendalian internal entitas”*. Pengertian lain tanggung jawab audit internal menurut Arens dan Loebbecke yang dialihbahasakan oleh Amir Abadi Yusuf dalam bukunya *Auditing* (2003: 757) adalah sebagai berikut: *“Audit internal bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah struktur pengendalian internal perusahaan telah dirancang dan berjalan efektif dan apakah laporan keuangan telah disajikan dengan wajar”*.

Dapat dikatakan bahwa tanggung jawab audit internal adalah memberikan informasi dan rekomendasi kepada manajemen mengenai aktivitas didalam perusahaan dan mengevaluasi pengendalian internal entitas.

## **Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal**

Pada dasarnya, tujuan utama dari audit internal dalam suatu organisasi adalah membantu organisasi mencapai tujuannya. Dengan kata lain, tujuan pelaksanaan audit internal adalah membantu para anggota organisasi agar

mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk hal tersebut, auditor internal akan memberikan berbagai analisis, penilaian, rekomendasi, petunjuk dan informasi sehubungan dengan kegiatan yang diperiksa. Tujuan pemeriksaan mencakup pula usaha mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang wajar.

Namun, secara luas tujuan yang ingin dicapai oleh audit internal adalah:

- Kebenaran dan kelengkapan informasi kegiatan organisasi.
- Penyesuaian dan penerapan kebijakan organisasi, rencana kerja, prosedur dan hal-hal yang diwajibkan dan hal-hal yang mencakup hukum dan peraturan yang berlaku.
- Menjaga aset organisasi terhadap penggunaan yang salah atau sewenang-wenang oleh pihak yang tidak berkepentingan.

- Efektifitas, efisiensi dan kelengkapan organ operasi organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.
- *Internal control* yang ada harus mencakup pengendalian aktivitas organisasi, pengendalian aktiva organisasi, bentuk informasi dan komunikasi, pengendalian yang berkelanjutan atau monitoring, pengendalian lingkungan kerja dan sekeliling, pengendalian terhadap bahaya, risiko yang diambil perusahaan.

Tujuan audit internal mencakup pula usaha mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang wajar. Anggota organisasi yang dibantu dengan adanya audit internal mencakup seluruh tingkatan manajemen dan dewan.

Pengertian tujuan audit internal menurut Le Roy Bookal dalam bukunya *Standar Profesional Audit Internal* (2001: 29) adalah sebagai berikut: "*Internal auditing goals and objectives: 1) Maximize shareholder value, 2) Protect other stakeholders interests, 3) Protect company assets, 4) Insure compliance with laws, regulations and protocols, 5) Achieve*

*objectives in an ethical manner*". Dapat disebutkan bahwa sasaran dan tujuan dari audit internal meliputi 5 hal, yaitu memaksimalkan nilai pemegang saham, melindungi kepentingan lain para pemegang saham, melindungi asset perusahaan, memberikan jaminan kepatuhan terhadap hukum, peraturan dan perundang-undangan, serta mencapai tujuan dengan cara yang etis.

Pengertian lain tujuan audit internal menurut Guy, Wayne dan Alan yang dialih bahasakan oleh Paul A Rajoe dan Ichsan Setia Budi dalam bukunya *Auditing 2* (2003: 410) adalah sebagai berikut: "*Untuk membantu anggota organisasi melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif dan bahwa tujuan audit internal meliputi juga meningkatkan pengendalian yang efektif pada biaya yang wajar*".

Sementara itu, pernyataan ruang lingkup audit internal menurut *The Institute of Internal Auditors* dalam bukunya *Standar Profesional Audit Internal* (2001: 30) adalah sebagai berikut: "*The scope of internal auditing should encompass the examination and evaluation of the adequacy and effectiveness of the organization's system of internal control and the quality of performance in carrying out assigned responsibilities*".

Ruang lingkup audit internal harus meliputi pengujian dan pengevaluasian kememadaian dan keefektifan sistem pengendalian internal organisasi dan kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang diberikan. Ruang lingkup audit internal meliputi penilaian terhadap keefektifan sistem pengendalian internal serta pengevaluasian terhadap kelengkapan dan keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi, serta kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan.

Pengertian lain ruang lingkup audit internal menurut Guy, Wayne dan Alan yang dialih bahasakan oleh Paul A Rajoe dan Ichsana Setia Budi dalam bukunya *Auditing 2* (2003: 410): *“Ruang lingkup audit internal meliputi tugas-tugas sebagai berikut: 1) Mereview keandalan informasi, 2) Mereview berbagai sistem, 3) Memverifikasi keberadaan harta, 4) Menilai keekonomisan dan keefisienan sumber daya, 5) Mereview berbagai operasi”*.

Dapat dikatakan, ruang lingkup audit internal meliputi pemeriksaan dan pengevaluasian yang memadai serta efektivitas sistem pengendalian internal organisasi dan kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggung jawab

yang diberikan ruang lingkup audit internal meliputi tugas-tugas berikut:

1. Mereview keandalan (reliabilitas dan integritas) informasi finansial dan operasional serta cara yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan informasi tersebut.
2. Mereview berbagai sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan kesesuaiannya dengan berbagai kebijaksanaan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan yang dapat berakibat penting terhadap kegiatan organisasi, serta harus menentukan apakah organisasi telah mencapai kesesuaian dengan hal-hal tersebut.
3. Mereview berbagai cara yang dipergunakan untuk melindungi harta dan bila dipandang perlu, memverifikasi keberadaan harta-harta tersebut.
4. Menilai keekonomisan dan keefisienan penggunaan berbagai sumber daya.
5. Mereview berbagai operasi atau program untuk menilai apakah hasilnya akan konsisten dengan

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan apakah kegiatan atau program tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.

Dalam melaksanakan kegiatan pemantauannya, Satuan Pengawas Internal akan melakukan kegiatan-kegiatan utama pemeriksaan yang terbagi dalam enam kegiatan, yaitu:

1. *Compliance test*, yaitu pemeriksaan tentang sejauh mana kebijakan, rencana, dan prosedur-prosedur telah dilaksanakan, meliputi:

- a. Ketaatan terhadap prosedur akuntansi.
- b. Ketaatan terhadap prosedur operasional.
- c. Ketaatan terhadap peraturan pemerintah.

2. *Verification*, yang menjurus pada pengukuran akurasi dan kehandalan berbagai laporan dan data manajemen serta evaluasi manfaat dari laporan tersebut yang akan membantu manajemen dalam pengambilan keputusan.

3. *Protection of assets*, Pemeriksa internal harus dapat menyatakan bahwa pengendalian internal yang ada

benar-benar dapat diandalkan untuk memberikan proteksi terhadap aktiva perusahaan.

4. *Appraisal of control*, Pemeriksaan internal merupakan bagian dari struktur pengendalian internal yang bersifat mengukur, menilai, dan mengembangkan struktur pengendalian internal yang ada dari waktu ke waktu mengikuti pertumbuhan perusahaan.

5. *Appraising performance*, Suatu kegiatan pemeriksaan internal dalam suatu area operasional tertentu yang sangat luas sehingga membutuhkan keahlian khusus.

6. *Recommending operating improvements*, Merupakan tindak lanjut dari evaluasi terhadap area-area dimana rekomendasi yang akan disusun hendaknya memperhatikan pula rekomendasi sebelumnya.

## **Standar Profesional Audit Internal**

*The Institute of Internal Auditors* (IIA) sebagai ikatan auditor internal di Amerika yang dibentuk pada tahun 1941 merumuskan definisi audit internal sebagai berikut:

*“Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes.”*

Audit internal adalah aktivitas independen, keyakinan obyektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Audit tersebut membantu organisasi mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko, kecukupan pengendalian dan proses tata kelola.

Independensi menjadi kata kunci utama dalam definisi audit internal. Beberapa definisi-definisi tentang audit internal telah berkembang sebelum definisi terakhir tersebut, namun tidak pernah terlepas dari kata kunci utama yaitu independen. Independen dan obyektivitas adalah dua hal yang tidak terpisahkan dalam audit internal. Independensi yang menjadikan auditor internal

dapat bersikap obyektif. Demikian pula sebaliknya, sikap obyektif mencerminkan independensi Auditor internal.

Dalam standar audit internal yang berlaku internasional yaitu *International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing*, independensi dijelaskan dalam *standard 1100-Independence and Objectivity: The audit internal activity must be independent, and auditor internal s must be objective in performing their work*. Standar ini diinterpretasikan sebagai berikut: *“Independence is the freedom from conditions that threaten the ability of the audit internal activity or the chief audit executive to carry out audit internal responsibilities in an unbiased manner. To achieve the degree of independence necessary to effectively carry out the responsibilities of the audit internal activity, the chief audit executive has direct and unrestricted access to senior management and the board. This can be achieved through a dual-reporting relationship. Threats to independence must be managed at the individual auditor, engagement, functional, and organizational levels.”*

Auditor internal harus memiliki independensi dalam melakukan audit dan mengungkapkan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan standar

audit yang berlaku. Independensi tersebut sangat penting agar produk yang dihasilkan memiliki manfaat yang optimal bagi seluruh *stakeholder*. Dalam hubungan ini auditor harus independen dari kegiatan yang diperiksa.

Secara ideal, auditor internal dikatakan independen apabila dapat melaksanakan tugasnya secara bebas dan obyektif. Dengan kebebasannya, memungkinkan auditor internal untuk melaksanakan tugasnya dengan tidak berpihak. Ideal? Prakteknya? Tentu saja, hal ini bukanlah perkara mudah. Di sisi lain, auditor internal banyak menghadapi permasalahan dan kondisi yang menghadapkan auditor internal untuk 'mempertaruhkan' independensinya. Kata 'internal' saja sudah berbau tidak independen.

Sebagai karyawan/pekerja, auditor internal mendapatkan penghasilan dari organisasi di mana dia bekerja, hal ini berarti auditor internal sangat bergantung kepada organisasinya sebagai pemberi kerja. Disini auditor internal menghadapi 'ketergantungan' hasil kerja dan kariernya dengan hasil auditnya. Auditor internal sebagai pekerja di dalam organisasi yang diauditnya akan menghadapi dilema ketika harus melaporkan

temuan-temuan yang mungkin mempengaruhi atau tidak menguntungkan kinerja dan karirnya.

Independensi auditor internal akan dipengaruhi oleh pertimbangan sejauh mana hasil audit internal akan berdampak terhadap kelangsungan kerjanya sebagai karyawan/pekerja. Pengaruh ini dapat berasal dari manajemen atau dari kepentingan pribadi auditor internal. Sebagai contoh misalnya direktur perusahaan memberikan batasan terhadap auditor internal untuk tidak mengakses data atau melakukan pemeriksaan terhadap penggajian karyawan.

Pembatasan ini merupakan pembatasan terhadap independensi auditor internal, namun apabila hal tersebut tidak dipatuhi maka sama halnya auditor internal akan menghadapi konsekwensi sanksi sebagai karyawan. Sebaliknya, bila auditor internal memiliki akses terhadap data penggajian tersebut akan berpotensi munculnya kepentingan pribadi auditor internal sebagai karyawan perusahaan.

Kondisi lain yang sangat berpotensi mempengaruhi independensi auditor internal adalah banyaknya pihak

yang berkepentingan di dalam sebuah organisasi bisnis. Kepentingan pihak-pihak eksternal serta kepentingan pihak-pihak internal organisasi seringkali berbeda. Di satu pihak, manajemen perusahaan ingin menyampaikan informasi mengenai pertanggungjawaban pengelolaan dana yang berasal dari pihak luar, di lain pihak, pihak eksternal ingin memperoleh informasi yang andal dari manajemen perusahaan. Konflik dalam sebuah audit internal akan berkembang pada saat auditor internal mengungkapkan informasi tetapi informasi tersebut oleh manajemen tidak ingin dipublikasikan kepada pihak eksternal atau informasi tersebut dibatasi. Kondisi ini akan sangat menyulitkan auditor internal karena harus berhadapan dengan kepentingan manajemen internal. Independensi, integritas serta tanggung jawab auditor internal terhadap profesi dan masyarakat akan dipertaruhkan dengan menempatkan auditor internal sebagai bagian dari kepentingan manajemen internal organisasi.

Contoh yang kongkrit adalah auditor internal suatu bank memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil auditnya kepada Bank Indonesia sebagai *regulator* secara

periodik. Itu artinya laporan tersebut akan berpotensi dipengaruhi oleh kepentingan manajemen bank yang bersangkutan agar tidak membawa dampak “merepotkan” manajemen karena adanya sanksi dari Bank Indonesia.

Selain menghadapi perbedaan kepentingan dengan pihak eksternal, auditor internal juga harus menghadapi kepentingan-kepentingan pihak internal organisasi yang tidak jarang pula berbeda-beda, bahkan bertentangan. Dalam kondisi ini, auditor internal berpotensi dijadikan “tunggangan” konflik kepentingan pihak-pihak tertentu. Disinilah sikap obyektif auditor internal akan mencerminkan independensinya. Auditor internal harus menjaga agar tidak muncul prasangka atau pendapat dari pihak manapun bahwa auditor internal berpihak pada kepentingan tertentu. Inilah yang disebut independen dalam penampilan.

Sebagai contoh adanya ketidakpuasan karyawan atau pihak tertentu karena gaji atau suatu jabatan, dimana auditor internal diharapkan dapat ‘menyambung lidah’ sehingga ‘keluhan’ mereka ditindaklanjuti oleh manajemen puncak. Atau contoh lain adanya ‘persaingan’

ditempat kerja sehingga salah satu pihak berusaha menjatuhkan pihak lainnya dengan memanfaatkan auditor internal.

Pengaruh terhadap independensi auditor internal terkadang tidak bersifat 'langsung' terhadap hasil audit yang dihasilkan oleh auditor internal. Namun demikian intervensi tersebut dapat mempengaruhi 'kinerja' audit internal termasuk mempengaruhi auditor internal dalam menetapkan ruang lingkup dan metodologi auditnya.

Contohnya adalah dalam kondisi audit internal merupakan salah satu departemen/divisi di dalam perusahaan. Kondisi tersebut menempatkan pimpinan auditor internal juga berperan sebagai pimpinan departemen/divisi. Peranan ini kemungkinan besar memiliki keterbatasan wewenang dan tanggung jawab yang hampir sama dengan pimpinan departemen/divisi yang lain. Pimpinan Departemen SDM dan Personalia misalnya, dapat memutasikan atau memindahkan karyawan Departemen Audit internal (dalam hal ini adalah auditor internal) ke departemen lainnya.

Demikian pula sebaliknya, karyawan di departemen yang dianggap kurang *qualified* di bidang tersebut ditempatkan sebagai auditor internal. Masalah-masalah di atas merupakan contoh bahwa dalam berbagai kondisi independensi auditor internal dapat terpengaruh. Oleh karena itu, membangun independensi bukanlah perkara gampang semudah membalikkan telapak tangan. Banyak aspek yang harus dipertimbangkan untuk membangun independensi audit internal.

Cerminan independensi yang paling terlihat adalah status organisasi atau kedudukan audit internal dalam struktur organisasi. Sesuai dengan interpretasi standar audit internal, untuk mencerminkan independensi, kedudukan Audit internal dalam organisasi harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari manajemen ataupun pihak lain yang terkait dengan organisasi. Pemimpin audit internal memiliki akses langsung dan tidak terbatas dengan manajemen senior dan komisaris untuk melaporkan hasil auditnya.

Dalam perusahaan publik atau perusahaan terbuka dimana tuntutan terhadap *governance* sangat signifikan, kondisi ini relatif lebih implementatif. Adanya kepentingan pemegang saham dan *stakeholder* sangat mendukung keberadaan audit internal yang benar-benar independen yang memiliki akses komunikasi langsung dan pelaporan kepada komite audit, komisaris dan komisaris independen yang nota bene merupakan wakil dari 'publik'.

Bukan hanya sekedar memenuhi tuntutan, kedudukan audit internal dalam struktur organisasi perusahaan juga merupakan komitmen manajemen puncak terhadap fungsi audit internal yang independen. Kedudukan audit internal dalam struktur organisasi harus didukung dengan pernyataan mengenai kewenangannya. Oleh karena itu, komitmen manajemen puncak terhadap kedudukan audit internal dalam struktur organisasi perusahaan harus didukung dengan pernyataan tertulis mengenai wewenang dan independensi yang diberikan kepada auditor internal. Pernyataan ini disebut dengan *Internal Audit Charter*.

Dengan demikian, langkah awal dalam membangun independensi audit internal adalah komitmen serta dukungan dari komisaris dan direksi sebagai manajemen puncak terhadap wewenang dan independensi audit internal yang tercermin dalam struktur organisasi dan *Internal Audit Charter*.

Selain komitmen yang berasal dari manajemen puncak, komitmen yang besar dari auditor internal terhadap independensi yang harus dijaganya juga menjadi elemen penting dalam membangun independensi auditor internal itu sendiri. Akan menjadi percuma apabila hanya mengungkapkan komitmen manajemen puncak namun auditor internal sendiri tidak mampu bersikap independen dan obyektif dalam melaksanakan tugasnya. Komitmen dari auditor internal terhadap independensi ini harus dituangkan dalam kode etik audit internal perusahaan dan dilaksanakan secara konsekwen. Auditor internal harus tidak memiliki kepentingan terhadap obyek atau aktivitas yang diauditnya. Apabila auditor internal memiliki keterkaitan dengan obyek audit yang mengakibatkan secara fakta auditor tidak

independen, maka audit internal harus melaporkan hal tersebut kepada manajemen puncak.

Komitmen terhadap independensi juga harus diimplementasikan oleh auditor internal dalam menetapkan metode, cara, teknik, dan pendekatan audit yang dilaksanakan. Kebebasan dan sikap mental auditor internal ini akan tercermin dari laporan audit internal yang lengkap, obyektif serta berdasarkan analisa yang cermat dan tidak memihak. Untuk mendukung independensi dan sikap mental obyektif ini, 2 hal utama yang perlu dilaksanakan adalah rotasi secara berkala penugasan pekerjaan audit internal dan review secara cermat terhadap laporan hasil audit internal serta prosesnya. Oleh karena itu, komitmen ini membawa konsekwensi terhadap kompetensi auditor internal.

## **Program Audit Internal**

Untuk memperoleh hasil audit yang baik dan berkualitas pelaksanaan audit harus direncanakan sebaik-baiknya. Audit internal harus menyusun terlebih dulu rencana pemeriksaan yang memadai serta diatur secara sistematis

mencakup semua unit yang akan diperiksa, sehingga seluruh pekerjaan dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna.

Program adalah langkah-langkah yang telah disusun secara rinci dan menyeluruh untuk tujuan yang kemudian dilaksanakan dalam melakukan suatu pekerjaan. Program kerja pemeriksaan merupakan alat perencanaan, pelaksanaan dan pengarah sebagai pemeriksa internal untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Selain itu program kerja juga merupakan alat kendali agar pemeriksa internal menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan anggaran dan jadwal yang telah ditetapkan sehingga dapat mencapai tujuan audit.

Program audit adalah tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang terinci yang akan dilaksanakan dalam pemeriksaan. Selain sebagai petunjuk mengenai langkah-langkah yang harus dilaksanakan, program pemeriksaan juga merupakan alat kendali audit internal. Pengertian audit program menurut Amin Widjaja Tunggal dalam bukunya *Internal Auditing* (2005: 3) adalah sebagai berikut: "*Audit program adalah merupakan perencanaan prosedur dan teknik pemeriksaan yang ditulis secara sistematis*

*untuk mencapai tujuan pemeriksaan secara efektif dan efisiensi”.*

Pengertian lain audit program menurut Arens dan Loebbecke yang dialih bahasakan oleh Amir Abadi Yusuf dalam bukunya *Auditing* (2003: 821) adalah sebagai berikut: *“Instruksi terinci untuk mengumpulkan bahan bukti menyeluruh suatu bidang audit atau seluruh audit. Program audit selalu mencakup prosedur audit dan juga dapat pula meliputi besar sampel pos atau unsur yang dipilih serta saat pelaksanaan pengujian”.*

Program audit internal merupakan petunjuk atau pedoman dan prosedur atau langkah-langkah yang harus diikuti bagi pemeriksa internal dalam melakukan pemeriksaan internal, sehingga dapat dicapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan program audit yang baik, pemeriksa akan dapat melaksanakan pemeriksaan dan sebaliknya tanpa program audit, pelaksanaan pemeriksaan mungkin akan mengambang tanpa arah.

Pengertian program kerja audit menurut Boynton, Johnson dan Kell dalam bukunya *Modern Auditing* (2001: 983) adalah sebagai berikut: *“Performance of audit work*

*should include planning the audit, examining and evaluating information, communicating results, and following up*". Dapat dikatakan:

1. *Planning the audit*. Auditor internal harus merencanakan setiap pelaksanaan audit.
2. *Examining and evaluating information*. Auditor internal harus mengumpulkan, menganalisa, menafsirkan dan mendokumentasikan informasi untuk mendukung hasil audit.
3. *Communicating results*. Auditor internal harus melaporkan hasil pekerjaan audit mereka.
4. *Following up*. Internal auditor melaksanakan audit untuk memastikan tindakan yang diambil adalah tepat untuk dapat melaporkan temuan yang ditemui dalam audit dan memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Apabila program kerja audit telah selesai dibuat, selanjutnya diserahkan kepada manajemen untuk mendapatkan persetujuan serta saran-saran dan koreksi sehingga program kerja audit akan lebih berarti.

Program disusun dengan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Menetapkan tanggung jawab untuk setiap prosedur pemeriksaan.
2. Pembagian kerja yang rapi sehingga seluruh unit diperiksa secara menyeluruh.
3. Menghasilkan pelaksanaan pemeriksaan yang tepat dan hemat waktu.
4. Menekankan prosedur yang paling penting untuk setiap pemeriksaan.
5. Berfungsi sebagai pedoman pemeriksaan yang dapat digunakan secara berkesinambungan.
6. Mempermudah penilaian manajemen terhadap pelaksanaan pemeriksaan.
7. Memastikan dipatuhinya norma-norma pemeriksaan dan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum.
8. Memastikan bahwa pemeriksa internal memperhatikan alasan-alasan dilaksanakannya berbagai prosedur.

## **Implementasi Audit Internal**

Pelaksanaan kegiatan audit internal merupakan tahapantahapan penting yang dilakukan oleh seorang internal auditor dalam proses auditing untuk menentukan prioritas, arah dan pendekatan dalam proses audit internal.

Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kegiatan audit internal, menurut Hiro Tugiman (2006: 53) adalah sebagai berikut:

### ***1. Perencanaan audit***

Tahap perencanaan audit merupakan langkah yang paling awal dalam pelaksanaan kegiatan audit inten, perencana dibuat bertujuan untuk menentukan objek yang akan diaudit/prioritas audit, arah dan pendekatan audit, perencanaan alokasi sumber daya dan waktu, dan merencanakan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan proses auditing.

Menurut Hiro Tugiman (2006: 53) audit internal haruslah merencanakan setiap pemeriksaan. Perencanaan haruslah didokumentasikan dan harus meliputi:

1. Penetapan tujuan audit dan lingkup pekerjaan.
2. Memperoleh informasi dasar (background information) tentang kegiatan-kegiatan yang akan diperiksa.
3. Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan audit.
4. Pemberitahuan kepada para pihak yang dipandang perlu.
5. Melaksanakan survey untuk mengenali kegiatan yang diperlukan, risiko-risiko dan pengawasan-pengawasan.
6. Penulisan program audit.
7. Menentukan bagaimana, kapan dan kepada siapa hasil-hasil audit akan disampaikan.
8. Memperoleh persetujuan bagi rencana kerja audit.

## *2. Pengujian dan pengevaluasin informasi*

Pada tahap ini audit internal haruslah mengumpulkan, mennganalisa, menginterpretasi dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil audit. Menurut Hiro Tugiman (2006: 59), proses pengujian dan pengevaluasian informasi adalah sebagai berikut:

1. Dikumpulkannya berbagai informasi tentang seluruh hal yang berhubungan dengan tujuantujuan pemeriksa dan lingkup kerja.
2. Informasi haruslah mencukupi, kompeten, relevan dan berguna untuk membuat suatu dasar yang logis bagi temuan audit dan rekomendasirekomendasi.
3. Adanya prosedur-prosedur audit, termasuk teknik-teknik pengujian.
4. Dilakukan pengawasan terhadap proses pengumpulan, penganalisaan, penafsiran dan pembuktian kebenaran informasi.
5. Dibuat kertas kerja pemeriksaan

### ***3. Penyampaian hasil pemeriksaan***

Laporan audit internal ditujukan untuk kepentingan manajemen yang dirancang untuk memperkuat pengendalian audit internal, untuk menentukan ditaati tidaknya prosedur/kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Audit internal harus melaporkan kepada manajemen apabila terdapat penyelewengan atau penyimpangan yang terjadi di dalam

suatu perusahaan dan memberikan saran-saran atau rekomendasi untuk perbaikannya.

Menurut Hiro Tugiman (2006: 68) audit internal harus melaporkan hasil audit yang dilaksanakannya yaitu:

1. Laporan tertulis yang ditandatangani oleh ketua audit internal.
2. Pemeriksa internal harus terlebih dahulu mendiskusikan kesimpulan dan rekomendasi.
3. Suatu laporan haruslah objektif, jelas, singkat terstruktur dan tepat waktu.
4. Laporan haruslah mengemukakan tentang maksud, lingkup dan hasil dari pelaksanaan pemeriksaan.
5. Laporan mencantumkan berbagai rekomendasi.
6. Pandangan dari pihak yang diperiksa tentang berbagai kesimpulan atau rekomendasi dapat pula dicantumkan dalam laporan pemeriksaan.
7. Pimpinan audit internal mereview dan menyetujui laporan audit.

#### ***4. Tindak lanjut hasil pemeriksaan***

Audit internal terus menerus meninjau/melakukan tindak lanjut (follow up) untuk memastikan bahwa terhadap temuan-temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat. Audit internal harus memastikan apakah suatu tindakan korektif telah dilakukan dan memberikan berbagai hasil yang diharapkan, ataukah manajemen senior atau dewan telah menerima risiko akibat tidak dilakukannya tindakan korektif terhadap berbagai temuan yang dilaporkan.

### **Laporan Hasil Audit Internal**

Tahap akhir pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa adalah membuat laporan hasil-hasil kegiatan pemeriksaan. Laporan tersebut merupakan alat pertanggungjawaban atas tugas-tugas dan wewenang yang dilimpahkan kepada bagiannya. Laporan audit internal berisi suatu penjelasan mengenai ruang lingkup, tujuan audit, prosedur umum, temuan-temuan dan rekomendasi-rekomendasi.

Pengertian laporan audit menurut Amin Widjaja Tunggal dalam bukunya *Internal Auditing* (2005: 67) dijelaskan:

- 1) Lisan, laporan secara lisan biasanya timbul dari suatu kejadian yang serius atau segera, yang tidak memerlukan pencatan.
- 2) Daftar kuesioner, diperlukan untuk suatu *check list* atau berfungsi sebagai pencatat pekerjaan apa yang telah dilakukan, tetapi laporan daftar kuesioner kurang memberikan informasi secara efektif.
- 3) Surat, laporan berbentuk surat dilakukan apabila masalah yang dibicarakan cukup singkat.
- 4) Laporan yang berisi sekumpulan komentar, sangat tepat digunakan untuk rincian hasil diskusi, rekomendasi yang cukup banyak atau bila laporan terdiri banyak halaman.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat laporan audit menurut Amin Widjaja Tunggal dalam bukunya *Internal Auditing* (2005: 67) adalah sebagai berikut:

- 1) Laporan tertulis yang telah ditandatangani harus dikeluarkan setelah audit selesai. Laporan internal baik secara tertulis maupun lisan dapat juga disampaikan.
- 2) Internal audit harus mendiskusikan temuan-temuan audit, kesimpulan dan rekomendasi yang diusulkan dengan manajemen pada tingkat tertentu sebelum mengeluarkan laporan resmi tersebut.
- 3) Laporan harus objektif, jelas, singkat, padat, membangun dan tepat waktu.
- 4) Laporan harus menyajikan tujuan, lingkup dan hasil audit dan bila mungkin, laporan harus berisi pernyataan pendapat auditor.
- 5) Laporan harus berisi rekomendasi-rekomendasi, atas perbaikan yang masih dapat dilakukan, pernyataan kepuasan atas prestasi yang dicapai dan tindakan perbaikan.

Laporan audit internal harus memberikan jasa-jasa yang bersifat protektif dan konstruktif dari pihak auditor kepada manajemen. Temuan-temuan atau pendapat dari bagian internal audit dapat membantu manajemen untuk

menjalankan aktivitasnya dengan baik serta rekomendasinya dapat membuat manajemen waspada terhadap hal-hal yang perlu diperhatikan.

Laporan yang disampaikan kepada manajemen akan mencerminkan kualitas pekerjaan auditor internal. Bentuk laporan ini bersifat khusus karena ditujukan dalam rangka meningkatkan efektivitas. Bentuk laporan dapat bersifat, tidak harus terpaku pada suatu format tertentu, karena bentuk laporan dapat dipengaruhi oleh sifat serta saat aktivitas pemeriksaan dilakukan. Yang pokok dalam laporan harus meliputi tanggal pelaporan, persetujuan ruang lingkup pemeriksaan, hal-hal penting yang perlu mendapat perhatian, serta penandatanganan oleh kepala bagian pemeriksaan.

Apabila laporan audit sudah diterbitkan, tidak berarti semua tugas auditor internal sudah selesai, karena diperlukan suatu tindak lanjut yang berupa evaluasi tindakan-tindakan yang diambil sehubungan dengan saran-saran atau rekomendasi perbaikan yang ditemukan.

Laporan hasil audit harus memenuhi kriteria dan kualitas tertentu. Menurut Robert Tampulon (2005: 128) kriteria laporan adalah:

1) Hasil audit yang dikomunikasikan harus mencakup tujuan, luas atau ruang lingkup, kesimpulan, rekomendasi dan rencana tindak perbaikan yang telah disepakati bersama antara auditor dan auditee. Kesimpulan harus mencerminkan status dari isu-isu yang ditemukan, apakah:

- a. Risiko yang ada telah dimitigasi (keringanan/kelonggaran) ke tingkat yang dapat diterima,
- b. Risiko yang ada telah dimitigasi ke tingkat yang dapat diterima, kecuali beberapa risiko utama yang mendapat catatan khusus yang memungkinkan beberapa tujuan tidak akan dapat dipenuhi, atau;
- c. Risiko tidak dapat dimitigasi ke tingkat yang dapat diterima, sehingga beberapa tujuan tidak akan dapat dipenuhi.

2) Observasi dan rekomendasi yang dimuat dalam laporan harus didasarkan pada atribut-atribut sebagai berikut:

- a. Kondisi, yaitu keadaan sebenarnya sesuai dengan bukti yang ditemukan auditor dalam kegiatan pemeriksaannya. dalam hal ini auditor mengidentifikasi sifat dan luasnya temuan atau sebuah jawaban dari kondisi yang tidak memuaskan.
- b. Kriteria, yaitu standar, ukuran, atau harapan yang ditetapkan dan digunakan untuk melakukan evaluasi dan/atau verifikasi. Dalam *financial audit*, kriteria yang digunakan dapat berupa ketepatan, Konsistensi, materialitas, atau kepatuhan kepada ketentuan hokum, regulasi dan kebijakan perusahaan.
- c. Akibat yang mungkin ditimbulkan (effect), yaitu risiko atau eksposur yang diperoleh karena kondisi tidak konsisten dengan kriteria. Tingkat signifikansi dari konsidi atau temuan yang ada biasanya ditentukan

dari nilai risikonya (potensi risiko atau hasil *rating likelihood* dan *impact*).

- d. Penyebab (cause), yaitu alasan yang menyebabkan adanya perbedaan antara yang diharapkan (kriteria) dan kondisinya yang nyata. Mengidentifikasi penyebab dari kondisi atau temuan yang tidak memuaskan merupakan prasyarat bagi rekomendasi atau tindak perbaikan yang tepat.
- e. Rekomendasi, yaitu saran auditor untuk mengatasi risiko atau untuk mengatasi masalah yang ada. Hubungan antara rekomendasi dan penyebab yang mendasarinya haruslah jelas dan logis. Rekomendasi harus secara tepat mengarah kepada apa yang harus diperbaiki atau diubah dan siapa yang bertanggung jawab melakukannya. Biaya untuk mengimplementasikan dan memelihara rekomendasi tersebut harus selalu dibandingkan dengan risiko (cost effective).

3) Auditor, harus mengkomunikasikan pendapatnya secara menyeluruh. Misalkan sebuah pendapat mengenai kualitas dari Manajemen Risiko yang disertai rating lemah, memuaskan atau kuat, dan juga pendapat mengenai kuantitas dari risiko yang disertai rating rendah, moderat atau tinggi.

Sedangkan kualitas laporan menurut Robert Tampubolon (2005: 131) adalah sebagai berikut:

1) Komunikasi hasil audit harus akurat (benar, bebas dari *error* dan salah saji atau menyesatkan), objektif (wajar, netral dan tidak bias), jelas (logis dan mudah dimengerti), *concise* (langsung, hemat kata-kata dan tidak berulang-ulang), konstruktif (mendorong kepada perbaikan, sistematis dan tepat waktu.

2) Laporan hasil audit yang final harus dikomunikasikan secara tertulis. Apabila dalam laporan final ini terdapat error dan omission yang baru diketahui kemudian, kepada Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) wajib mengkomunikasikan informasi ini ke semua individu yang telah menerima laporan hasil audit final yang asli.

3) Laporan hasil audit yang final ini harus didistribusikan (disseminate) kepada individu-individu yang berwenang, yaitu mereka yang dapat memastikan bahwa hasil audit ini punya kaitan langsung dengan tugas mereka.

Unsur-unsur laporan hasil audit adalah sebagai berikut:

- 1) Penjelasan tentang tujuan dilakukannya audit.
- 2) Ruang lingkup audit.
- 3) Penjelasan tentang standar-standar audit yang digunakan sehubungan dengan pemeriksaan yang telah dilakukan.
- 4) Hasil audit yang menjelaskan tentang obyek/prosedur yang belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, dan sampai sejauh mana penyimpangan-penyimpangan tersebut terjadi.
- 5) Penjelasan tentang hubungan antara penyimpangan yang terjadi dengan operasional perusahaan (secara keseluruhan) yang diperiksa.

- 6) Penjelasan tentang pentingnya efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan operasional perusahaan
- 7) Menyajikan saran/rekomendasi mengenai usaha-usaha perbaikan yang dapat dilakukan oleh auditee berdasarkan pedoman sistem dan prosedur yang berlaku

Dengan penyusunan dan penyajian yang baik, diharapkan laporan hasil audit dapat membantu pihak-pihak yang memerlukannya dalam melaksanakan operasionalnya serta perbaikan maupun pengembangan dimasa yang akan datang.


### **Audit Berbasis Risiko**

Risiko secara umum diartikan sebagai suatu kejadian atau kondisi yang berkaitan dengan hambatan dalam pencapaian tujuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), risiko diartikan sebagai *“akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.”* Sedangkan BPKP (2007) mendefinisikan risiko sebagai *“suatu kejadian/kondisi yang*

*berkaitan dengan hambatan dalam pencapaian tujuan.”* Menurut Griffith (2006) dalam bukunya *Risk based Internal Auditing: An Introduction*, risiko didefinisikan sebagai suatu keadaan yang dapat menghambat organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, semua risiko yang ada dan akan terjadi harus dikelola dengan baik. Untuk mengelolanya dituntut adanya suatu pendekatan pengelolaan risiko (risk management) yang sesuai dengan perubahan lingkungan yang ada.

IIA mendefinisikan risiko sebagai berikut: *“Risk is the possibility of an event occurring that will have an impact on the achievement of objectives. Risk is measured in terms of impact and likelihood.”* (Risiko adalah kemungkinan terjadinya sesuatu yang dapat berpengaruh pada pencapaian tujuan. Risiko dinyatakan dalam ukuran konsekuensi dan kemungkinan).

Hubungan antara risiko dan pengendalian internal berkaitan dengan tugas dan fungsi audit internal dalam membantu manajemen mencapai tujuan yang telah ditetapkan diperlihatkan sebagai berikut (Tunggal, 2009):



Audit internal dapat membantu manajemen dalam pengelolaan risiko dengan memonitor bagaimana pelaksanaan pengelolaan risiko di tingkat operasional sehari-hari. Oleh karena itu, pendekatan audit telah diarahkan agar dapat mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan menerapkan pendekatan audit yang berbasis risiko atau yang disebut *risk based auditing*.

Audit berbasis risiko/ABR (risk based auditing/RBA) dapat dikatakan merupakan audit yang difokuskan dan diprioritaskan pada risiko bisnis dan prosesnya serta pengendalian terhadap risiko yang dapat

terjadi. Audit berbasis risiko adalah suatu metodologi audit dengan pendekatan risiko dan proses yang merupakan suatu penyempurnaan terhadap metodologi audit keuangan yang ada pada umumnya. Metodologi ini dapat diterapkan pada auditee yang membuat pelaporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku seperti Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Proyek Pinjaman Luar Negeri, dan Instansi Pemerintah (Iis Istiana, *Evaluasi Implementasi Risk Based Audit Pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Yogyakarta*, Thesis, 2005, Yogyakarta).

Dapat dikatakan bahwa RBA dilakukan dengan mengidentifikasi area audit/akun yang memiliki risiko salah saji yang material baik yang disebabkan oleh risiko bawaan maupun risiko pengendalian dan menjadikannya fokus audit.

Dalam konsep audit berbasis risiko, semakin tinggi risiko suatu area, maka harus semakin tinggi pula perhatian dalam audit area tersebut. Untuk mengidentifikasi suatu risiko bisnis, auditor harus memahami aspek pengendalian Internal dari bisnis

termasuk memahami risiko dan pengendalian dari sistem dalam mencapai sasaran atau tujuan organisasi.

Tujuan audit berbasis risiko secara umum adalah dalam rangka mengurangi risiko, mengantisipasi risiko potensial yang dapat merugikan operasi organisasi dan melindungi organisasi dari kejadian tak terduga yang diantisipasi sebelum kejadian tersebut benar-benar terjadi.

Pendekatan audit berbasis risiko bukan berarti menggantikan pendekatan audit konvensional yang dijalankan oleh lembaga audit Internal yang sudah berjalan selama ini. Pendekatan ini hanya membawa suatu metodologi audit yang dapat dijalankan oleh auditor Internal dalam pelaksanaan penugasan auditnya melalui pendekatan dan pemahaman atas risiko yang harus diantisipasi, dihadapi, atau dialihkan oleh manajemen guna mencapai tujuan.

Perubahan pendekatan ke audit berbasis risiko adalah perubahan yang fundamental sehingga memerlukan perubahan paradigma secara total dari para pelakunya. Secara umum perubahan tersebut, yaitu:

1. Perencanaan audit berbasis risiko dirancang untuk menggunakan waktu audit lebih banyak pada area yang berisiko tinggi dan merupakan sasaran organisasi yang paling penting.
2. Adanya perubahan alokasi waktu dalam melakukan proses audit berbasis risiko dengan lebih banyak melakukan evaluasi terhadap kecukupan dan efektivitas pengendalian Internal organisasi, tata kelola (governance) yang baik dan sistem informasi yang mencakup:
  - a. Efektivitas dan efisiensi operasi organisasi.
  - b. Keandalan dan integritas dari informasi keuangan dan operasi.
  - c. Perlindungan terhadap aset organisasi.
  - d. Kepatuhan terhadap sistem dan prosedur, regulasi dan hukum

Perbedaan pendekatan audit berpeduli risiko dengan pendekatan audit konvensional adalah pada metodologi yang digunakan dimana auditor mengurangi perhatian pada pengujian transaksi individual dan lebih

berfokus pada pengujian atas sistem dan proses bagaimana manajemen mengatasi hambatan pencapaian tujuan, serta berusaha untuk membantu manajemen mengatasi (mengalihkan) hambatan yang dikarenakan faktor risiko dalam pengambilan keputusan.

Dalam audit berbasis risiko, auditor lebih berfokus dalam tahap penilaian risiko. Auditor mengidentifikasi risiko, mengukur risiko dan menetapkan prioritas dalam usaha untuk meminimalisasi usaha. Hasil penilaian risiko menjadi dasar bagi auditor untuk merencanakan audit secara makro (universal dan jangka panjang) dan mikro (audit individual).

Oleh karena itu, dalam ABR, auditor harus melakukan analisis dan penaksiran risiko yang dihadapi auditi. Dalam melakukan analisis dan penaksiran risiko (risk assessment), auditor perlu memerhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Risiko kegiatan dari auditi (the auditee business risk), yaitu risiko terjadinya suatu kejadian yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran manajemen. Risiko yang dimaksud bukan hanya

risiko atas salah saji laporan keuangan namun juga risiko tidak tercapainya sasaran/tujuan yang telah ditetapkan.

- 2) Cara manajemen mengurangi atau meminimalisasi risiko.
- 3) Wilayah/area yang mengandung risiko dan belum diidentifikasi oleh manajemen secara memadai atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh manajemen.

Pendekatan audit berbasis risiko bukan berarti menggantikan pendekatan audit konvensional yang dijalankan oleh lembaga audit internal yang sudah berjalan selama ini. Pendekatan ini hanya membawa suatu metodologi audit yang dapat dijalankan oleh auditor Internal dalam pelaksanaan penugasan auditnya melalui pendekatan dan pemahaman atas risiko yang harus diantisipasi, dihadapi, atau dialihkan oleh manajemen guna mencapai tujuan.

Untuk lebih memperjelas perbandingan antara audit konvensional dengan audit berbasis risiko dapat

digambarkan dalam penjabaran melalui matriks di bawah ini:

No.	Audit Konvensional	Audit Berbasis Risiko
1.	<p>Perhatian auditor dititikberatkan pada risiko manajemen dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan audit. Auditor akan melakukan analisis atas risiko manajemen yang mempengaruhi tujuan auditnya. Semakin memadai pengendalian Internal maka pengujian dan pembuktian audit (besarnya sample pengujian) yang harus dilakukan akan berkurang.</p>	<p>Perhatian auditor lebih jauh lagi dititikberatkan pada penaksiran atas risiko (risk assessment). Auditor melakukan penaksiran risiko bukan hanya semata-mata untuk audit namun lebih difokuskan pada risiko atas kelangsungan dan perkembangan aktivitas dalam rangka pencapaian tujuan manajemen.</p>
2.	<p>Auditor berfokus pada kejadian dan kondisi masa lalu yang berdampak pada tujuan audit yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk menilai tingkat</p>	<p>Auditor mencoba membuat skenario risiko di masa kini dan di masa depan yang akan berdampak pada pencapaian tujuan organisasi. Sehingga dalam memberikan rekomendasi audit, lebih dititikberatkan pada pengelolaan risiko (risk</p>

	kewajarannya.	management) selain pengelolaan pengendalian (management control).
3.	Laporan audit merupakan informasi yang disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan pengguna laporan sesuai tujuan audit yang sudah ditetapkan, terutama mengenai berfungsi atau tidaknya pengendalian.	Dalam laporan audit, auditor lebih menitikberatkan pada pengungkapan proses yang memiliki risiko dibandingkan pengungkapan berfungsi atau tidaknya suatu pengendalian.
4.	Pendekatan proses auditnya berbasis sistem. Dilaksanakan atas dasar keberadaan suatu sistem yang sesungguhnya ada dan pengendalian yang dijalankan terkait dengan sistem tersebut. Dengan sistem yang ada, dianggap akan mampu mengatasi semua risiko. Biasanya pengujian dilakukan dengan "kuesioner Internal kontrol", dokumen	Pendekatan proses auditnya berbasis risiko (risk based audit). Audit berbasis risiko dilaksanakan atas dasar risiko-risiko dan melaporkan kepada pihak manajemen apakah risiko-risiko tersebut telah dapat dikelola dengan baik atau sebaliknya. Dalam hal ini proses ABR dilaksanakan untuk mengelompokkan sejumlah risiko-risiko, dan proses menggambarkan "sesuatu yang logis" dan bukan kondisi aktual. Jika terdapat suatu risiko tetapi

	standar yang digunakan dalam setiap penugasan audit.	tak termasuk dalam proses yang dipetakan, harus dipecahkan melalui proses yang baru.
--	--	--

Perbedaan antara audit tradisional dengan audit berbasis risiko menurut Mark Davies dalam artikelnya yang berjudul *Auditing in the New Millennium* yang dikutip oleh Tunggal (2009) adalah sebagai berikut:

<b>Kriteria</b>	<b>Audit Tradisional</b>	<b>Audit Berbasis Risiko</b>
Fokus	Sistem akuntansi	Proses bisnis
Kerangka waktu	Historikal	Prospektif
Tim	Terutama akuntan	Multidisiplin
Informasi/bukti	Pihak ketiga/ pengujian detil	<i>Client-based</i> /pengujian pengendalian
Keluaran	Opini, surat manajerial (fokus pada fungsi keuangan)	Opini, surat manajerial (fokus pada isu operasional)

**Sumber:** Tunggal, 2009 (diolah)

Aspek-aspek yang perlu difahami auditor dalam melakukan pendekatan ABR adalah sebagai berikut:

- Dalam menerapkan ABR, auditor perlu mengidentifikasi wilayah/area yang memiliki risiko yang menghambat pencapaian tujuan manajemen. Misalnya dalam audit keuangan, risiko salah saji yang besar/tinggi pada penyajian laporan keuangan. Wilayah/area yang memiliki tingkat risiko yang tinggi tersebut akan memerlukan pengujian yang lebih mendalam.
- Auditor dapat mengalokasikan sumber daya auditnya berdasarkan hasil identifikasi atas kemungkinan dan dampak terjadinya risiko. Wilayah berisiko rendah menjadi prioritas akhir alokasi sumber daya audit.

## **Risiko dan Peranan Auditor Internal**

Seperti dijelaskan sebelumnya, risiko secara umum diartikan sebagai suatu kejadian/kondisi yang berkaitan dengan hambatan dalam pencapaian tujuan. Pengertian

ini berkaitan dengan "adanya tujuan", sehingga apabila tidak ada tujuan yang ditetapkan maka tidak ada risiko yang harus dihadapi.

Jadi, jika tujuan auditor internal adalah untuk mendukung pencapaian tujuan yang ditetapkan instansi, maka auditor internal dalam penugasan auditnya juga harus memperhatikan seluruh risiko yang mungkin dihadapi oleh perusahaan dalam rangka mencapai tujuannya. Dengan mengenali risiko inilah auditor internal akan mampu memberikan masukan kepada auditi sehingga auditi dapat meminimalisasi dampak risiko.

Manajemen harus mengelola kegiatan perusahaan sedemikian rupa untuk menjamin bahwa tujuan perusahaan akan tercapai. Pengelolaan risiko ini dilakukan dengan membangun pengendalian internal. Dengan kata lain pengendalian internal merupakan suatu proses untuk mengelola risiko. Oleh karena itu, auditor dalam setiap penugasan audit harus mempertimbangkan terhadap risiko-risiko yang ada.

Agar audit berbasis risiko dapat berhasil dengan baik diperlukan kerjasama antara auditor Internal dengan manajemen dalam melakukan penilaian kelemahan pengendalian diri sendiri (*control self assessment*). *Control self assessment* merupakan proses dimana manajemen melakukan self assessment terhadap pengendalian atas aktivitas pada unit operasional masing-masing dengan bimbingan auditor Internal.

Dalam hal ini, manajemen melakukan identifikasi risiko kegiatan serta mengevaluasi apakah telah ada pengendalian yang dapat mengurangi risiko tersebut serta mengembangkan rencana kerja (*action plan*) untuk meningkatkan pengendalian yang ada. Manfaat utama dari *control self assessment* oleh manajemen adalah adanya kesadaran bahwa tanggung jawab untuk menilai risiko dan mengendalikan aktivitas suatu organisasi berada di tangan manajemen sendiri sehingga dapat meningkatkan kepedulian terhadap pengendalian Internal.

Pendekatan audit berbasis risiko memerlukan keterlibatan auditor Internal dalam melakukan penaksiran risiko (*risk assessment*). *Risk assessment* menyoroti peran auditor Internal dalam mengidentifikasi dan menganalisis

risiko-*risiko* yang dihadapi entitas. Oleh karena itu diperlukan sikap proaktif dari auditor Internal dalam mengenali risiko yang dihadapi manajemen dalam mencapai tujuan organisasinya.

Sejalan dengan evolusi peran auditor Internal dan perubahan paradigma dari pihak manajemen, maka pandangan terhadap risiko juga berubah, yaitu:

- 1) Bila sebelumnya hanya auditor yang tertarik dengan masalah pengelolaan risiko audit, pada paradigma baru, pihak-pihak yang terkait dengan manajemen organisasi mulai tertarik dengan manajemen risiko.
- 2) Pendekatan dalam menangani risiko yang tadinya dilakukan secara terpisah-pisah (*fragmentasi*) dan tidak mengenal kebijakan risiko (*risk policy*), saat ini pengelolaan risiko telah terfokus, terkoordinasi dan telah ditetapkan kebijakan dalam penanganannya.
- 3) Kegiatan auditor yang tadinya berupa: inspeksi, deteksi dan reaksi terhadap risiko, pada saat ini

lebih mengarah pada: antisipasi, pencegahan dan monitoring risiko.

- 4) Pendekatan lama menganggap bahwa sumber risiko adalah orang-orang di dalam dan di luar organisasi, saat ini yang dianggap sebagai sumber risiko adalah proses.

Berkaitan dengan risiko-risiko yang mungkin terdapat dalam perusahaan, maka tugas auditor internal antara lain meliputi:

- 1) Mengidentifikasi risiko-risiko yang akan dihadapi.
- 2) Mengukur atau menentukan besarnya risiko tersebut.
- 3) Mencari jalan untuk menghadapi dan menanggulangi risiko.
- 4) Menyusun strategi untuk memperkecil maupun mengendalikan risiko yang meliputi langkah-langkah pengoordinasian pelaksanaan penanggulangan risiko.
- 5) Mengevaluasi program penanggulangan risiko yang telah dibuatnya.

# Bab 4

## MANAJEMEN RISIKO

### *Tujuan Intruksional Khusus*

*Pembaca para praktisi dan akademisi setelah membaca Bab ini diharapkan dapat mengerti dan paham tentang Manajemen Risiko, Pemetaan Risiko, Penaksiran Risiko, Penanganan Risiko, Mengelola Risiko.*

### **Pendahuluan**

Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan auditor internal diharapkan dapat memberikan kontribusinya pada perbaikan pengelolaan risiko entitas, namun perlu pula difahami bahwa tidak semua entitas memiliki struktur pengelolaan risiko, bila demikian, bagaimana peran auditor internal terhadap proses pengelolaan risiko?

Pengelolaan risiko merupakan tanggung jawab manajemen. Untuk mencapai tujuan entitas, manajemen harus meyakini bahwa proses pengelolaan risikonya telah berjalan dan berfungsi dengan baik. Dalam hal ini, auditor internal membantu manajemen melalui audit, revidu, evaluasi, pelaporan dan rekomendasi kecukupan dan efektivitas proses pengelolaan risiko. Manajemen bertanggung jawab terhadap pengelolaan risiko organisasi dan pengendaliannya. Sementara itu, auditor internal berperan sebagai konsultan yang membantu mengidentifikasi, mengevaluasi, menerapkan metodologi pengelolaan risiko, dan memberikan masukan untuk perbaikan sistem pengendalian risiko.

Apabila dalam suatu organisasi belum memiliki struktur pengelolaan risiko, auditor internal memberikan pemahaman kepada manajemen mengenai perlunya pengelolaan risiko. Jika dikehendaki, audit internal dapat proaktif memberikan bantuan kepada manajemen dalam pembentukan struktur pengelolaan risiko. Namun perlu pula difahami bahwa peran proaktif tersebut berbeda dengan peran sebagai pemilik risiko (*ownership of risks*). Dengan kata lain, auditor internal dapat

memfasilitasi proses pengelolaan risiko, namun tidak memiliki atau bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengambil tindakan untuk meredakan risiko dan memonitor risiko-risiko tersebut.

Dalam penaksiran risiko (risk assessment) terdapat tiga konsep penting yaitu tujuan (goal), risiko (risk), dan pengendalian (control). Tujuan merupakan outcome yang diharapkan dapat dihasilkan oleh suatu proses atau kegiatan. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu kejadian/tindakan yang dapat menggagalkan atau berpengaruh negatif terhadap kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan entitasnya, sedangkan pengendalian merupakan elemen–elemen organisasi yang mendukung manajemen dan karyawan dalam mencapai tujuan organisasi.

## **Pemetaan Risiko**

Peran auditor internal dalam kaitannya dengan pengelolaan risiko oleh manajemen adalah memberikan pendapat yang independen dan objektif atas kemampuan

manajemen dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko pada tingkat yang dapat diterima.

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh institusi, manajemen menetapkan langkah dan metode kerja untuk mengidentifikasi, menilai dan mengelola risiko yang lazim terjadi dan harus dihadapi. Bahkan pada beberapa institusi seperti BUMN/BUMD telah ditetapkan dan diangkat pejabat “Direktur Manajemen Risiko” yang bertugas khusus untuk mengelola dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan risiko.

Demikian juga dalam kaitannya dengan auditor Internal tidak jarang pada institusi yang cukup “mapan” telah menugaskan auditor Internal untuk ikut mengevaluasi jalannya penerapan manajemen risiko, tetapi hingga saat ini masih banyak pula yang belum peduli terhadap masalah ini.

Identifikasi risiko berarti mengidentifikasikan kejadian atau peristiwa yang mungkin timbul yang akan mengganggu atau menghambat upaya pencapaian sasaran organisasi. Teknik identifikasi risiko, antara lain:

*brainstorming*, workshop yang difasilitasi, *interview* dan diskusi, kuesioner dan survei, analisis proses bisnis, dan analisis *event tree*.

Sebagaimana dijelaskan di atas, auditor internal mempunyai peran dalam membantu memastikan bahwa manajemen telah melakukan pengelolaan risiko organisasi secara memuaskan. Sehubungan dengan peran tersebut, auditor internal melakukan identifikasi dan evaluasi risiko signifikan yang dihadapi organisasi. Untuk keperluan ini auditor internal perlu melakukan penaksiran risiko (*risk assessment*) terhadap kecukupan proses pengelolaan risiko yang dilakukan oleh manajemen.

Dalam penaksiran resiko, diperlukan proses pemetaan agar dapat memberikan keuntungan pada auditor antara lain meliputi:

1. Proses pemetaan risiko umumnya sejalan dengan proses berfikir secara logis dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, khususnya yang telah mendapat persetujuan manajemen.

2. Proses pemetaan bersifat independen terhadap organisasi dan mereka yang terlibat dalam kegiatan, dan apabila orangnya berganti maka proses pemetaan tetap berjalan, sedang yang berubah hanya penanggung jawab atau pemilik risikonya saja.
3. Relatif mudah untuk mengidentifikasi proses yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi, dengan mengaitkan risiko-risiko yang terjadi pada setiap proses maka akan dapat diidentifikasi hampir sebagian besar risiko yang signifikan.
4. Dapat dibandingkan antara proses berfikir logis dengan proses yang sesungguhnya diterapkan, apakah ada proses yang hilang atau tidak diperlukan.
5. Dengan memberi bobot berupa skor atas setiap proses, maka dapat diidentifikasi proses yang perlu didalami karena adanya risiko yang signifikan dan perlu mendapat perhatian khusus dalam pelaksanaan audit, sehingga dengan mudah pula

ditetapkan ruang lingkup audit yang akan dilaksanakan.

Jadi, pendekatan audit berbasis risiko dilaksanakan atas dasar risiko-risiko yang mungkin dihadapi dalam mencapai tujuan organisasi dan melaporkan kepada pihak manajemen apakah risiko-risiko tersebut telah dikelola dengan baik atau sebaliknya. Dalam hal ini proses ABR dilaksanakan untuk mengelompokkan sejumlah risiko-risiko, dan proses menggambarkan "sesuatu yang logis" dan bukan kondisi aktual. Jika terdapat suatu risiko tetapi tidak termasuk di dalam proses yang dipetakan maka harus dipecahkan melalui proses yang baru.

## **Penaksiran Risiko**

Penaksiran risiko (risk assesment) pada dasarnya merupakan penentuan tingkat kemungkinan terjadinya risiko serta pengaruh/akibat yang harus ditanggung oleh entitas/organisasi. Penaksiran risiko (risk assesment) merupakan proses identifikasi dan analisis risiko yang relevan dalam pencapaian tujuan dan menciptakan dasar mengenai bagaimana risiko harus dikelola.

Terdapat dua unsur yang menjadi dasar untuk melakukan penaksiran risiko yaitu:

- Konsekuensi risiko (consequences atau impact) adalah outcomes/dampak dari risiko diambilnya suatu putusan, baik yang bersifat positif maupun negatif.
- Kemungkinan terjadinya suatu risiko (likelihood atau probability) adalah tingkat kejadian risiko atau kemungkinan perubahan dari suatu keadaan.

Pengukuran yang dapat diberikan kepada dua unsur tersebut bisa jadi agak rumit (kompleks), namun contoh di bawah ini dibuat relatif sederhana. Untuk memudahkan melakukan penaksiran risiko, setiap unsur dibagi menjadi lima tingkatan, sebagai berikut:

No.	Konsekuensi jika risiko terjadi	Tingkat kejadian risiko	Pengukurannya dibuat menjadi
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dibubarkannya organisasi.</li> <li>• Kerugian yang diderita cukup</li> </ul>	Hampir pasti terjadi	Sangat tinggi (5)

	<p>besar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dampaknya dirasakan untuk jangka panjang.</li> </ul>		
2.	Menghambat pencapaian tujuan penting organisasi secara jangka panjang.	Kemungkinan terjadi lebih tinggi	Tinggi (4)
3.	Menghalangi pencapaian tujuan organisasi untuk jangka waktu tertentu (terbatas).	Dapat terjadi	Menengah (3)
4.	Menyebabkan ketidaknyamanan, tetapi tidak menghambat pencapaian tujuan organisasi yang signifikan.	Jarang terjadi	Rendah (2)
5.	Menyebabkan kurang nyaman dan tidak menghambat pencapaian tujuan.	Belum pasti terjadinya	Sangat Rendah (1)

Jika dimungkinkan, akan sangat berguna bila pada "konsekuensi terjadinya sebuah risiko" ditambahkan suatu nilai/skor tertentu, sebagai contoh "kerugian negara di atas Rp 100 juta yang timbul dalam proses pengadaan barang/jasa fiktif dapat dianggap sebagai sesuatu yang mengancam reputasi organisasi". Namun demikian, yang diperlukan disini bukan akurasi atau ketepatan nilainya tetapi hanya untuk memperkirakan pada batasan nilai berapa yang dapat ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan audit.

Oleh karena diperlukan suatu nilai untuk dijadikan dasar pengukuran, maka pada setiap unsur baik pada unsur tingkat kejadian dan unsur konsekuensi harus diberi bobot nilai. Sebagai contoh nilai 5 untuk tingkat risiko yang sangat tinggi. Unsur Konsekuensi dan unsur tingkat kejadian harus dikalikan bobot nilainya sehingga diperoleh satu bobot tunggal untuk mengukur signifikansi sebuah risiko.

Dalam melakukan penaksiran risiko, idealnya difahami pengertian mengenai risiko yang ada sebelum dan sesudah dilakukannya penanganan risiko, yaitu:

1. *Inherent risk* (risiko melekat atau absolut), bobot risiko diukur melalui penaksiran atas konsekuensi dan tingkat kejadiannya terhadap terjadinya risiko pada saat manajemen belum melakukan suatu tindakan terhadap pengendalian internal.
2. *Residual risk* (risiko bersih atau terkendali), bobot risiko diukur melalui penaksiran atas konsekuensi dan tingkat kejadiannya terhadap terjadinya risiko setelah pengendalian internal diberlakukan.

Dalam praktek hal yang paling mudah dikerjakan adalah mengukur *inherent risk* pada suatu kegiatan atau proyek yang baru diimplementasikan, karena sangat besar kemungkinan belum ada pengendalian internal yang ditetapkan. Sedangkan untuk kegiatan yang bersifat rutin pada umumnya akan lebih sulit untuk diukur.

Membobot konsekuensi juga tidak terlalu sulit karena pada umumnya pengendalian tidak mengurangi konsekuensi yang timbul, tetapi hanya mengendalikan tingkat kejadiannya. Namun, bagaimana tingkat kemungkinan terjadinya risiko jika tidak ada pengendalian di dalamnya? Sudah pasti risiko

kemungkinan terjadinya sangat tinggi. Oleh karena itu pada umumnya auditor dalam menaksir risiko biasanya hanya dilakukan terhadap risiko tersisa (residual risk) karena auditor biasanya menganggap manajemen telah menerapkan pengendalian internal secara memadai.




Hal yang sangat berbahaya sebenarnya adalah terhadap adanya asumsi bahwa pengendalian telah ada dan telah dilaksanakan. Karena tujuan audit internal adalah dalam rangka memberikan simpulan dan pendapat kepada pihak manajemen apakah pengendalian yang ada telah mampu mengendalikan risiko secara tepat,

oleh karenanya dalam perencanaan audit internal harus memilih inherent risk sebagai dasar penilaian dan bukan pada residual risk. Risiko residual akan dinilai oleh auditor pada saat penugasan auditnya.

### ***Penetapan Risiko***

Dalam pembahasan ini selalu ditekankan mengenai seberapa jauh pengelolaan risiko yang dilaksanakan oleh manajemen sampai pada tingkat yang dapat diterima. Penaksiran risiko dengan memberi bobot sebelum dan sesudah dijalankannya pengendalian internal dimulai dengan penetapan batasan risiko yang dianggap layak oleh manajemen yang disebut *risk appetite*.

Suatu metode untuk menentukan dapat diterima atau tidaknya suatu risiko dapat dilakukan dengan menggunakan suatu tabel yang mengaitkan antara kemungkinan terjadinya risiko (likelihood) dan konsekuensi atau dampak terjadinya risiko (consequences) seperti digambarkan dalam *Diagram Risk Map* di bawah ini:



**Keterangan**

- Tidak diterima : Perlu tindakan segera untuk mengatasi risiko.
- Issue Utama : Perlu tindakan untuk mengatasi risiko.
- Issue Tambahan : Tindakan disarankan dilakukan jika sumber daya tersedia.
- Dapat Diterima : Tidak perlu ditindaklanjuti

Dengan tabel kemungkinan dan dampak risiko tersebut, pihak manajemen dapat menentukan rencana tindakan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi dampak kombinasi antara keduanya. Batas (berupa garis tebal hitam) antara dapat diterimanya suatu risiko dengan risiko yang perlu ditangani; area dibawah garis tebal adalah area risiko yang dapat diterima yang disebut sebagai risk appetite. Apabila inherent risk berada di

bawah batas garis batas tebal tersebut maka risiko tersebut harus diatasi, dialihkan atau bisa ditoleransi.

### *Penyusunan Prioritas Risiko*

Tujuan dari penentuan prioritas risiko (risk prioritization) adalah untuk mengidentifikasi risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani (diredakan tingkat kemungkinan terjadinya). Metode kuantitatif atau kualitatif dapat digunakan untuk mengklasifikasikan risiko sesuai tingkat kesulitan dan potensi pengaruhnya terhadap entitas. Penentuan prioritas risiko yang akan dikelola harus mempertimbangkan: 1) Kemungkinan terjadinya risiko (likelihood), 2) Konsekuensi risiko (consequences), 3) Biaya yang diperlukan untuk meredakan/menangani risiko tersebut.

### *Penugasan Penaksiran Risiko*

Penaksiran risiko merupakan suatu tuntutan sesuai perkembangan yang terjadi, dimana paradigma auditor internal telah mengalami pergeseran. Perubahan

organisasi yang terus menerus merupakan sumber utama perlunya pengelolaan risiko usaha yang timbul, perubahan yang cepat dan signifikan menuntut penciptaan pendekatan baru dalam pengelolaan dan pengendalian internal. Pengelolaan dan pengendalian diharapkan tidak lagi bersifat statis namun harus fleksibel guna menyesuaikan perubahan yang terjadi.

*The Standards for the Professional Practice of Internal Auditing* dalam standar pelaksanaan telah merekomendasikan auditor internal untuk melakukan penaksiran risiko dalam menentukan prioritas kegiatan audit internal yang dituangkan dalam rencana kegiatan tahunan agar sesuai dengan tujuan organisasi. (Planning: The chief audit executive should establish risk-based plans to determine the priorities of the internal audit activity, consistent with organization's goals).

Kegiatan perencanaan penugasan audit internal juga harus didasarkan hasil penaksiran risiko yang dilakukan minimal setahun sekali dengan mempertimbangkan masukan dari manajemen senior dan dewan komisaris. (The internal audit activity's plan of engagements should be based on risk assessment,

undertaken at least annually. The input of senior management and board should be considered in this process).

Dari uraian di atas nampak, bahwa dalam setiap penugasan audit bagi auditor internal dikehendaki agar didasarkan pada penaksiran risiko (risk-based audit).

## **Penanganan Risiko**

Sehubungan dengan risiko yang dihadapi, terdapat beberapa alternatif tindakan yang dapat diambil oleh manajemen, yaitu sebagai berikut:

1. Menghindari Risiko (Avoid Risk), yaitu melakukan pengkajian ulang suatu proses untuk menghindari risiko tertentu (specific risk) dengan cara membuat perencanaan untuk mengurangi keseluruhan risiko.

Contoh: Kegiatan pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan pada akhir tahun. Untuk menghindari proses pelelangan yang tergesa-gesa dengan alasan waktu yang mendesak, maka proses

pemilihan penyedia barang/jasa harus sudah ditetapkan 2 bulan sebelumnya.

2. Meragamkan Risiko (Diversity Risk), yaitu menyebarkan risiko ke beberapa aset atau proses untuk mengurangi keseluruhan risiko kerugian atau kerusakan.

Contoh: untuk menghindari kegagalan mendapatkan hasil investasi, maka bentuk investasi harus ditempatkan pada beberapa sarana investasi: saham, obligasi dan deposito.

3. Pengendalian Risiko (Control Risk), yaitu menyusun suatu kegiatan untuk mencegah, mendeteksi atau menciptakan keadaan sebaliknya sehingga dapat memberikan *outcomes* positif.

Contoh: risiko KKN terjadi pada penerimaan PNS, maka persyaratan untuk konflik kepentingan diberi batasan yang jelas dan diikuti sanksi yang tegas.

4. Membagi Risiko (Share Risk), yaitu mengalokasikan risiko melalui kontrak dengan pihak lain seperti entitas asuransi.

5. Mentransfer Risiko (Transfer Risk), yaitu mengalokasikan seluruh risiko melalui kontrak dengan pihak lain seperti outsourcing.
6. Menerima Risiko (Accept Risk), yaitu membiarkan terjadinya risiko karena tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan.

Contoh: toko kelontong kecil hanya mempekerjakan satu orang untuk menangani seluruh kegiatan mulai dari menjadi kasir, melayani penyerahan barang, dan membuat pembukuannya.

## **Mengelola Risiko Aktivitas Audit Internal**

Peran dan pentingnya audit internal telah berkembang pesat, dan ekspektasi para *stakeholder* kunci juga terus berkembang. Aktivitas audit internal memiliki mandat yang luas untuk meng-*cover* risiko-risiko keuangan, operasional, teknologi informasi, hukum/peraturan, dan risiko strategis. Pada saat yang sama, banyak aktivitas audit internal menghadapi kesulitan sehubungan dengan

ketersediaan personil yang *qualified*, tingkat kompensasi yang meningkat, serta permintaan yang tinggi untuk sumber daya dengan keahlian khusus (misalnya dalam bidang sistem informasi, *fraud*, derivatif, pajak).

Kombinasi dari berbagai faktor ini menyebabkan tingkat risiko yang tinggi bagi aktivitas audit internal yang bersangkutan. Oleh karenanya, CAE perlu mempertimbangkan risiko-risiko tersebut dalam pencapaian tujuan aktivitas audit internal. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa aktivitas audit internal juga tidak kebal terhadap risiko. Mereka harus mengambil langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa risiko mereka sendiri juga telah dikelola secara memadai.

Secara garis besar, risiko untuk aktivitas audit internal dapat dibedakan ke dalam tiga kategori:

1. Kegagalan audit (*audit failure*),
2. Keyakinan yang keliru (*false assurance*), dan
3. Risiko reputasi.

#### 1. Kegagalan Audit (*Audit Failure*)

Setiap organisasi dapat saja mengalami kelemahan pengendalian. Ketika kelemahan pengendalian tersebut dimanfaatkan sehingga terjadi kerugian ataupun kecurangan, banyak pihak biasanya akan menanyakan: “Di mana auditor internal?”

Pertanyaan tersebut tidak sepenuhnya keliru, mengingat aktivitas audit internal dapat saja ‘berkontribusi’ dalam terjadinya kerugian tersebut melalui faktor-faktor seperti berikut ini:

- Tidak mengikuti Standar Internasional untuk Praktik Profesional Audit Internal.
- Program pemastian dan peningkatan kualitas (**QAIP-Standard 1300**) yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, termasuk prosedur untuk memonitor independensi dan objektivitas auditor.
- Proses penilaian risiko yang kurang efektif pada saat mengidentifikasi area-area audit yang penting dalam penilaian risiko strategis (rencana tahunan), serta area-area berisiko tinggi dalam perencanaan audit individual. Sebagai akibatnya, kegagalan untuk melakukan audit secara tepat dan/atau

waktu yang terbuang karena ketidaktepatan audit tersebut.

- Kegagalan untuk mendesain prosedur audit internal yang efektif untuk menguji risiko yang riil beserta pengendalian terkait yang tepat.
- Kegagalan untuk mengevaluasi kecukupan desain dan efektifitas pengendalian sebagai bagian dari prosedur audit internal.
- Penggunaan tim audit yang tidak memiliki tingkat kompetensi yang tepat berdasarkan pengalaman atau pengetahuan atas area-area yang berisiko tinggi.
- Kegagalan untuk menerapkan skeptisisme profesional yang tinggi dan penambahan prosedur audit yang diperlukan atas temuan atau kelemahan pengendalian.
- Kegagalan supervisi audit internal yang memadai.
- Mengambil keputusan yang keliru ketika menemukan beberapa indikasi kecurangan – seperti, “Ini mungkin tidak material” atau “Kita tidak memiliki waktu atau sumber daya untuk menangani masalah ini.”

- Kegagalan untuk mengomunikasikan kecurigaan kepada orang yang tepat.
- Kegagalan untuk membuat pelaporan secara memadai.

Kegagalan-kegagalan audit di atas bukan hanya akan memalukan bagi aktivitas audit internal, namun lebih penting lagi juga dapat membawa organisasi tereskos risiko secara signifikan. Meskipun tidak ada jaminan mutlak bahwa kegagalan audit tersebut tidak akan terjadi, aktivitas audit internal dapat menerapkan praktik-praktik berikut ini untuk mengurangi risiko-risiko tersebut:

- Menyusun dan menerapkan secara konsisten program pemastian dan peningkatan kualitas.
- Mereview semesta audit (*audit universe*) secara periodik dengan memastikan metodologi review untuk menentukan kelengkapan semesta audit dengan memperhatikan dinamika profil risiko organisasi.
- Mereview rencana audit secara periodik untuk menilai kembali mana tugas yang memiliki risiko yang lebih tinggi. Dengan “penandaan” tugas

berisiko tinggi, manajemen aktivitas audit internal memiliki visibilitas yang lebih baik dan memiliki lebih banyak waktu terhadap tugas-tugas kritikal.

- Merencanakan audit secara efektif, karena tidak ada pengganti untuk perencanaan audit yang efektif. Proses perencanaan yang menyeluruh dengan mencakup fakta-fakta terkini yang relevan tentang klien, serta penilaian risiko yang efektif, secara signifikan dapat mengurangi risiko kegagalan audit. Selain itu, pemahaman ruang lingkup tugas dan prosedur audit internal yang akan dilakukan, adalah elemen penting dari proses perencanaan, yang juga akan mengurangi risiko kegagalan audit.
- Membuat *checkpoint* yang harus dilakukan oleh manajemen audit internal dalam proses audit, dan memperoleh persetujuan penyimpangan lingkup/prosedur dari rencana yang telah disepakati, juga merupakan pengendalian penting.
- Mendesain audit yang efektif. Dalam banyak kasus, cukup banyak waktu yang dihabiskan untuk memahami dan menganalisa desain sistem pengendalian internal untuk menentukan apakah

itu memberikan pengendalian yang memadai sebelum memulai pengujian untuk efektivitasnya. Cara ini akan memberikan dasar yang kuat untuk menemukan sebab mendasar/*root causes* (bukan sekedar gejala), yang terkadang juga merupakan akibat dari desain pengendalian yang kurang. Mengidentifikasi pengendalian yang kurang/hilang ini juga akan mengurangi kemungkinan kegagalan audit.

- Menerapkan review manajemen secara lebih dini dan prosedur eskalasi. Keterlibatan manajemen audit internal dalam proses audit internal (yaitu, sebelum penyusunan draf laporan) memainkan peran penting dalam mengurangi risiko kegagalan audit. Keterlibatan di sini bisa berupa review kertas kerja, diskusi terkait dengan temuan secara lebih dini, atau terlibat dalam rapat penutupan (*closing meeting*). Dengan keterlibatan manajemen aktivitas audit internal dalam proses audit internal secara lebih dini, masalah potensial dalam penugasan dapat diidentifikasi dan dinilai secara lebih dini. Selain itu, aktivitas audit internal perlu juga memiliki prosedur atau pedoman yang

menguraikan kapan dan apa jenis isu-isu yang perlu diangkat atau dieskalasi ke tingkat manajemen audit internal.

- Alokasi sumber daya yang tepat untuk menetapkan staf yang tepat bagi setiap penugasan audit internal. Hal ini terutama penting ketika merencanakan suatu risiko yang lebih tinggi atau penugasan yang sangat teknis. Memastikan kompetensi yang sesuai ada di tim yang ditugaskan dapat memainkan peran penting dalam mengurangi risiko kegagalan audit. Selain kompetensi yang tepat, penting pula untuk memastikan tingkat pengalaman dalam tim yang bersangkutan, termasuk keterampilan manajemen proyek yang kuat bagi mereka yang memimpin penugasan audit internal.

## 2. Keyakinan yang Keliru (*False Assurance*)

Aktivitas audit internal mungkin saja secara tidak sengaja memberikan efek keyakinan yang keliru. "*False Assurance*" adalah suatu keyakinan atau pemastian dari *audit beneficiaries* yang lebih didasarkan pada persepsi atau asumsi ketimbang fakta. Dalam banyak kasus, fakta dan

persepsi tercampur campur baur dalam hal keterlibatan auditor internal pada suatu masalah dapat menyebabkan *false assurance*. *False assurance* sering terjadi pada aktivitas-aktivitas yang melibatkan auditor internal dalam penugasan-penugasan di luar penugasan formal audit internal.

Sebagai contoh, sebuah aktivitas audit internal diminta oleh unit bisnis untuk menyediakan auditor demi membantu implementasi sistem komputer baru perusahaan. Dalam kenyataannya auditor yang diperbantukan tersebut hanya membantu beberapa pengujian pada area-area tertentu dalam sistem tersebut sesuai permintaan unit bisnis yang bersangkutan. Tak lama setelah implementasi sistem tersebut, ditemukan kesalahan dalam desain sistem yang mengakibatkan dampak yang cukup serius. Ketika unit bisnis ditanya bagaimana hal tersebut bisa terjadi, mereka menjawab bahwa aktivitas audit internal telah terlibat dalam proses dan tidak mengidentifikasi masalah tersebut. Di sini terlihat inkonsistensi fakta bahwa auditor hanya menguji secara parsial dan bukan dalam rangka penugasan audit sistem informasi secara penuh, dengan persepsi unit

bisnis yang bersangkutan bahwa auditor telah terlibat dalam proyek.

Meskipun tidak ada mitigasi yang dapat menghilangkan secara keseluruhan risiko *false assurance*, suatu aktivitas audit internal secara proaktif dapat mengelola risiko ini dengan melakukan komunikasi yang cukup sering dan jelas dengan berbagai pihak. Praktik-praktik lain yang dapat dilakukan antara lain:

- Secara proaktif mengomunikasikan peran dan mandat dari aktivitas audit internal kepada komite audit, manajemen senior, dan *stakeholder* kunci lainnya.
- Secara mengomunikasikan apa yang tercakup dalam penilaian risiko, rencana audit internal dan penugasan audit internal. Juga secara eksplisit mengomunikasikan apa yang tidak termasuk dalam lingkup penilaian risiko dan rencana audit internal.
- Memiliki mekanisme persetujuan terhadap proyek-proyek yang dimintakan kepada aktivitas audit internal untuk terlibat. Dalam mekanisme itu ada

penilaian peran audit internal dalam proyek tersebut dan seberapa besar tingkat risiko yang terkait. Penilaian ini dapat menggunakan pertimbangan: lingkup proyek; peran audit internal; ekspektasi pelaporan; kompetensi yang dibutuhkan, dan independensi auditor internal.

- Jika auditor internal diperbantukan untuk menambah staf dari suatu proyek, dokumentasikan peran mereka dan lingkup keterlibatan mereka, serta potensi gangguan objektivitas dan independensi mereka sebagai auditor internal di masa depan.

### 3. Risiko Reputasi

Reputasi yang kredibel suatu aktivitas audit internal merupakan bagian penting dari efektivitasnya. Aktivitas audit internal yang dipandang dengan penghormatan tinggi akan mampu menarik para profesional terbaik dan akan sangat dihargai oleh organisasi mereka. Mempertahankan *brand* yang kuat sangat penting untuk keberhasilan aktivitas audit internal dan kemampuan untuk memberikan kontribusi optimal kepada organisasi. Dalam banyak kasus, *brand* aktivitas

audit internal perlu dibangun selama bertahun-tahun melalui kerja-kerja yang berkualitas tinggi secara konsisten. Sangat disayangkan apabila *brand* ini kemudian hancur hanya karena satu kejadian buruk yang tidak semestinya.

Sebagai contoh, pada organisasi di mana aktivitas audit internal begitu dihargai, sehingga menjadi tempat rotasi bagi eksekutif kunci yang dipersiapkan untuk menduduki jabatan lanjutan. Akan sangat memalukan apabila aktivitas audit internal itu sendiri tidak memiliki sumber daya dan sistem yang siap menjadi 'tempat sekolah' para calon pemimpin tersebut. Ini terkait kredibilitas institusional.

Pada contoh yang lain, perekrutan auditor internal yang tidak memperhatikan background check, sehingga misalnya mendapatkan personal yang pernah terlibat kriminal atau tidak memiliki kualifikasi yang sesuai, juga dapat mencederai kredibilitas aktivitas audit internal. Situasi-situasi tersebut tidak hanya memalukan namun juga merusak efektivitas aktivitas audit internal. Dan menjaga reputasi ini bukan hanya melindungi brand

aktivitas audit internal, namun juga untuk keseluruhan organisasi.

Dengan demikian menjadi sangat penting bagi aktivitas audit internal untuk senantiasa menimbang risiko-risiko yang dihadapi yang dapat mempengaruhi reputasi ini serta mengembangkan strategi mitigasi untuk mengatasi risiko-risiko tersebut. Di antara praktik-praktik yang lazim untuk memitigasi risiko-risiko ini, antara lain:

- Menerapkan program pemastian kualitas dan peningkatan (QAIP) yang kuat terhadap semua proses dalam aktivitas audit internal, termasuk SDM dan perekrutan.
- Secara berkala melakukan penilaian risiko untuk aktivitas audit internal sendiri, untuk mengidentifikasi potensi risiko terhadap *brand*-nya.
- Terus-menerus menegakkan kode etik dan standar perilaku untuk auditor internal.
- Memastikan bahwa aktivitas audit internal telah mematuhi seluruh kebijakan dan peraturan yang berlaku di organisasi.

Walaupun tentu tidak diharapkan, dalam hal kondisi atau kejadian buruk tersebut di atas menimpa aktivitas audit internal, maka CAE harus mereview dan menganalisis akar permasalahannya. *Root cause analysis* ini akan memberikan pemahaman apakah ada perubahan yang terjadi dalam proses dan lingkungan pengendalian aktivitas audit internal yang perlu diperhatikan, agar masalah tersebut sedapat mungkin tidak terjadi lagi di masa depan.

# Bab 5

## KONSEP KECURANGAN (FRAUD)

### *Tujuan Intruksional Khusus*

*Pembaca para praktisi dan akademisi setelah membaca Bab ini diharapkan dapat mengerti dan paham tentang Pengertian Fraud, Jenis Fraud, Penyebab Terjadinya Fraud, Usaha Mencegah Fraud, serta Mendeteksi Fraud.*

### **Pengertian *Fraud***

*Fraud* atau yang sering dikenal dengan istilah kecurangan merupakan hal yang sekarang banyak dibicarakan di Indonesia. Pengertian *fraud* itu sendiri merupakan penipuan yang sengaja dilakukan, yang menimbulkan kerugian pihak lain dan memberikan keuntungan bagi

pelaku kecurangan dan atau kelompoknya (Sukanto, 2009). Sementara Albrecht (2003) mendefinisikan *fraud* sebagai representasi tentang fakta material yang palsu dan sengaja atau ceroboh sehingga diyakini dan ditindaklanjuti oleh korban dan kerusakan korban. Dalam bahasa aslinya *fraud* meliputi berbagai tindakan melawan hukum.

Bologna (1993) dalam Amrizal (2004) mendefinisikan kecurangan "*Fraud is criminal deception intended to financially benefit the deceiver*" yaitu kecurangan adalah penipuan kriminal yang bermaksud untuk memberi manfaat keuangan kepada si penipu. Kriminal disini berarti setiap tindakan kesalahan serius yang dilakukan dengan maksud jahat. Ia memperoleh manfaat dan merugikan korbannya secara *financial* dari tindakannya tersebut. Biasanya kecurangan mencakup tiga langkah yaitu (1) tindakan/*the act.*, (2) penyembunyian/*the concealment* dan (3) konversi/*the conversion*.

Adapun menurut *the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, *fraud* adalah: Perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja

untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain.

Jadi, berdasarkan pengertian *fraud* yang telah dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa *fraud* adalah mencangkup segala macam yang dapat dipikirkan manusia, dan yang diupayakan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain, dengan saran yang salah atau pemaksaan kebenaran, dan mencangkup semua cara yang tidak terduga, penuh siasat atau tersembunyi, dan setiap cara yang tidak wajar yang menyebabkan orang lain tertipu atau menderita kerugian.

### **Jenis *Fraud***

*The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* atau Asosiasi Pemeriksa Kecurangan Bersertifikat, merupakan organisasi profesional bergerak di bidang pemeriksaan atas kecurangan yang berkedudukan di Amerika Serikat dan mempunyai tujuan untuk memberantas kecurangan,

mengklasifikasikan *fraud* (kecurangan) dalam beberapa klasifikasi, dan dikenal dengan istilah “*The Fraud Tree*” yaitu Sistem Klasifikasi Mengenai Hal-hal Yang Ditimbulkan Sama Oleh Kecurangan (*Uniform Occupational Fraud Classification System*).

ACFE dalam Tuanakotta (2010: 195-204) membagi *fraud* (kecurangan) dalam 3 (tiga) jenis atau tipologi berdasarkan perbuatan, yaitu:

1) *Kecurangan Laporan Keuangan (Financial Statement Fraud)*

Kecurangan Laporan Keuangan dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material Laporan Keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini dapat bersifat finansial atau kecurangan non finansial.

2) *Penyimpangan atas Aset (Asset Misappropriation)*

*Asset misappropriation* meliputi penyalahgunaan/pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk *fraud* yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang *tangible* atau dapat diukur/dihitung (*defined value*).

3) *Korupsi (Corruption)*

Jenis *fraud* ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, di mana hal ini merupakan jenis yang terbanyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. *Fraud* jenis ini seringkali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan (*simbiosis mutualisme*).

Termasuk di dalamnya adalah penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah/illegal (*illegal gratuities*) dan pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*).

### **Penyebab Terjadinya *Fraud***

Pemicu perbuatan *fraud* pada umumnya merupakan gabungan dari motivasi dan kesempatan. Motivasi dan kesempatan saling berhubungan. Semakin besar kebutuhan ekonomi seseorang yang bekerja di suatu

organisasi yang pengendaliannya internnya lemah, maka semakin kuat motivasinya untuk melakukan *fraud*.

Terdapat empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan *fraud*, yang sering disebut teori GONE (Pusdiklatwas BPKP, 2008: 14-17) yaitu sebagai berikut:

- 1) *Greed* (keserakahan)
- 2) *Opportunity* (kesempatan)
- 3) *Need* (kebutuhan)
- 4) *Exposure* (pengungkapan)

Faktor *greed* dan *need* merupakan faktor yang berhubungan dengan pelaku *fraud* atau disebut faktor individu. Adapun faktor *opportunity* dan *exposure* merupakan faktor yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban.

#### 1) *Faktor generik*

Faktor generik yang meliputi *opportunity* (kesempatan) dan *exposure* (pengungkapan) merupakan faktor yang berada pada pengendalian organisasi. Pada umumnya kesempatan melakukan *fraud* selalu ada pada setiap

kedudukan, hanya saja adanya kesempatan besar maupun kecil tergantung kedudukan pelaku menempati kedudukan pada manajemen atau pegawai biasa. Adapun pengungkapan berkaitan dengan kemampuan dapat diungkapkannya dapat diungkapkannya suatu *fraud*, dan sifat serta luasnya hukuman bagi pelakunya. Semakin besar pengungkapan *fraud* yang terjadi, maka kemungkinan pelaku melakukan *fraud* semakin kecil.

## 2) *Faktor individu*

Faktor individu yang meliputi *greed* (keserakahan) dan *need* (kebutuhan) merupakan faktor yang ada pada diri masing-masing individu, dengan arti berada diluar pengendalian organisasi. Faktor ini terdiri atas dua unsur yaitu:

- (a) *Greed factor*, yaitu moral yang meliputi karakter, kejujuran dan integritas yang berhubungan dengan keserakahan.
- (b) *Need factor*, yaitu motivasi yang berhubungan dengan kebutuhan seperti terlilit hutang atau bergaya hidup mewah.

## Usaha Mencegah *Fraud*

Peran utama dari internal auditor sesuai dengan fungsinya dalam pencegahan kecurangan adalah berupaya untuk menghilangkan atau mengeleminir sebab- sebab timbulnya kecurangan tersebut. Karena pencegahan terhadap akan terjadinya suatu perbuatan curang akan lebih mudah daripada mengatasi bila telah terjadi kecurangan tersebut.

Pada dasarnya kecurangan sering terjadi pada suatu suatu entitas apabila:

- 1) Pengendalian internal tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar dan tidak efektif.
- 2) Pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka.
- 3) Pegawai diatur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan yang mengarah tindakan kecurangan.
- 4) Model manajemen sendiri melakukan kecurangan, tidak efisien dan atau tidak efektif serta tidak taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

- 5) Pegawai yang dipercaya memiliki masalah pribadi yang tidak dapat dipecahkan, biasanya masalah keuangan, kebutuhan kesehatan keluarga, gaya hidup yang berlebihan.
- 6) Industri dimana perusahaan menjadi bagiannya, memiliki sejarah atau tradisi kecurangan.

Pencegahan kecurangan pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai 3 ( tiga ) tujuan pokok yaitu: keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum & peraturan yang berlaku (COSO: 1992).

Cara pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan cara (Amrizal, 2004: 5-11) yaitu sebagai berikut:

- 1) *Membangun struktur pengendalian yang baik*

Dalam memperkuat pengendalian intern di perusahaan, COSO (*The Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission*) pada bulan September 1992 memperkenalkan suatu rerangka pengendalian yang lebih luas daripada model pengendalian akuntansi yang tradisional dan mencakup manajemen risiko, yaitu pengendalian intern terdiri atas 5 (lima) komponen yang saling terkait yaitu:

- (a) Lingkungan pengendalian (*control environment*)
- (b) Penaksiran risiko (*risk assessment*)
- (c) Standar Pengendalian (*control activities*)
- (d) Informasi dan komunikasi (*information and communication*)
- (e) Pemantauan (*monitoring*)

## 2) Mengefektifkan aktivitas pengendalian

(a) *Review kinerja*. Aktivitas pengendalian ini mencakup review atas kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, prakiraan, atau kinerja periode sebelumnya, menghubungkan satu rangkaian data yang berbeda operasi atau keuangan satu sama lain, bersama dengan analisis atas hubungan dan tindakan

penyelidikan dan perbaikan; dan review atas kinerja fungsional atau aktivitas seseorang manajer kredit atas laporan cabang perusahaan tentang persetujuan dan penagihan pinjaman.

(b) *Pengolahan informasi.* Berbagai pengendalian dilaksanakan untuk mengecek ketepatan, kelengkapan, dan otorisasi transaksi. Dua pengelompokan luas aktivitas pengendalian sistem informasi adalah pengendalian umum (*general control*) dan pengendalian aplikasi (*application control*).

(c) *Pengendalian fisik.* Aktivitas pengendalian fisik mencakup keamanan fisik aktiva, penjagaan yang memadai terhadap fasilitas yang terlindungi dari akses terhadap aktiva dan catatan; otorisasi untuk akses ke program komputer dan *data files*; dan perhitungan secara periodik dan perbandingan dengan jumlah yang tercantum dalam catatan pengendali.

(d) *Pemisahan tugas.*

### 3) *Meningkatkan kultur organisasi*

Meningkatkan kultur perusahaan dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip *good*

*corporate governance* yang saling terkait satu sama lain agar dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasikan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

Saifuddien Hasan (2000) dalam Amrizal (2004: 8-9) mengemukakan GCG meliputi:

- (a) Keadilan (*Fairness*)
- (b) Transparansi
- (c) Akuntabilitas (*Accountability*)
- (d) Tanggung jawab (*Responsibility*)
- (e) Moralitas
- (f) Keandalan (*Reliability*)
- (g) Komitmen

#### 4) *Mengefektifkan fungsi internal audit*

Walaupun internal auditor tidak dapat menjamin bahwa kecurangan tidak akan terjadi, namun ia harus menggunakan kemahiran jabatannya dengan saksama

sehingga diharapkan mampu mendeteksi terjadinya kecurangan dan dapat memberikan saran-saran yang bermanfaat kepada manajemen untuk mencegah terjadinya kecurangan.

Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh manajemen agar fungsi internal audit bisa efektif membantu manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya adalah:

- (a) Internal audit departemen harus mempunyai kedudukan yang independen dalam organisasi perusahaan.
- (b) Internal audit departemen harus mempunyai uraian tugas secara tertulis, sehingga setiap auditor mengetahui dengan jelas apa yang menjadi tugas, wewenang dan tanggungjawabnya.
- (c) Internal audit harus mempunyai internal audit manual.

- (d) Harus ada dukungan yang kuat dari top manajemen kepada internal audit departemen.
- (e) Internal audit departemen harus memiliki sumber daya yang profesional, *capable*, bisa bersikap *objective* dan mempunyai integritas serta loyalitas yang tinggi.
- (f) Internal auditor harus bisa bekerjasama dengan akuntan publik.
- (g) Menciptakan struktur pengajian yang wajar dan pantas.
- (h) Mengadakan rotasi dan kewajiban bagi pegawai untuk mengambil hak cuti.
- (i) Memberikan sanksi yang tegas kepada yang melakukan kecurangan dan berikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi.
- (j) Membuat program bantuan kepada pegawai yang mendapatkan kesulitan baik dalam hal keuangan maupun non keuangan.
- (k) Menetapkan kebijakan perusahaan terhadap pemberian-pemberian dari luar harus diinformasikan dan dijelaskan pada orang-

orang yang dianggap perlu agar jelas mana yang hadiah dan mana yang berupa sogokan dan mana yang resmi.

- (l) Menyediakan sumber-sumber tertentu dalam rangka mendeteksi kecurangan karena kecurangan sulit ditemukan dalam pemeriksaan yang biasa-biasa saja.
- (m) Menyediakan saluran saluran untuk melaporkan telah terjadinya kecurangan hendaknya diketahui oleh staf agar dapat diproses pada jalur yang benar.

### **Mendeteksi *Fraud***

Risiko yang dihadapi perusahaan diantaranya adalah *integrity risk*, yaitu risiko adanya kecurangan oleh manajemen atau pegawai perusahaan, tindakan illegal, atau tindak penyimpangan lainnya yang dapat mengurangi nama baik/reputasi perusahaan di dunia usaha, atau dapat mengurangi kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Adanya risiko tersebut mengharuskan internal auditor untuk menyusun tindakan pencegahan (prevention) untuk menangkal terjadinya kecurangan sebagaimana diuraikan dalam bagian sebelumnya.

Namun, tindakan pencegahan saja tidaklah memadai, internal auditor harus memahami pula bagaimana cara mendeteksi secara dini terjadinya *fraud* yang timbul. Tindakan pendeteksian tersebut tidak dapat di generalisir terhadap semua kecurangan. Masing-masing jenis *fraud* memiliki karakteristik tersendiri, sehingga untuk dapat mendeteksi *fraud* perlu kiranya pemahaman yang baik terhadap jenis-jenis *fraud* yang mungkin timbul dalam perusahaan.

Berikut adalah gambaran secara garis besar pendeteksian kecurangan berdasar penggolongan *fraud* oleh ACFE dalam Miqdad (2008) yaitu:

- 1) Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*).

Kecurangan dalam penyajian laporan keuangan umumnya dapat dideteksi melalui analisis laporan keuangan sebagai berikut:

- (a) Analisis vertical
- (b) Analisis horizontal
- (c) Analisis rasio

## 2) *Penyalahgunaan aset (Asset Misappropriation)*

Teknik untuk mendeteksi kecurangan-kecurangan kategori ini sangat banyak variasinya. Namun, pemahaman yang tepat atas pengendalian intern yang baik dalam pos-pos tersebut akan sangat membantu dalam melaksanakan pendeteksian kecurangan. Dengan demikian, terdapat banyak sekali teknik yang dapat dipergunakan untuk mendeteksi setiap kasus penyalahgunaan aset. Masing-masing jenis kecurangan dapat dideteksi melalui beberapa teknik yang berbeda.

- (a) *Analytical review*
- (b) *Statistical sampling*
- (c) *Vendor or outsider complaints*
- (d) *Site visit – observation*

## 3) *Korupsi (Corruption)*

Sebagian besar kecurangan ini dapat dideteksi melalui keluhan dari rekan kerja yang jujur, laporan dari rekan, atau pemasok yang tidak puas menyampaikan komplain ke perusahaan. Atas sangkaan terjadinya kecurangan ini kemudian dilakukan analisis terhadap tersangka atau transaksinya. Pendeteksian atas kecurangan ini dapat dilihat dari karakteristik (*Red flag*) si penerima maupun si pemberi.

Dapat dikatakan bahwa *fraud* adalah mencangkup segala macam yang dapat dipikirkan manusia, dan yang diupayakan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain, dengan saran yang salah atau pemaksaan kebenaran, dan mencangkup semua cara yang tidak terduga, penuh siasat atau tersembunyi, dan setiap cara yang tidak wajar yang menyebabkan orang lain tertipu atau menderita kerugian.

## Bab 6

# KONSEP AUDIT INVESTIGATIF

### *Tujuan Intruksional Khusus*

*Pembaca para praktisi dan akademisi setelah membaca Bab ini diharapkan dapat mengerti dan paham tentang Pengertian Audit Investigasi, Tujuan Audit Investigasi, Metodologi Audit Investigasi, Aksioma Audit Investigasi, Perencanaan dan Pelaksanaan Audit Investigasi, Laporan Audit Investigasi.*

### **Pengertian Audit Investigasi**

Investigasi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai upaya pembuktian. Umumnya pembuktian ini berakhir di pengadilan dan ketentuan hukum (acara) yang berlaku.

Audit investigatif merupakan sebuah kegiatan sistematis dan terukur untuk mengungkap kecurangan sejak diketahui atau diindikasinya sebuah peristiwa atau kejadian atau transaksi yang dapat memberikan cukup keyakinan serta dapat digunakan sebagai bukti yang memenuhi pemastian suatu kebenaran dalam menjelaskan kejadian yang telah diasumsikan sebelumnya dalam rangka mencapai keadilan (Pusdiklatwas, 2008). Audit investigasi dilakukan sebagai tindakan represif untuk menangani *fraud* yang terjadi.

Audit Investigasi adalah proses pengumpulan dan pengujian bukti-bukti terkait kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan Negara dan/atau perekonomian Negara, untuk memperoleh kesimpulan yang mendukung tindakan litigasi dan/atau tindakan korektif manajemen. Audit Investigasi dapat dilaksanakan atas permintaan Kepala Daerah dan Aparat Penegak Hukum.

Audit Investigasi termasuk di dalamnya audit dalam rangka menghitung kerugian keuangan Negara, audit hambatan kelancaran pembangunan, audit eskalasi audit klaim.

## Tujuan Audit Investigasi

Tujuan utama dari audit investigatif bukan untuk mencari siapa pelakunya, namun menekankan pada bagaimana kejadian sebenarnya (*search the truth*), setelah kejadian sebenarnya terungkap, secara otomatis pelaku *fraud* akan didapat (Sukanto, 2009).

Selain itu, tujuan dari dilakukannya Audit Investigatif antara lain untuk:

- Memberhentikan manajemen.
- Memeriksa mengumpulkan dan menilai cukupnya dan relevannya bukti.
- Melindungi reputasi dari karyawan yang tidak bersalah
- Menemukan dan mengamankan dokumen yang relevan untuk investigasi.
- Menemukan asset yang digelapkan dan mengupayakan pemulihan dari kerugian yang terjadi
- Memastikan bahwa semua orang, terutama mereka yang diduga menjadi pelaku kejahatan, mengerti

kerangka acuan dari investigasi tersebut, harapannya adalah bahwa mereka bersikap kooperatif dalam investigasi itu.

- Memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak bias lolos dari perbuatannya.
- Menyapu bersih semua karyawan pelaku kejahatan
- Memastikan bahwa perusahaan tidak lagi menjadi sasaran penjarahan.
- Menentukan bagaimana investigasi akan dilanjutkan.
- Melaksanakan investigasi sesuai standar, sesuai dengan peraturan perusahaan, sesuai dengan buku pedoman
- Menyediakan laporan kemajuan secara tertatur untuk membantu pengambilan keputusan mengenai investigasi di tahap berikutnya.
- Memastikan pelakunya tidak melarikan diri atau menghilang sebelum tindak lanjut yang tepat dapat diambil.
- Mengumpulkan cukup bukti yang dapat diterima pengadilan, dengan sumber daya dan terhentinya kegiatan perusahaan seminimal mungkin.

- Memperoleh gambaran yang wajar tentang kecurangan yang terjadi dan membuat keputusan yang tepat mengenai tindakan yang harus diambil.
- Mendalami tuduhan untuk menanggapi secara tepat.
- Memastikan bahwa hubungan dan suasana kerja tetap baik.
- Melindungi nama baik perusahaan atau lembaga.
- Mengikuti seluruh kewajiban hukum dan mematuhi semua ketentuan due diligence dan diklaim kepada pihak ketiga.
- Melaksanakan investigasi dalam koridor kode etik
- Menemukan siapa pelaku dan mengumpulkan bukti mengenai niatnya.
- Mengumpulkan bukti yang cukup untuk menindak pelaku dalam perbuatan yang tidak terpuji.
- Mengidentifikasi praktek manajemen yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau perilaku yang melalaikan tanggung jawab.
- Mempertahankan kerahasiaan dan memastikan bahwa perusahaan atau lembaga ini tidak

terperangkap dalam ancaman tuntutan pencemaran nama baik.

- Mengidentifikasi saksi yang melihat atau mengetahui terjadinya kecurangan dan memastikan bahwa mereka memberikan bukti yang mendukung tuduhan atas dakwaan terhadap si pelaku.
- Memberikan rekomendasi mengenai bagaimana mengelola risiko terjadinya kecurangan ini dengan tepat.

## **Metodologi Audit Investigasi**

### *1. Memeriksa Fisik*

Pengamatan fisik dari alat bukti atau petunjuk fraud menolong investigator untuk menemukan kemungkinan korupsi yang telah dilakukan.

### *2. Meminta informasi dan konfirmasi*

Meminta informasi dari auditee dalam audit investigatif harus disertai dengan informasi dari sumber lain agar dapat meminimalkan peluang auditee untuk berbohong.

Meminta konfirmasi adalah meminta pihak lain (selain auditee) untuk menegaskan kebenaran atau ketidakbenaran suatu informasi. Meminta konfirmasi dapat diterapkan untuk berbagai informasi, baik keuangan maupun nonkeuangan.

Harus diperhatikan apakah pihak ketiga yang dimintai konfirmasi punya kepentingan dalam audit investigatif. Jika ada, konfirmasi harus diperkuat dengan konfirmasi kepada pihak ketiga lainnya.

### *3. Memeriksa dokumen*

Tidak ada audit investigatif tanpa pemeriksaan dokumen. Definisi dokumen menjadi lebih luas akibat kemajuan teknologi, meliputi informasi yang diolah, disimpan, dan dipindahkan secara elektronik. Karena itu, teknik memeriksa dokumen mencakup komputer forensik.

### *4. Review Analitikal*

Dalam review analitikal, yang penting adalah: kuasai gambaran besarnya dulu (think analytical first!). Review analitikal adalah suatu bentuk penalaran yang membawa auditor pada gambaran mengenai wajar atau pantasny suatu data individual disimpulkan dari gambaran yang

diperoleh secara global. Kesimpulan wajar atau tidak diperoleh dari perbandingan terhadap *benchmark*.

Kesenjangan antara apa yang dihadapi dengan *benchmark*: apakah ada kesalahan (error), fraud, atau salah merumuskan patokan. Kenali pola hubungan (relationship pattern) data keuangan yang satu dengan data keuangan yang lain atau data non-keuangan yang satu dengan data non-keuangan yang lain.

#### 5. Menghitung Kembali (*Reperform*)

*Reperform* dalam audit investigatif harus disupervisi oleh auditor yang berpengalaman karena perhitungan yang dihadapi dalam audit investigatif umumnya sangat kompleks, didasarkan atas kontrak yang sangat rumit, dan kemungkinan terjadi perubahan dan renegosiasi berkali-kali.

#### 6. *Net Worth Method*

Membuktikan adanya penghasilan yang tidak sah dan melawan hukum. Pemeriksaan dapat dihubungkan dengan besarnya pajak yang dilaporkan dan dibayar setiap tahunnya. Laporan harta kekayaan pejabat

merupakan dasar dari penyelidikan. Pembalikan beban pembuktian kepada yang bersangkutan.

### *7. Follow The Money*

Berarti mengikuti jejak yang ditinggalkan dari arus uang sampai arus uang tersebut berakhir. Naluri penjahat selalu menutup rapat identitas pelaku, berupaya memberi kesan tidak terlihat atau tidak di tempat saat kejadian berlangsung. Dana bisa mengalir secara bertahap dan berjenjang, tapi akhirnya akan berhenti di satu atau beberapa tempat penghentian terakhir. Tempat inilah yang memberikan petunjuk kuat mengenai pelaku fraud.

Kunci keberhasilan investigasi dengan teknik audit bergantung pada beberapa hal, antara lain: *Pertama*, mengerti dengan baik persoalan yang akan dipecahkan, apa yang akan diinvestigasi. *Kedua*, kuasai dengan baik tehnik-tehnik investigasi. *Ketiga*, cermat dalam menerapkan tehnik yang dipilih. *Keempat*, cermat dalam menarik kesimpulan dari hasil penerapan tehnik yang kita pilih.

## Aksioma dalam Investigasi

Dalam pandangan para filsuf Yunani, aksioma adalah klaim atau pernyataan yang dapat dianggap benar, tanpa perlu pembuktian lebih lanjut. Aksioma atau postulate adalah pernyataan (*proposition*) yang tidak dibuktikan atau tidak diperagakan, dan dianggap sudah jelas dengan sendirinya (*self-evident*). Kebenaran dari proposisi ini tidak dipertanyakan (*taken of granted*). Aksioma merupakan titik tolak untuk menarik kesimpulan tentang suatu kebenaran yang harus dibuktikan (melalui pembentukan teori).

*Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* menyebut tiga aksioma dalam melakukan investigasi atau pemeriksaan fraud. Ketiga aksioma ini oleh ACFE diistilahkan *fraud axioms* (aksioma fraud), yang terdiri atas:

- a. Aksioma 1 ; *Fraud is hidden*
- b. Aksioma 2 ; *Reverse proof*
- c. Aksioma 3 ; *Existence of Fraud*

Aksioma tentang fraud sangat gamblang (*self-evident*). Ketiga aksioma tentang *fraud* ini pun tidak memerlukan

pembuktian mengenai kebenarannya. Namun, kadang pemeriksa berpengalaman pun sering kali menghadapi berbagai masalah ketika ia mengabaikan aksioma-aksioma ini.

### *Fraud is Hidden*

Berbeda dengan kejahatan lain, sifat perbuatan *fraud* adalah tersembunyi atau mengandung tipuan (yang terlihat di permukaan bukanlah yang sebenarnya terjadi atau berlangsung).

Bayangkan sejenak perampokan bank yang dilakukan segerombolan penjahat. Mereka masuk ke lobby bank, menodongkan senjata api kepada teller (juru bayar) dan manajer bank, minta para teller mengisi kantong-kantong mereka dengan uang dan barang berharga lain, lalu meninggalkan bank dengan kecepatan tinggi. Semuanya disaksikan oleh pelanggan bank yang sedang atau akan bertransaksi.

Bandingkan adegan tadi dengan adegan lain di mana kepala cabang suatu bank besar memfasilitasi “pelanggannya” dengan membuka L/C fiktif atau

memberikan kredit bodong yang segera menjadi NPL (non-performing loan).

Dalam adegan kedua, terjadi dua skenario. Skenario pertama yang terjadi di permukaan, seolah-olah ini transaksi normal antara banker dan pelanggan "terhormat". Transaksi ini didukung dengan segala macam berkas resmi dari perusahaan sang pelanggan, bank, notaris, kantor akuntan, pengacara, bermacam-macam legitimasi (termasuk surat-surat keputusan dari lurah sampai petinggi Negara lainnya) dan entah berkas apalagi.

Dalam skenario kedua, pihak-pihak yang terlibat menutup rapat-rapat kebusukan mereka; penyuaapan aparat penegak hukum dan instansi lain merupakan biaya penutup kebusukan ini. Kedua skenario ini tidak terpisah, satu menguatkan yang lain dalam jalinan atau *packaging* yang rapi. Karena itu, dirigennya juga mempunyai nama terhormat, *arranger*.

Adegan pembobolan pertama (oleh perampok) terlihat kasar dan kasat mata. Adegan pembobolan kedua (oleh kelompok yang disebut atau menamakan diri

mereka “professional”) terlihat bersih; karena bagian yang kotor sudah tersembunyi dalam pembungkusan atau packaging yang rapi.

Metode pembungkusannya begitu rapi sehingga pemeriksa fraud atau investigator yang berpengalaman sekalipun seringkali terkecoh. Karena itu pemeriksa fraud atau investigator harus menolak memberikan pernyataan bahwa hasil pemeriksaannya membuktikan tidak ada fraud. Pernyataan yang mengandung risiko yang sangat besar. Fraud tersembunyi, atau lebih tepat “disembunyikan”, fraud yang dibungkus rapi.

### *Reverse Proof*

Pembuktian fraud secara timbal balik. Pembuktian ada atau telah terjadinya fraud meliputi upaya untuk membuktikan fraud itu tidak terjadi. Dan sebaliknya, untuk membuktikan fraud tidak terjadi, kita harus berupaya membuktikan fraud itu terjadi harus ada upaya pembuktian timbal balik atau reverse proof. Kedua sisi fraud (terjadi dan tidak terjadi) harus diperiksa.

Dalam hukum Amerika Serikat, “*proof of fraud must preclude any explanation other than guilt*” artinya

pembuktian fraud harus mengabaikan setiap penjelasan, kecuali pengakuan kesalahan.

### *Existence of Fraud*

Pemeriksa *fraud* berupaya membuktikan fraud memang terjadi. Hanya pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan hal itu. Di Amerika Serikat wewenang itu ada pada pengadilan (majelis hakim) dan para juri.

Di atas dikatakan: pemeriksa Fraud harus menolak memberikan pernyataan bahwa hasil pemeriksaannya membuktikan tidak ada fraud. Disini harus ditegaskan: pemeriksa fraud harus menolak memberikan pernyataan bahwa pemeriksanya membuktikan adanya fraud.

Dalam upaya menyelidiki adanya fraud, pemeriksa membuat dugaan mengenai apakah seseorang bersalah (*guilty*) atau tidak (*innocent*). Bersalah atau tidaknya seseorang merupakan dugaan atau bagian dari “teori”, sampai pengadilan memberikan keputusannya.

## Perencanaan dan Pelaksanaan Audit Investigasi

Akuntan forensik melakukan pertemuan pendahuluan dengan calon klien (pimpinan perusahaan di sektor swasta). Ia bisa bertemu dengan dan memwawancarai komite audit (atau pejabat perusahaan lainnya) dan menanyakan hal-hal sebagai berikut.

1. Mengapa pimpinan menduga atau mencurigai adanya fraud?
2. Pada Unit usaha (cabang,departemen,bagian) atau transaksi apa yang menduga terjadi fraud sehingga audit investigatif diperlukan?
3. Apa sifat (nature) dari fraud tersebut?
4. Kapan fraud diduga atau dicurigai terjadi?
5. Bagaimana masalahnya ditemukan?
6. Siapa yang menemukan masalahnya?
7. Bagaimana fraud tersebut dilakukan (modus operandi?)
8. Barapa banyak jumlah yang dijarah?
9. Siapa yang diduga menjadi pelaku fraud?
10. Apakah ada pekerjaan pendahuluan yang sudah dilakukan sebagai persiapan untuk audit investigatif?

Setelah mendapatkan jawaban atas pertanyaan di atas, Akuntan Forensik kemudian merumuskan lingkup dan tujuan audit investigatif yang memenuhi harapan klien. Setelah ditunjuk sebagai auditor investigatif, akuntan forensik melakukan persiapan berdasarkan informasi sementara yang diperoleh. Diantaranya, ia membuat *prediction*.

Langkah pertama akuntan dalam audit investigatifnya adalah menyusun *prediction*. *Fraud Examiners Manual* (2006) menjelaskan *Prediction* sebagai berikut: “*Prediction adalah keseluruhan dari peristiwa, keadaan pada saat peristiwa itu, dan segala hal terkait atau berkaitan yang membawa seseorang yang cukup terlatih dan berpengalaman dengan kehati-hatin yang memadai, kepada kesimpulan bahwa fraud telah, sedang atau akan berlangsung*”. *Prediction* adalah dasar untuk memulai investigasi. Investigasi atau pemeriksaan atau pemeriksaan fraud jangan dilaksanakan tanpa adanya *prediction* yang tepat.

Setiap investigasi dimulai dengan keinginan atau harapan bahwa kasus ini berakhir dengan litigasi. Padahal ketika memulai investigasi, pemeriksa belum memiliki bukti yang cukup. Ia baru mempunyai dugaan atas dasar

*prediction* yang dijelaskan di atas. Keadaan ini tidak berbeda dengan ilmuwan yang membuat “dugaan” atas dasar pengamatannya terhadap berbagai fakta, kemudian “dugaan” ini diujinya. Seperti hoptesis yang harus terjadi; selanjutnya akan disebut teori fraud. Teoi ini tidak lain dari rekaan atau perkiraan yang harus dibuktikan.

Investigasi dengan pendekatan teori fraud meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. Analisis yang tersedia.
2. Ciptakan (atau kembangkan) hipotesis berdasarkan analisis di atas.
3. Uji atau tes hipotesis tersebut.
4. Perhalusan atau ubah hipotesis berdasarkan hasil pengujian sebelumnya.

Proses audit investigatif mencangkup sejumlah tahapan, yaitu sebagai berikut (Pusdiklatwas, 2008):

### ***Penelaahan Informasi Awal***

- (1) Sumber informasi. Informasi awal sebagai dasar penugasan audit investigatif berasal

dari berbagai sumber, misalnya media massa, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), penegak hukum dan lain-lain.

- (2) Mengembangkan hipotesis awal. Hipotesis awal disusun untuk menggambarkan perkiraan suatu tindak kecurangan itu terjadi. Hipotesis awal dikembangkan untuk menjawab mengenai apa, siapa, di mana, bilamana, dan bagaimana *fraud* terjadi.
- (3) Menyusun hasil telaahan informasi awal. Hasil penelaahan informasi awal dituangkan dalam bentuk “Resume Penelaahan Informasi Awal” sehingga tergambar secara ringkas mengenai gambaran umum organisasi, indikasi bentuk-bentuk penyimpangan, besarnya estimasi potensi nilai kerugian negara yang terindikasi, hipotesis, pihak-pihak yang diduga terkait, rekomendasi penanganan
- (4) Keputusan pelaksanaan audit investigatif. Didasarkan dari apa yang diinformasikan dan tidak mempermasalahkan siapa yang menginformasikan. Namun *fraud* audit

dapat dilakukan apabila telah ada suatu prediksi yang valid, yaitu keadaan-keadaan yang menunjukkan bahwa *fraud* telah, sedang, dan atau akan terjadi.

### *Perencanaan Audit Investigatif*

- (a) Penetapan sasaran, ruang lingkup dan susunan tim. Sasaran dan ruang lingkup audit investigatif ditentukan berdasarkan informasi awal.
- (b) Penyusunan program kerja. Untuk menyusun langkah-langkah kerja audit perlu memahami kegiatan yang akan diaudit.
- (c) Jangka waktu dan anggaran biaya. Jangka waktu audit disesuaikan dengan kebutuhan yang tercantum dalam Surat Tugas Audit. Adapun anggaran biaya audit direncanakan seefisien mungkin tanpa mengurangi pencapaian tujuan audit.

- (d) Perencanaan Audit Investigatif dengan metode SMEAC. Model perencanaan SMEAC menggunakan pendekatan terstruktur yang mencakup semua elemen dasar dalam pelaksanaan satu operasi dan dapat pula digunakan sebagai kerangka untuk mengembangkan perencanaan yang lebih detail untuk memenuhi kondisi tertentu. SMEAC merupakan singkatan dari lima kata yang dirancang dalam proses perencanaan penugasan investigasi yaitu *Situation, Mission, Execution, Administration & Logistics, Communication*.

### ***Pelaksanaan Audit Investigatif***

- (a) Pembicaraan Pendahuluan. Pelaksanaan audit investigatif didahului dengan melakukan pembicaraan pendahuluan dengan pimpinan auditan dengan maksud untuk: menjelaskan tugas audit, mendapatkan informasi tambahan dari

auditan dalam rangka melengkapi informasi yang telah diperoleh serta menciptakan suasana yang dapat menunjang kelancaran pelaksanaan audit.

- (b) Pelaksanaan program kerja. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan program kerja audit investigatif yaitu: perolehan bukti dokumen, jenis bukti atau dokumen, cara memperoleh bukti berbasis dokumen serta mendokumentasikan hasil analisis dokumen.
- (c) Penerapan teknik audit investigatif. Untuk mengumpulkan bukti-bukti pendukung maka auditor dapat menggunakan teknik-teknik dalam pelaksanaan audit keuangan yaitu prosedur analitis, menginspeksi, mengonfirmasi, mengajukan pertanyaan, menghitung, menelusuri, mencocokkan dokumen, mengamati, pengujian fisik serta teknik audit berbantu komputer.
- (d) Melakukan observasi dan pengujian fisik. Teknik-teknik yang biasa dilakukan pada audit investigatif yaitu: wawancara,

mereview laporan-laporan yang dapat dijadikan rujukan, berbagai jenis analisis terhadap dokumen atau data, pengujian teknis atas suatu objek, perhitungan-perhitungan, review analitikal, observasi dan konfirmasi.

- (e) Mendokumentasikan hasil observasi dan pengujian fisik. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pendokumentasian yang baik dalam kegiatan investigasi yaitu penyimpanan dokumen pada arsip tersendiri serta pemisahan dokumen atau bukti untuk tiap kejadian hasil observasi dan pengujian fisik.
- (f) Melakukan wawancara. Wawancara yang baik mencakup pemahaman atas: tujuan dan sasaran melakukan wawancara, unsur-unsur pelanggaran yang harus dibuktikan, mengkaji bukti yang dibutuhkan, mengajukan pertanyaan yang tepat sebelum wawancara, sadar akan pendapat dan prasangka, serta menyusun kerangka wawancara.

- (g) Menandatangani berita acara. Penandatanganan dilakukan untuk menegaskan ketepatan informasi yang diberikan pihak oleh pihak yang diwawancarai.
- (h) Pendokumentasian dan evaluasi kecukupan bukti. Pendokumentasian bukti harus dapat menjawab hal-hal berikut: gambaran posisi kasus, siapa yang dirugikan, siapa yang menjadi pelaku, kapan, di mana dan apauntutannya, serta kegiatan apa yang diinvestigasi.

## Laporan Audit Investigasi

Penyusunan laporan merupakan tahap akhir dari kegiatan audit investigatif. Laporan audit investigatif disampaikan pada pihakpihak yang berkepentingan untuk:

- (a) Dalam rangka melakukan kerjasama antara unit pengawasan internal dengan pihak penegak hukum untuk menindaklanjuti adanya indikasi terjadinya *fraud*.

(b) Memudahkan pejabat yang berwenang dan atau pejabat obyek yang diperiksa dalam mengambil tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

# Bab 7

## KONSEP AKUNTANSI FORENSIK

### *Tujuan Intruksional Khusus*

*Pembaca para praktisi dan akademisi setelah membaca Bab ini diharapkan dapat mengerti dan paham tentang Pengertian Akuntansi Forensik, Ruang Lingkup Akuntansi Forensik, Atribut dan Kualitas Akuntansi Forensik.*

### **Pengertian Akuntansi Forensik**

Akuntansi forensik dahulu digunakan untuk keperluan pembagian warisan atau pengungkapan motive pembunuhan. Bermula dari penerapan akuntansi dalam persoalan hukum, maka istilah yang dipakai adalah akuntansi (dan bukan audit) forensik. Perkembangan

sampai dengan saat ini pun kadar akuntansi masih kelihatan. Misalnya dalam perhitungan ganti rugi dalam pengertian sengketa maupun kerugian akibat kasus korupsi atau secara sederhana akuntansi forensik menangani fraud khususnya dalam pengertian corruption dan misappropriation of asset.

Akuntansi forensik dapat diartikan penggunaan ilmu akuntansi untuk kepentingan hukum. Artinya, akuntansi yang dapat bertahan dalam kancah perseteruan selama proses pengadilan, atau dalam proses peninjauan judicial atau administratif.

Banyak orang memahami profesi dokter dalam peraturan diatas dikenal dengan sebutan dokter forensik, namun “ahli lainnya” yang dalam hal ini termasuk juga akuntan belum banyak dikenal sebutannya sebagai akuntan forensik. Akuntan forensik bertugas memberikan pendapat hukum dalam pengadilan (litigation), namun juga berperran dalam bidang hukum diluar pengadilan (non litigation) misalnya dalam membantu merumuskan alternatif penyelesaian perkara dalam sengketa, perumusan perhitungan ganti rugi dan upaya menghitung dampak pemutusan /pelanggaran kontrak.

Untuk menjadi seorang akuntan forensik harus memperhatikan hal-hal berikut:

- Memiliki pengetahuan dasar akuntansi dan audit yang kuat.
- Pengenalan perilaku manusia dan organisasi (human dan organization behaviour).
- Pengetahuan tentang aspek yang mendorong terjadinya kecurangan (incentive, pressure, attitudes, rationalization, opportunities).
- Pengetahuan tentang hukum dan peraturan (standar bukti keuangan dan bukti hukum).
- Pengetahuan tentang kriminologi dan viktimologi (profiling).
- Pemahaman terhadap pengendalian internal.
- Kemampuan berpikir seperti pencuri (think as a theft).

Perbedaan utama akuntansi forensik maupun audit konvensional lebih terletak pada *mindset* (kerangka pikir). Metodologi kedua jenis akuntansi tersebut tidak jauh berbeda.

Akuntansi forensik lebih menekankan pada keanehan (expection, oddities, irregularities) dan pola tindakan (product of conduct) daripada kesalahan (errors) dan keteledoran (ommissions) seperti pada audit umum. Prosedur utama dalam akuntansi forensik menekankan pada *analytical review* dan teknik wawancara mendalam (in depth interview) walaupun seringkali masih juga menggunakan teknik audit umum seperti pengecekan fisik, rekonsiliasi, konfirmasi dan lain sebagainya. Akuntansi forensik biasanya memfokuskan pada area-area tertentu (misalnya penjualan, atau pengeluaran tertentu) yang ditengarai telah terjadi tindak kecurangan baik dari laporan pihak dalam atau orang ketiga (tip off) atau, petunjuk terjadinya kecurangan (red flag), petunjuk lainnya. Data menunjukkan bahwa sebagian besar tindak kecurangan terbongkas karena *tip off* atau ketidaksengajaan (accident).

Akuntansi forensik adalah penerapan disiplin akuntansi dalam arti luas, termasuk auditing pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam atau di luar pengadilan (Tuanakotta, 2010: 4). Akuntansi forensik dapat diterapkan di sektor publik maupun

swasta. Akuntansi forensik menurut D. Larry Crumbey dalam Tuanakotta (2010: 5) secara sederhana dapat dikatakan sebagai akuntansi yang akurat untuk tujuan hukum, atau akuntansi yang tahan uji dalam kancah perseteruan selama proses pengadilan, atau dalam proses peninjauan yudisial, atau tinjauan administratif.

Definisi dari Crumbey menekankan bahwa ukuran dari akuntansi forensik adalah ketentuan hukum dan perundang-undangan, berbeda dari akuntansi yang sesuai dengan GAAP (*Generally Accepted Accounting Principles*). Akuntansi forensik didefinisikan sebagai analisis akuntansi yang dapat mengungkap penipuan, yang mungkin sangat cocok untuk presentasi di pengadilan.

Analisis semacam itu akan menjadi dasar untuk resolusi diskusi, perdebatan, dan perselisihan. Seorang akuntan forensik menggunakan pengetahuannya tentang akuntansi, studi hukum, investigasi dan kriminologi untuk mengungkap *fraud*, menemukan bukti dan selanjutnya bukti tersebut akan dibawa ke pengadilan jika dibutuhkan (Ramaswamy, 2007).

Mengintegrasikan teknik audit dan investigasi ke dalam bidang akuntansi telah memunculkan keahlian yang dikenal sebagai “akuntansi forensik,” yang berfokus pada pencegahan dan penentuan kecurangan akuntansi (Arboleda, Luna, & Torres, 2018, p. 13).

Akuntansi forensik adalah tindakan menentukan, mencatat, menganalisis, mengklasifikasikan, melaporkan, dan mengkonfirmasi ke data keuangan historis atau aktivitas akuntansi lainnya untuk penyelesaian sengketa hukum saat ini atau di masa mendatang. Data historis ini juga digunakan untuk evaluasi data keuangan dalam penyelesaian sengketa hukum di masa mendatang (Crumbley et al., 2015).

Pengertian forensik dalam profesi akuntan berkaitan dengan keterkaitan dan penerapan fakta keuangan dengan permasalahan hukum. Akuntansi forensik berisi audit atas catatan akuntansi untuk mencari bukti penipuan (kecurangan dan pemalsuan) (Singleton & Singleton, 2010, hal. 12).

Akuntansi forensik adalah area intuisi yang menggunakan teknik investigasi dan audit,

mengintegrasikannya dengan keterampilan akuntansi dan komersial, memberikan kesaksian di pengadilan melalui saksi ahli, menyelesaikan masalah keuangan yang kompleks, melaksanakan investigasi penipuan (Oberholzer, 2002, hal. 5). Akuntansi forensik memperoleh pemeriksaan mendalam dalam bisnis dan membantu untuk pemahaman yang lebih baik tentang sistem akuntansi yang dipegang oleh bisnis (McKittrick, 2009, p. 3).

Berdasarkan pengertian akuntansi forensik dari berbagai sumber di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi forensik merupakan penerapan disiplin ilmu akuntansi dalam penyelesaian masalah hukum baik di dalam dan di luar pengadilan. Istilah akuntansi forensik dalam definisi tersebut dapat digunakan dalam pengertian yang luas, termasuk audit dan auditing. Hal yang membedakan akuntansi dan audit adalah akuntansi berkaitan dengan perhitungan sedangkan audit berkaitan dengan adanya penelusuran untuk memastikan kepastian atau kewajaran dari apa yang dilaporkan. Jadi, akuntansi forensik memayungi segala macam kegiatan akuntansi untuk kepentingan hukum.

Akuntansi forensik pada awalnya adalah perpaduan paling sederhana antara akuntansi dan hukum (misalnya dalam pembagian harta gono-gini). Dalam kasus yang lebih pelik, ada satu bidang tambahan yaitu audit sehingga model akuntansi forensiknya direpresentasikan dalam tiga bidang (Tuanakotta, 2010: 19).

Selain itu ada cara lain dalam melihat akuntansi forensik menurut Tuanakotta dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif yaitu dengan menggunakan Segitiga Akuntansi Forensik.

Pada sektor publik maupun swasta akuntansi forensik berurusan dengan kerugian. Pada sektor publik negara mengalami kerugian negara dan kerugian keuangan negara. Sementara itu pada sektor swasta kerugian juga terjadi akibat adanya ingkar janji dalam suatu perikatan. Titik pertama dalam segitiga adalah kerugian. Adapun perbuatan melawan hukum menjadi titik kedua. Tanpa adanya perbuatan melawan hukum, tidak ada yang dapat dituntut untuk mengganti kerugian. Titik ketiganya adalah hubungan kausalitas antara kerugian dan perbuatan melawan hukum. Hubungan

kausalitas antara kerugian dan perbuatan melawan hukum merupakan ranahnya para ahli dan praktisi hukum dalam menghitung besarnya kerugian dan mengumpulkan barang bukti. Jadi, Segitiga Akuntansi Forensik juga merupakan model yang mengaitkan disiplin hukum, akuntansi dan auditing.

## **Ruang Lingkup Akuntansi Forensik**

Tuanakotta (2010: 84-94) dalam Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif mengemukakan bahwa akuntansi forensik mempunyai ruang lingkup yang spesifik untuk lembaga yang menerapkannya atau untuk tujuan melakukan audit investigatif.

### *1) Praktik di Sektor Swasta*

Bologna dan Lindquist perintis mengenai akuntansi forensik dalam Tuanakotta (2010: 84) menekankan beberapa istilah dalam perbendaraan akuntansi, yaitu: *fraud auditing*, *forensik accounting investigative support*, dan *valuation analysis*. *Litigation support* merupakan istilah dalam akuntansi forensik bersifat dukungan untuk kegiatan litigasi. Akuntansi forensik dimulai sesudah

ditemukan indikasi awal adanya *fraud*. Audit investigasi merupakan bagian awal dari akuntansi forensik. Adapun *valuation analysis* berhubungan dengan akuntansi atau unsur perhitungan. Misalnya dalam menghitung kerugian negara karena tindakan korupsi.

## 2) Praktik di Sektor Pemerintahan

Akuntansi forensik pada sektor publik di Indonesia lebih menonjol daripada akuntansi forensik pada sektor swasta. Secara umum akuntansi forensik pada kedua sektor tidak berbeda, hanya terdapat perbedaan pada tahap-tahap dari seluruh rangkaian akuntansi forensic terbagi-bagi pada berbagai lembaga seperti lembaga pemeriksaan keuangan negara, lembaga pengawasan internal pemerintahan, lembaga pengadilan, dan berbagai lembaga LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang berfungsi sebagai *pressure group*.

Dalam sidang pengadilan ahli-ahli forensik dari disiplin yang berbeda termasuk akuntan forensik, dapat dihadirkan untuk memberikan keterangan ahli. Di negara-negara yang berbahasa inggris, mereka disebut expert witness (saksi ahli).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menggunakan istilah "ahli", meskipun dalam percakapan sehari-hari dan oleh pers digunakan istilah "saksi ahli" KUHAP Pasal 179 ayat (1) menyatakan: "Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.

Penggunaan akuntansi forensik sebagai ahli di pengadilan khususnya di pengadilan tindak pidana korupsi, tantangan dan peluang untuk memperbaikinya.

Di Indonesia, pengguna akuntan forensik dapat digunakan di sektor publik maupun privat karena jumlah perkara yang lebih banyak di sektor publik. Akan tetapi, ada juga alasan lain, yakni kecenderungan untuk menyelesaikan sengketa sektor privat diluar pengadilan.

Di sektor publik para penuntut umum (kejaksaan dan KPK) menggunakan ahli dari BPK, BPKP, dan Inspektorat Jenderal dan Departemen yang bersangkutan. Di lain pihak, terdakwa dari tim pembelanya menggunakan ahli dari kantor akuntan publik, kebanyakan ahli ini sebelumnya praktik di BPKP.

## Atribut dan Kualitas Akuntan Forensik

Howard R. Davia dalam Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif (Tuanakotta, 2010: 99-104) memberi lima nasihat kepada seorang auditor pemula dalam melakukan investigasi terhadap *fraud*, yaitu sebagai berikut:

1) Hal pertama yang harus dilakukan oleh auditor adalah melakukan identifikasi mengenai siapa yang mempunyai potensi menjadi pelaku tindak *fraud* bukan hanya melakukan pengumpulan fakta dan data yang berlebihan, sementara fakta dan data yang ditemukan tidak menjawab pertanyaan siapa pelakunya.

2) *Fraud auditor* harus mampu membuktikan niat pelaku melakukan kecurangan. Dalam sidang di pengadilan seringkali kasus kandas di tengah jalan dikarenakan penyidik dan saksi ahli (akuntan forensik) gagal membuktikan niat melakukan kejahatan atau pelanggaran.

Tujuan proses pengadilan adalah untuk menilai orang, bukan mendengarkan cerita kejahatan yang dibumbui dengan cerita bagaimana auditor berhasil mengungkapkannya.

3) “*Be creative, think like preparatory, do not be predictable*”. Seorang *fraud auditor* harus kreatif, berpikir seperti pelaku *fraud* jangan dapat ditebak. Seorang *fraud auditor* harus dapat mengantisipasi langkah-langkah berikut pelaku *fraud* atau koruptor ketika mengetahui perbuatan mereka terungkap.

4) Auditor harus tahu bahwa banyak kecurangan dilakukan dengan persekongkolan (*collusion conspiracy*).

Ada dua macam persekongkolan:

a) *Ordinary conspiracy*. Persekongkolan yang sifatnya sukarela, dan pesertanya memang mempunyai niat jahat.

b) *Pseudo conspiracy*. Misalnya, seorang tidak menyadari bahwa kelugumannya dimanfaatkan oleh rekan kerjanya (contoh: memberikan password computer).

5) Dalam memilih *proactive fraud detection strategy* (strategi untuk menemukan kecurangan dalam investigasi proaktif), auditor harus tahu dimana kecurangan itu dilakukan, di dalam atau di luar pembukuan.

Robert J. Lindquist mengemukakan kualitas dari akuntan forensik, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kreatif, kemampuan untuk melihat sesuatu yang orang lain menganggap situasi bisnis yang normal dan kemudian mempertimbangkan interpretasi lain.
- 2) Rasa ingin tahu, keinginan untuk menemukan apa yang sesungguhnya terjadi dalam rangkaian peristiwa dan situasi.
- 3) Tak menyerah, kesempatan untuk terus maju pantang mundur walaupun fakta (seolah-olah) tidak mendukung.
- 4) Akal sehat, kemampuan untuk mempertahankan perspektif dunia nyata.
- 5) *Business sense*, kemampuan untuk memahami bagaimana bisnis sesungguhnya berjalan, dan bukan hanya sekedar memahami bagaimana transaksi dicatat.
- 6) Percaya diri, kemampuan untuk mempercayai diri dan temuan.

# Bab 8

## KONSEP DAN IMPLEMENTASI AUDIT FORENSIK

### *Tujuan Intruksional Khusus*

*Pembaca para praktisi dan akademisi setelah membaca Bab ini diharapkan dapat mengerti dan paham tentang Proses, Tujuan dan Tugas Audit Forensik, Urgensi Audit Forensik, Model dan Praktik Audit Forensik, Makna Audit Forensik dan Kecurangan Terkini, Implementasi Audit Forensik, Standar dan Profesionalitas, Audit Forensik dengan Teknik Perpajakan, Audit Forensik dengan Menganalisis Unsur Perbuatan Melawan Hukum, serta Profesi Forensik Lainnya.*

### **Proses, Tujuan, dan Tugas Audit Forensik**

Proses audit forensik meliputi:

1. Identifikasi Masalah
2. Pembicaraan dengan Klien
3. Pemeriksaan Pendahuluan
4. Pengembangan Rencana Pemeriksaan
5. Pemeriksaan Lanjutan
6. Penyusunan Laporan

Dalam tahap identifikasi masalah, auditor melakukan pemahaman awal terhadap kasus yang hendak diungkap. Pemahaman awal ini berguna untuk mempertajam analisa dan spesifikasi ruang lingkup sehingga audit bisa dilakukan secara tepat sasaran.

Dalam tahap pembicaraan dengan klien, auditor akan melakukan pembahasan bersama klien terkait lingkup, kriteria, metodologi audit, limitasi, jangka waktu, dan sebagainya. Hal ini dilakukan untuk membangun kesepahaman antara auditor dan klien terhadap penugasan audit.

Dalam pemeriksaan pendahuluan, auditor melakukan pengumpulan data awal dan menganalisanya.

Hasil pemeriksaan pendahuluan bisa dituangkan menggunakan matriks 5W + 2H (who, what, where, when, why, how, and how much). Investigasi dilakukan apabila sudah terpenuhi minimal 4W + 1H (who, what, where, when, and how much). Intinya, dalam proses ini auditor akan menentukan apakah investigasi lebih lanjut diperlukan atau tidak.

Dalam tahap pengembangan rencana pemeriksaan, auditor akan menyusun dokumentasi kasus yang dihadapi, tujuan audit, prosedur pelaksanaan audit, serta tugas setiap individu dalam tim. Setelah diadministrasikan, maka akan dihasilkan konsep temuan. Konsep temuan ini kemudian akan dikomunikasikan bersama tim audit serta klien.

Dalam pemeriksaan lanjutan, auditor akan melakukan pengumpulan bukti serta melakukan analisa atasnya. Dalam tahap inilah audit sebenarnya dijalankan. Auditor akan menjalankan teknik-teknik auditnya guna mengidentifikasi secara meyakinkan adanya fraud dan pelaku fraud tersebut.

Dalam tahap Penyusunan Laporan, auditor melakukan penyusunan laporan hasil audit forensik. Dalam laporan ini setidaknya ada 3 poin yang harus diungkapkan. Poin-poin tersebut antara lain adalah: 1) Kondisi, yaitu kondisi yang benar-benar terjadi di lapangan, 2) Kriteria, yaitu standar yang menjadi patokan dalam pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, jika kondisi tidak sesuai dengan kriteria maka hal tersebut disebut sebagai temuan.

Tujuan dari audit forensik adalah mendeteksi atau mencegah berbagai jenis kecurangan (fraud). Penggunaan auditor untuk melaksanakan audit forensik telah tumbuh pesat.

Selain itu, untuk mendukung proses identifikasi alat bukti dalam waktu yang relatif cepat, agar dapat diperhitungkan perkiraan potensi dampak yang ditimbulkan akibat perilaku jahat yang dilakukan oleh kriminal terhadap korbannya, sekaligus mengungkapkan alasan dan motivasi tindakan tersebut sambil mencari pihak-pihak terkait yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan perbuatan tidak menyenangkan dimaksud.

Auditor forensik bertugas memberikan pendapat hukum dalam pengadilan (litigation). Disamping tugas auditor forensik untuk memberikan pendapat hukum dalam pengadilan (litigation), ada juga peran auditor forensik dalam bidang hukum di luar pengadilan (non litigation), misalnya dalam membantu merumuskan alternatif penyelesaian perkara dalam sengketa, perumusan perhitungan ganti rugi dan upaya menghitung dampak pemutusan/pelanggaran kontrak.

### **Urgensi Audit Forensik**

Audit forensik dahulu digunakan untuk keperluan pembagian warisan atau mengungkap motif pembunuhan. Bermula dari penerapan akuntansi dalam persoalan hukum, maka istilah yang dipakai adalah akuntansi (dan bukan audit) forensik. Perkembangan sampai dengan saat ini pun kadar akuntansi masih kelihatan, misalnya dalam perhitungan ganti rugi baik dalam pengertian sengketa maupun kerugian akibat kasus korupsi atau secara sederhana akuntansi forensik

menangani fraud khususnya dalam pengertian corruption dan missappropriation of asset.

Profesi ini sebenarnya telah disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 179 ayat (1) menyatakan: "Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan". Orang sudah mahfum profesi dokter yang disebut dalam peraturan diatas yang dikenal dengan sebutan dokter ahli forensik, namun "ahli lainnya" yang dalam ini termasuk juga akuntan belum banyak dikenal sebutannya sebagai akuntan forensik.

Contoh bukti audit forensik antara lain:

1. Aliran dana yang berasal dari satu orang atau perusahaan/lembaga ke orang atau perusahaan/ lembaga yang lain bisa terlihat sebagai transfer bank biasa tanpa adanya unsur niat jahat dan perbuatan melawan hukum.
2. Pemberian uang tunai baik dalam bentuk rupiah atau valas yang bisa nampak sebagai transaksi pinjam meminjam biasa atau hanya bantuan.

3. Bukti percakapan telepon yang dikumpulkan melalui penyadapan dapat menambah keyakinan hakim bahwa aliran dana tersebut bukan sekedar semata-mata bantuan atau pinjaman kepada teman.
4. Keterangan lain tentang penghasilan yang belum dilaporkan dapat menjadi bukti tindak pidana perpajakan maupun korupsi. Auditor forensik akan melacak dari jumlah kekayaan, penghasilan yang dilaporkan pada dua periode berurutan (SPT) dan pengakuan pengeluaran (seperti pembayaran fiskal luar negeri dan sebagainya).

## **Model dan Praktik Audit Forensik**

Akuntansi forensik adalah perpaduan antara akuntansi dan hukum. Misalnya dalam pembagian harta gono-gini. Di sini unsur akuntansinya terlihat dari hitung-menghitung besarnya harta yang akan diterima kedua belah pihak. Segi hukumnya dapat diselesaikan di dalam atau luar pengadilan, secara litigasi atau non-litigasi.

Dalam kasus yang lebih rumit, ada satu bidang tambahan lagi, yaitu audit. Dalam suatu audit, umum

maupun khusus, untuk mendeteksi *fraud*, auditor secara proaktif berupaya melihat kelemahan-kelemahan dalam sistem pengendalian internal, terutama yang berkenaan dengan perlindungan terhadap aset yang rawan akan terjadinya *fraud*. Laporan *tip-off* dapat juga diberikan oleh para *whistleblower* yang mengetahui terjadinya atau masih berlangsungnya suatu *fraud*.

Kalau dari suatu audit umum diperoleh temuan audit atau ada tuduhan dari pihak lain, atau ada keluhan, auditor bersikap reaktif. Ia menanggapi temuan, tuduhan, atau keluhan tersebut. Temuan audit, tuduhan dan keluhan juga bisa mengenai hal yang tidak berkaitan, tapi mengarah kepada petunjuk adanya *fraud*. Auditor bereaksi terhadap temuan audit, tuduhan dan keluhan serta mendalaminya dengan melaksanakan audit investigatif.

Bulan Oktober 1997 Indonesia telah menjajagi kemungkinan untuk meminjam dana dari IMF dan World Bank untuk menangani krisis keuangan yang semakin parah. Sebagai prasyarat pemberian bantuan, IMF dan World Bank mengharuskan adanya proses Agreed Upon

Due Dilligence (ADDP) yang dikerjakan oleh akuntan asing dibantu beberapa akuntan Indonesia.

Temuan ADDP ini sangat mengejutkan karena dari sampel Bank Besar di Indonesia menunjukkan perbankan kita melakukan overstatement asset sebesar 28%-75% dan understatement kewajiban sebesar 3%-33%. Temuan ini segera membuat panik pasar dan pemerintah yang berujung pada likuidasi 16 bank swasta.

Likuidasi tersebut kemudian diingat menjadi langkah yang buruk karena menyebabkan adanya penarikan besar-besaran dana (Rush) tabungan dan deposito di bank-bank swasta karena hancurnya kepercayaan publik pada pembukuan perbankan. ADPP tersebut tidak lain dari penerapan akuntansi forensik atau audit investigatif.

Istilah akuntansi forensik di Indonesia baru mencuat setelah keberhasilan Pricewaterhouse Coopers (PwC) sebuah kantor Akuntan Besar dunia (The Big Four) dalam membongkar kasus Bank Bali. PwC dengan software khususnya mampu menunjukkan arus dana yang rumit berbentuk seperti diagram cahaya yang

mencuat dari matahari (sunburst). Kemudian PwC meringkasnya menjadi arus dana dari orang-orang tertentu. Sayangnya keberhasilan ini tidak diikuti dengan keberhasilan sistem pengadilan. Metode yang digunakan dalam audit tersebut adalah follow the money atau mengikuti aliran uang hasil korupsi Bank Bali dan in depth interview yang kemudian mengarahkan kepada para pejabat dan pengusaha yang terlibat dalam kasus ini.

### **Makna Audit Forensik dan Kecurangan Terkini**

*The American Accounting Association Committee on Basic Auditing Concepts* mendefinisikan bahwa “A Systematic process of objectively obtaining and evaluation evidence regarding assertions the degree of correspondence between those assertion and established criteria and communicating the result to interested user” Auditing dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis yaitu audit laporan keuangan (General Financial Statement Audit), audit kepatuhan (compliance audit), audit manajemen atau operasional (management/operational audit), audit

terhadap kecurangan (Fraud audit), audit keuangan yang lebih rinci, dan audit forensik (Forensic audit).

Belakangan ini audit ini makin mengemuka setelah maha kasus bailout Bank Century belum terselesaikan, dilakukan forensic sesuai permintaan legislatif dalam upaya menindaklanjuti hasil audit investigasi yang dilaksanakan sebelumnya. Disisi lain, semakin marak terjadi femonena fraud utamanya korupsi, bahkan Ketua Komisi Yudisial (KY) Mahmud MD dalam salah satu media massa Koran Jakarta mengatakan sampai akhir Januari 2012 terdapat 167 kepala daerah maupun mantan yang secara resmi terlibat korupsi. Fraud merupakan kejahatan yang luar biasa, maka harus secara luar biasa pula penanganannya, dibongkar dan dituntaskan melalui teknologi forensik sehingga diperoleh alat bukti yang dapat diterima sistem hukum yang berlaku.

Audit forensik merupakan audit gabungan keahlian yang mencakup keahlian akuntansi, auditing maupun bidang hukum/perundangan dengan harapan bahwa hasil audit tersebut akan dapat digunakan untuk mendukung proses hukum di pengadilan maupun kebutuhan hukum lainnya. Audit forensik dilakukan

dalam rangka untuk memberikan dukungan keahlian dalam proses legal pemberian keterangan ahli dalam proses litigasi/litigation. Audit forensik yang sebelumnya dikenal dengan akuntansi forensik mengandung makna antara lain “yang berkenaan dengan pengadilan”. Selain itu, juga sesuatu yang berkenaan dengan penerapan pengetahuan ilmiah pada permasalahan hukum.

Menurut Editor in chief dari Journal of Forensic Accounting D. Larry Crumbley bahwa “secara sederhana dapat dikatakan, bahwa akuntansi forensik adalah akuntansi yang akurat untuk tujuan hukum, artinya akuntansi yang dapat bertahan dalam kancah perseteruan selama proses pengadilan atau proses peninjauan judicial atau administratif”. Secara makro cakupan audit forensik meliputi investigasi kriminal, bantuan dalam konteks perselisihan pemegang saham, masalah gangguan usaha (business interupstions)/jenis lain dan klaim asuransi, maupun business/employee fraud investigation.

Berkaitan dengan istilah fraud dalam judul tersebut dapat dimaknai sebagai serangkaian kata perbuatan yang melawan hukum/illegal acts yang dilakukan dengan sengaja dan merugikan pihak lain. Perbuatan yang

merugikan tersebut antara lain bisa berbentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), kecurangan, penyelewengan, pencurian, penyogokan, manipulasi, penggelapan, penjarahan, penipuan, penyelundupan, salah saji. Perbuatan tersebut secara keseluruhan merupakan perbuatan yang menyimpang etika dan kepatutan/abuse.

Audit investigasi mendahului forensik secara kontekstual, perlu ditingkatkan pemahaman yang maknanya merupakan audit yang bersifat khusus utamanya yang ditujukan untuk mengungkap kasus-kasus atau kecurangan maupun penyimpangan-penyimpangan yang memiliki indikasi Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Audit investigasi merupakan kegiatan pengumpulan fakta dan bukti yang dapat diterima dalam sistim hukum yang berlaku dengan tujuan untuk mengungkapkan terjadinya kecurangan/fraud.

Menurut *Centre of International Crime Prevention/CICP* dan *UN Office for Drug Control and Crime Prevention (UN-ODCCP)* mengelompokkan dalam 10 bentuk korupsi yaitu (i) Pemalsuan/*Fraud*, (ii) Penyipuan/*Bribery*, (iii) Penggelapan/*Emblezzlement*, (iv)

Komisi/*Commision*, (v) Pemerasan/*Extortion*, (vi) Pilih kasih/*Favoritism*, (vii) Penyalahgunaan wewenang/*Abuse of Discretion*, (viii) Nepotisme/*Nepotism*, (ix) Bisnis orang dalam/*Insider Trading*, dan (x) Sumbangan Illegal/*Illegal contribution*.

Tindak pidana kecurangan semakin berkembang seiring dengan perkembangan inteligensia frauder dan menyelaraskan dengan perkembangan ilmu dan teknologi informatika modern digital elektronik. Sebagai contohnya adalah kecurangan dalam bentuk pencucian uang/*money laundering* dan penggelapan asset. Tentunya dibutuhkan peran lembaga yang mampu mengendus tindak kecurangan lebih dini dengan menggunakan teknologi modern melalui sistem lembaga-lembaga keuangan untuk menghentikan tindak pidana tersebut.

Frauder akan berusaha mengamankan hasil kejahatannya antara lain dengan merekayasa, menyamarkan dan menutupi/menyembunyikannya dari penegak hukum. Namun demikian, auditor forensik harus menelusuri, menelisik jejak hasil fraud yang sudah disamarkan atau dimanipulasikan dalam bentuk asset lainnya sehingga diperoleh alat bukti yang handal dan

memadai dalam rangka proses litigasi. Upaya kamufase hasil tindak pidana kecurangan bisa melalui money laundering maupun penggelapan aset.

### *Pencucian uang/Money laundering*

Merujuk pada Undang Undang Nomor 15 tahun 2002 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) bahwa Pencucian Uang/money laundering adalah “Perbuatan menempatkan, menstransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyampaikan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaannya yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

### *Penelusuran Asset/Assets Terracing*

Penggelapan aset oleh frauder diretas dengan penelusuran dalam rangka recovery/pemulihan kerugian. Penelusuran asset/asset terracing merupakan “suatu teknik yang digunakan oleh seorang investigator/auditor

forensik dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti transaksi keuangan dan non keuangan yang berkaitan dengan asset hasil perbuatan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang yang disembunyikan oleh pelaku untuk diidentifikasi, dihitung jumlahnya dan selanjutnya agar dapat dilakukan pemblokiran/pembekuan dan penyitaan untuk pemulihan kerugian akibat pelaku TPK dan atau tindak pidana pencucian uang. Memperoleh bukti-bukti transaksi keuangan, dilakukan melalui pengeledahan yang diawali dengan permintaan informasi dan koordinasi dengan pihak terkait yang kompeten. Setelah pengeledahan menganalisis bukti dan wawancara dengan tersangka. Menyita bukti-bukti transaksi dan bukti yang tersimpan dalam perangkat lunak maupun perangkat keras komputer, bahkan bukti-bukti dalam bentuk digitalis.

Teknik Penelusuran asset dengan Net worth method/metode kekayaan bersih (penghasilan kena pajak yang tidak dilaporkan; penghasilan yang tidak sah/melawan hukum, illegal income dari organized crime; dan penetapan net worth awal tahun). Rumusan Net

Worth = Assets – Liabilities. Metode lainnya, Expenditure Methode untuk menentukan unreported taxable income. Metode ini untuk wajib pajak yang tidak mengumpulkan harta benda, tetapi mempunyai pengeluaran besar.

## **Implementasi Audit Forensik**

Audit forensik dapat merupakan pengembangan lebih lanjut atas hasil audit operasional, audit kinerja yang memuat adanya indikasi KKN dengan konsekuensi terjadinya kerugian keuangan negara, namun demikian audit investigasi dapat juga didasarkan indikasi kerugian yang tertayang sebagai berita dalam media massa maupun dalam laporan atau pengaduan masyarakat.

Meskipun merupakan audit yang bersifat khusus, namun demikian teknologi atau metodologi auditnya dapat menggunakan teknik audit secara umum sesuai dengan standar audit yang berlaku dengan menggunakan teknik audit yang sifatnya eksploratif melalui:

(i) Pengujian terhadap fisik/*physical examination* yang meliputi penghitungan uang tunai, kertas berharga,

persediaan barang, aktiva tetap dan barang berwujud lainnya,

(ii) Meminta konfirmasi/*confirmation* dalam investigasi bahwa tindakan konfirmasi harus dikolaborasi-padukan dengan sumber lain/*substained*,

(iii) Mengaudit dokumen/*documentation* termasuk dokumen digital, electrical dan lainnya.

Teknik audit selanjutnya adalah:

(iv) Reviu yang sifatnya analitis/*analytical review* yaitu teknik menjawab terjadinya kesenjangan atas perbandingan yang dihadapi dengan apa yang layaknya harus terjadi,

(v) Meminta informasi lisan atau tertulis dari pihak yang diaudit/*inquiry of the auditee* untuk mendukung masalah,

(vi) Menghitung kembali/*reperformance* yang mana penggunaan teknik ini dilakukan dengan menguji kebenaran perhitungan (perkalian, pembagian, penambahan, pengurangan) dalam rangka memberikan jaminan atas kebenaran secara aritmatikal,

(vii) Mengamati/*observation* ini lebih menggunakan intuisi auditor terhadap kemungkinan adanya hal-hal yang disembunyikan.

Theodorus M. Tuanakotta menyampaikan beberapa kondisi yang bisa mengidentifikasi risiko terjadinya kecurangan yaitu lemahnya manajemen yang tidak bisa menerapkan pengendalian intern yang ada atau tidak bisa mengawasi proses pengendalian; Pemisahan tugas yang tidak jelas, terutama yang berkaitan dengan tugas-tugas pengendalian dan pengamanan sumberdaya; Transaksi-transaksi yang tidak lazim dan tanpa penjelasan yang memuaskan; Kasus dimana pegawai cenderung menolak liburan atau menolak promosi; Dokumen-dokumennya hilang atau tidak jelas, atau manajemen selalu menunda memberikan informasi tanpa alasan yang jelas; Informasi yang salah atau membingungkan, dan pengalaman audit atau investigasi yang lalu dengan temuan mengenai kegiatan-kegiatan yang perlu dipertanyakan atau bersifat kriminal.

Seperti telah disinggung dalam uraian tersebut bahwa audit ini tidak sama dengan pelaksanaan audit secara umum, audit forensik lebih menekankan pada hal-

hal atau tindakan yang diluar kewajaran atau diluar kebiasaan maupun yang seringkali dikatakan pengecualian maupun keanehan (exception, addities, irregularities) dan pola tindakan (pattern of conduct) daripada hal-hal yang sifatnya normatif yaitu kesalahan (error) dan keteledoran (ommissions) seperti audit umumnya. Dapat dikatakan bahwa audit forensik merupakan suatu metodologi dan pendekatan khusus dalam menilikis kecurangan (fraud), atau audit yang bertujuan untuk membuktikan ada atau tidaknya fraud yang dapat digunakan dalam proses litigasi.

Upaya penajaman atas permasalahan dari audit investigasi melalui teknologi forensik, terutama untuk menguji bahan bukti audit yang bersifat khusus utamanya yang ditujukan untuk mengungkap kasus-kasus atau kecurangan maupun penyimpangan-penyimpangan yang memiliki indikasi merugikan keuangan Negara, modus operandi, pihak-pihak yang terlibat, peraturan perundangan yang dikangkangi, kapan terjadinya kejadian, lokus kejadian, kerugian yang ditimbulkan, dan alat bukti perkara sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP berupa keterangan saksi, keterangan ahli, bukti

surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa. Tentunya runtutan kejadian perkara tersebut harus dituangkan dalam berita acara permintaan keterangan (BAPK) dari pihak yang terkait dengan kejadian perkara dimaksud.

Dalam audit forensik ini secara normatif auditor dibebani tuntutan untuk dapat memperoleh bukti dan alat bukti yang dapat mengungkap adanya tindak pidana fraud. Selain itu, alat bukti hasil audit forensik dimaksud untuk digunakan oleh aparat penegak hukum (APH) untuk dikembangkan menjadi alat bukti yang sesuai dengan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) seperti tersebut pada uraian diatas dalam rangka mendukung litigasi peradilan. Alat bukti yang cukup dikembangkan tersebut selanjutnya dilakukan analisis yang merupakan tanggungjawab auditor dalam upaya pembuktian sampai menemukan alat bukti sesuai ketentuan, sedangkan penetapan terjadinya fraud maupun salah tidaknya seseorang merupakan wewenang APH, dalam hal ini alat bukti dan keyakinan hakim pengadilan.

## *Bukti Tindak Pidana*

Bukti yang diperoleh auditor harus cukup, mengingat seringnya dampak yang akan dihadapi oleh pihak-pihak yang terlibat dan bertanggungjawab dalam kejadian kecurangan. Dan auditor dapat menghadapi tuntutan hukum dari pihak yang merasa dirugikan akibat kesalahan auditor yang mengambil simpulan dari fakta-fakta yang tidak lengkap. Standar audit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (SA-APFP) SK Kepala Balai Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No Kep.378/K/1996 tentang Standar Pelaksanaan Audit APFP bahwa “ Bukti Audit yang relevan, kompeten dan cukup harus diperoleh sebagai dasar yang memadai untuk mendukung pendapat simpulan dan saran. Maksudnya Relevan yaitu logis mendukung pendapat/kesimpulan; Kompeten yaitu sah dan dapat diandalkan menjamin kesesuaian dengan fakta, dan Cukup dalam arti jumlah bukti untuk menarik kesimpulan.

Mengumpulkan bukti. Tahapan untuk mendapatkan keyakinan bahwa bukti yang didapatkan/diidentifikasi dapat diandalkan (leading) atau

tidak dapat diandalkan (misleading). Bila tidak, maka harus dievaluasi untuk menentukan apakah audit harus diselesaikan sebagaimana yang direncanakan. Bukti dapat diperoleh dari saksi, korban dan pelaku; Pencarian dan penggeledahan; Penggunaan alat bantu (computer), dan tenaga ahli.

Evaluasi bukti. Merupakan tahapan yang paling kritis sebab pada tahap ini akan ditentukan diperluas atau tidaknya untuk mendapatkan informasi tambahan sebelum simpulan diambil dan laporan disusun. Kegiatan mencakup evaluasi relevansi dapat diterima dan kompetensi. Evaluasi bukti dilakukan bila seluruh bukti terkait telah diperoleh. Hal ini dilakukan untuk (i) menilai kasus terbukti atau tidak kebenarannya; (ii) evaluasi berkala untuk menilai kesesuaian hipotesis dengan fakta yang ada, (iii) perlu tidaknya pengembangan suatu bukti, (iv) antisipasi dengan urutan proses kejadian (sequence) dan kerangka waktu kejadian/time frame).

Teknis analisis bukti meliputi (i) Find, (ii) Read and interpret documents, (iii) Determinate relevance, (iv) verify the evidence, (v) assemble the evidence, dan (vi) Draw conclusion.

Pembuktian menurut KUHAP antara lain Pasal 183 menetapkan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Sedangkan jenis alat bukti yang sah (i) keterangan saksi (Pasal 185, Pasal 1 butir 27); (ii) Keterangan Ahli (Pasal 187, Pasal 1 butir 28). (iii) Surat (Pasal 187), (iv) Petunjuk (Pasal 186), (v) Keterangan Terdakwa (Pasal 189). Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Prosedur audit forensik utamanya ditekankan pada analisis laporan/*analytical review* dan teknik wawancara mendalam/*in depth interview* walaupun demikian masih juga tetap menggunakan teknis audit secara umum pengecekan fisik, rekonsiliasi dan konfirmasi. Audit forensik difokuskan pada area tertentu yang telah dipindai atau diduga terdengarai telah terjadi tindak

kecurangan baik dari laporan pihak dalam atau orang pihak ketiga/*tip off* atau petunjuk terjadinya kecurangan/red flags, maupun dengan petunjuk lainnya.

Audit forensik biasa dilakukan dengan melalui beberapa tahapan yaitu auditor (i) memperoleh informasi awal fraud, (ii) memperoleh informasi tambahan bila diperlukan, (ii) melakukan analisis layak tidaknya diinvestigasi dari data yang tersedia, (iii) Menciptakan dan mengembangkan hipotesis-hipotesis yang didasarkan pada hasil analisis, (iv) Melakukan pengujian terhadap hipotesis, (v) memperbaiki maupun mengubah hipotesis berdasarkan hasil pengujian, (vi) mengumpulkan bukti-bukti fraud; (vii) evaluasi bukti-bukti, (viii) menyusun laporan LHF.

Teknologi auditnya dapat memilih menggunakan (i) Melakukan audit fisik forensik, (ii) Melakukan konfirmasi atas hasil forensik, (iii) Audit buril atau dokumen yang terkait dengan kasus yang diforensik, (iv) Melakukan reviu secara analitikal atas kasus yang diforensik, (v) Meminta informasi lisan maupun tertulis atas kasus yang diforensik, (vii) Melakukan perhitungan

ulang atas kasus forensik (reperformance), dan (viii) Melakukan pengamatan kasus forensik (observation).

Kertas Kerja Investigasi (KKI) didokumentasikan secara baik. KKI berisi catatan, analisis, simpulan terhadap pelaksanaan/pelaksanaan investigasi yang menyangkut (i) penyimpangan dan penyebabnya; (ii) pengujian yang telah dilaksanakan, (iii) Bukti informasi yang diperoleh, (iv) hasil wawancara dan Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK), (v) Gambaran tentang modus operandi; dan (vi) simpulan audit investigasi dan rekomendasi.

Laporan audit forensik yang utama adalah memuat informasi benar tidaknya fraud yang dipindai terjadi dengan dukungan barang bukti maupun alat bukti yang memadai sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Laporan dimaksud nara sumber hanya menyebutkan simpulan benar tidaknya fraud telah terjadi.

## **Standar dan Profesionalitas**

Dalam pelaksanaan auditing akuntan diikat dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yaitu Standar

Umum yaitu audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor; dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan independensi sikap mental harus dipertahankan oleh auditor, kemahiran professional-cermat dan seksama. Standar Pekerjaan Lapangan yaitu jika digunakan asisten harus disupervisi dengan sebaik-baiknya; kewajiban auditor memahami struktur pengendalian internal; dan harus diperoleh bahan bukti kompeten dan cukup. Standar pelaporan yaitu pendapat tentang kesesuaian dengan standar/prinsip akuntansi umum; konsistensi sistem akuntansi; pengungkapan informatif laporan keuangan harus cukup; dan pernyataan pendapat auditor.

Bagaimana dengan standar audit investigasi/forensik? Theodorus M Tuanakotta mengutip standar yang dirumuskan K.H. Spencer Pickett dan Jennifer Pickett dengan 7 (tujuh) standar untuk melakukan investigasi terhadap fraud, yaitu:

1. Seluruh investigasi harus dilandasi praktek terbaik yang diakui/accepted best practices)

2. Kumpulkan bukti-bukti dengan prinsip kehati-hatian/due care sehingga bukti-bukti tadi dapat diterima di pengadilan
3. Pastikan bahwa seluruh dokumentasi dalam keadaan aman, terlindungi dan diindeks; dan jejak audit tersedia.
4. Pastikan bahwa para investigator mengerti hak-hak azasi pegawai dan senantiasa menghormatinya.
5. Beban pembuktian ada pada yang “menduga” pegawainya melakukan kecurangan, dan pada “penuntut umum” yang mendakwa pegawai tersebut, baik dalam kasus hukum administratif maupun hukum pidana.
6. Cakup seluruh subtansi investigasi dan “kuasai” seluruh target yang sangat kritis ditinjau dari segi waktu.
7. Liput seluruh tahapan kunci dalam proses investigasi, termasuk perencanaan, pengumpulan bukti dan barang bukti, wawancara, kontak dengan pihak ketiga, pengamanan mengenai hal-hal yang bersifat rahasia, ikuti tatacara atau protokol,

dokumentasi dan penyelenggaraan catatan, keterlibatan polisi, kewajiban hukum, dan persyaratan mengenai pelaporan.

Untuk melaksanakan audit forensik maka sangatlah wajar bila seorang auditor harus memiliki talenta yang lebih dan memiliki kompetensi yang spesial. Berkaitan dengan hal tersebut auditor diwajibkan atau harus memiliki kompetensi akademis dan empiris sebagai bukti proses litigasi atau memberikan keterangan ahli di pengadilan saat proses hukum berjalan. Kompetensi auditor forensik maupun akuntan forensik tersebut sangat berkait erat dengan ketersediaan kemampuan audit atas permasalahan yang spesifik antara lain audit investigasi, kemampuan menghitung terjadinya kerugian keuangan Negara, kemampuan mengendus dan mencegah kejahatan pencucian uang, kemampuan penelusuran asset Negara, kemampuan mengidentifikasi, menyikapi terjadinya risiko penyimpangan atau fraud, kemampuan untuk memahami terjadinya penyimpangan transaksi keuangan dan dalam pengadaan barang-jasa pemerintah dan kemampuan lain yang mendukung dan relevan.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah “rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku” (Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP. 46/MEN/II/2009 tanggal tentang penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Audit Forensik).

Kompetensi kunci yang meliputi (i) mengumpulkan, menganalisis, dan mengorganisasikan informasi; (ii) mengkomunikasikan informasi dan ide-ide; (iii) Merencanakan dan mengorganisasikan aktivitas-aktivitas; (iv) Bekerja dengan orang lain dan kelompok; (v) menggunakan gagasan secara matematis dan teknis; (vi) memecahkan masalah; dan (vii) menggunakan teknologi.

Standar kompetensi seorang auditor meliputi bidang kemampuan untuk mencegah dan mendeteksi fraud (kecurangan), kemampuan melaksanakan audit forensik, kemampuan memberikan pernyataan secara

keahlian dan kemampuan melaksanakan penghitungan kerugian keuangan dan penelusuran asset. Kadar pemahaman dan kemampuan keahlian tersebut utamanya terhadap penguasaan bidang-bidang dimaksud diatas, dalam upaya untuk mempersiapkan pelaksanaan tugas sebagai pemberi keterangan ahli (litigator) saat penanganan kasus tersebut masuk proses hukum di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR).

Selain hal tersebut, juga berkaitan erat dengan meningkatkan kemampuan dan ketrampilan dalam menggali informasi penting melalui komunikasi dan wawancara baik pada saat pelaksanaan audit maupun saat memberikan keterangan ahli di pengadilan saat proses hukum litigasi (litigation). Auditor dapat menghadapi tuntutan hukum dari pihak yang merasa dirugikan akibat kesalahan auditor yang mengambil simpulan dari fakta-fakta yang tidak lengkap. Sehingga auditor dalam melaksanakan tugasnya harus berpegang teguh pada standar audit dan kode etik, serta memperhatikan kerangka hukum formal yang berlaku, sehingga tidak menjadi boomerang dikemudian hari.

Dalam standar audit antara lain ditetapkan bahwa “audit dilaksanakan oleh auditor yang memiliki keahlian melaksanakan audit yang dibuktikan dengan sertifikat”. Dalam Modul Etika dan Fraud dalam audit yang dikeluarkan Pusdiklat BPKP bahwa pemilihan tenaga auditor perlu memperhatikan (i) idealnya tim audit terdiri dari orang-orang yang memahami budaya kegiatan/kebiasaan organisasi yang sedang diselidiki, (ii) tenaga auditor adalah orang-orang yang terlatih dan mengerti ilmu audit/akuntan, dan (iii) dipilih secara obyektif, tidak ada pilih kasih agar hasil audit maksimal

Selain mengacu pada ketentuan tersebut, auditor forensik harus memiliki Sertikat Audit Forensik atau Certified Fraud Examiner (CFE) untuk sertifikasi dari Luar Negeri atau Certified Fraud Examiner (CFr.E) untuk sertifikasi dari lembaga Dalam Negeri. Dengan sertifikasi tersebut menunjukkan seseorang dimaksud telah mempunyai kemampuan khusus atau spesialis dalam mencegah dan memberantas kejahatan perbankan atau fraud lainnya. Sertifikat CFE maupun CFr.E merupakan wujud sebuah pengakuan dengan standar tertinggi yang memiliki keahlian dalam semua aspek dari profesi anti

fraud. Paling tidak sekurang-kurangnya seorang auditor forensik memiliki bekal kapabilitas kompetensi yang bersumber dari lembaga yang memiliki kapasitas dan akreditasi dalam melegitimasi kualitas SDM auditor forensik melalui pendidikan dan pelatihan pengembangan kompetensi dan kapabilitas auditor untuk melaksanakan tugas audit forensik yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Forensik (LSPAF). Untuk auditor investigasi layak dipertimbangkan untuk mendapatkan sertifikasi dimaksud.

Tuntutan atas kemampuan auditor forensik untuk melaksanakan tugas harus didukung dengan kemampuan akademis (i) memiliki dasar akuntansi dan audit yang kuat, (ii) Mengenal perilaku manusia dan organisasi (human dan organization behavior), (iii) Pengetahuan aspek pendorong terjadinya fraud (incentives, pressure, attitude, rationalization, opportunities), (iv) Pengetahuan tentang hukum dan perundangan terkait standar bukti keuangan dan bukti hukum, (v) Pengetahuan kriminologi dan viktimologi (profiling), (vi) Pengetahuan terhadap pengendalian internal dan, (vii) Kemampuan “berfikir seperti pencuri” /think as a theft maupun kemampuan

lain yang relevan. Semakin lengkap kemampuan auditor akan semakin lancar dalam pelaksanaan tugasnya.

Kualifikasi yang harus dimiliki seorang akuntan forensik menurut Robert J. Lindquist yang dikutip Theodorus M. Tuanakotta dalam *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif* (2006) diantaranya:

- (a) Kreatif-kemampuan untuk melihat sesuatu yang orang lain menganggap situasi bisnis yang normal dan mempertimbangkan interpretasi lain;
- (b) Rasa ingin tahu–keingintahuan untuk menemukan apa yang sesungguhnya terjadi dalam serangkaian peristiwa dan situasi;
- (c) Tak menyerah–kemampuan untuk maju terus pantang mundur walaupun fakta tidak mendukung;
- (d) Akal sehat–kemampuan untuk mempertahankan perspektif dunia nyata;
- (e) *Business sense*–kemampuan untuk memahami bisnis sesungguhnya berjalan dan bukan sekedar memahami bagaimana transaksi dicatat;

- (f) Percaya diri–kemampuan untuk mempercayai diri dan temuan kita sehingga kita dapat bertahan di bawah *cross examination* (pertanyaan silang dari jaksa penuntut umum dan pembela)

Dalam *Summary of General and Specific Standards for the Profesional Practices of Forensic Accounting* yang mencakup hal berikut:

1. Independensi, bahwa Akuntan forensik tetap independen terhadap seluruh aktivitas yang direview (i) Laporan dapat dipertanggungjawabkan; (ii) Objektivitas

2. Standarisasi Professional, mencakup (i) unsur stap; (ii) pengetahuan, ketrampilan, dan disiplin; (iii) supervisi; (iv) mematuhi standar atau pedoman; (v) hubungan antar manusia; (vi) komunikasi; (vii) edukasi yang berkelanjutan; (viii) prinsip kehati-hatian profesional.

3. Ruang lingkup pekerjaan, meliputi (i) keandalan dan integritas informasi, (ii) mentaati kebijakan, perencanaan, prosedur, perundangan, dan peraturan, (iii) pengamanan atas aset, (iv) penggunaan sumberdaya

secara ekonomis dan efisien, (v) obyektif menetapkan prestasi dan tujuan operasional atau program.

#### 4. Performa atas pekerjaan review

Benang merah konklusi atas uraian yang dapat disampaikan bahwa kedepan peran auditor forensik maupun akuntan forensik sangat dibutuhkan dalam rangka untuk mendeteksi dan membedah secara efektif terjadinya kecurangan (fraud) yang dapat memberikan hasil audit berupa alat bukti yang merupakan rekaman jejak kejadian perkara yang dapat memenuhi syarat ketentuan KUHAP Pasal 184 ayat (1).

Demikian halnya, sekurang-kurangnya auditor forensik dan akuntan forensik harus mampu untuk memberikan kontribusi pemberantasan tindak pidana korupsi atau Korupsi-Kolusi-Nepotisme melalui pemberian peran pada tahap pencegahan akan terjadinya fraud melalui sosialisasi Corruption Orientation System Audit (COSA) dan tahap penindakan melalui audit investigatif.

Seberapa jauh kompatibilitas dan keandalan kita untuk melakukan audit forensik dalam rangka

mendapatkan alat bukti sesuai ketentuan hukum yang berlaku dalam membedah fraud dan proses litigasi, mengingat domain kita merupakan aparat pengawasan internal kementerian yang notabene merupakan mata dan telinga dari manajemen puncak. Tentunya kondisi demikian tidak dapat lepas dari etika organisasi yaitu kebijakan dan keputusan manajemen puncak sangat menentukan langkah selanjutnya.

Selain itu, perlu pemahaman atas kewenangan auditor hanya untuk mendapatkan bukti audit sesuai ketentuan, dan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan penetapan benar-tidaknya seseorang bersalah dan melanggar hukum acara merupakan wewenang aparat penegak hukum (APH). Harapan yang besar terhampar ke depan dengan dilakukannya audit forensik agar hasilnya dapat memberikan kunci masuk yang tepat dalam rangka dapat membedah fraud secara legal dengan alat bukti yang dapat diterima sistem hukum pada litigasi di lembaga peradilan.

## Audit Forensik dengan Teknik Perpajakan

Terdapat dua teknik audit investigatif yang secara luas dipraktikkan oleh IRS (*Internal Revenue Services*) di Amerika Serikat. Kedua teknik audit investigatif ini adalah *net worth method* dan *expenditure method*. Kedua teknik ini digunakan untuk menentukan penghasilan kena pajak (PKP) yang belum dilaporkan oleh wajib pajak dalam SPT-nya. Kedua teknik tersebut menggunakan logika pembukuan atau akuntansi yang sederhana

### *Net Worth Method*

*Net worth method* untuk audit investigatif pajak digunakan untuk membuktikan adanya PKP yang belum dilaporkan oleh WP. Untuk *organized crime* yang ingin dibuktikan adalah terdapatnya penghasilan yang tidak sah, melawan hukum, atau *illegal income*. Beberapa catatan yang perlu diperhatikan dalam *net worth method*, antara lain yaitu:

- Rekaman. Makin banyak transaksi terekam, makin ampuh pula *net worth method*.
- Penyimpanan uang tunai. Istilah sehari – hari adalah simpan di bawah bantal, atau *cash hoarding*.

- Tambahan “penghasilan”. Penjelasan yang diberikan oleh pelaku untuk *unreported taxable income* atau *illegal income*, mulai dari warisan, pinjaman, hadiah, atau gratifikasi, dan lain – lain.
- Pembalikan beban pembuktian. Sebenarnya *net worth method* membalikkan kewajiban membuktikan dari pemerintah kepada yang bersangkutan.
- Catatan pembukaan. Yang sering kali menjadi tantangan bagi penyidik adalah tidak adanya catatan pembukuan.
- Penyidik kurang sabar. Dalam menghadapi pelaku yang tangguh dalam tindak pidana perpajakan, penyidik mungkin menyerah ketika pelaku bersedia membayar dengan cepat “temuan si penyidik”.
- Pembuktian tidak langsung. Berulang kali dijelaskan di atas bahwa *net worth method* adalah metode pembuktian tidak langsung dan membalikkan beban pembuktian kepada pelaku.

- Kejahatan lain. Sering kali dalam menerapkan *net worth method* untuk tujuan perpajakan, penyidik dapat mengungkapkan kejahatan lain, jadi bukan tindakan pidana perpajakan.

### ***Expenditure Method***

*Expenditure method* merupakan derivasi atau turunan dari *net worth method* yang digunakan IRS sejak tahun 1940-an. *Expenditure method* harus digunakan untuk kasus perpajakan seperti berikut:

- WP tidak menyelenggarakan pembukuan atau catatan.
- Pembukuan dan catatan WP tidak tersedia, misalnya karena terbakar.
- WP menyelenggarakan pembukuan tetapi tidak memadai.
- WP menyembunyikan pembukuannya.
- WP tidak mempunyai aset yang terlihat atau diidentifikasi.

*Expenditure method* harus digunakan untuk kasus *organized crime* seperti berikut:

- Tersangka kelihatannya tidak membeli aset (rumah, tanah, saham, perhiasan).
- Tersangka mempunyai gaya hidup mewah, dan agaknya di luar kemampuannya.
- Tersangka diduga mengepalai jaringan kejahatan.
- *Illegal income* harus ditentukan untuk menghitung denda, kerugian keuangan negara, dan pungutan negara lainnya.

### *Follow the Money*

*Follow the money* secara harafiah berarti “mengikuti jejak-jejak yang ditinggalkan dalam suatu arus uang atau arus dana”. Jejak-jejak ini akan membawa penyidik atau akuntan forensik ke arah pelaku *fraud*.

Pertama kita akan melihat naluri penjahat. Tanpa disadari, nalurnya ini akan meninggalkan jejak-jejak berupa gambaran mengenai arus uang. Jejak-jejak uang atau *money trails* inilah yang dipetakan oleh penyidik. Ketentuan perundang-undangan mengenai tindak pidana pencucian uang mengingatkan kita bahwa bukan kejahatan utamanya saja yang merupakan tindak pidana, tetapi juga pencucian uangnya adalah tindak pidana.

Teknologi informasi merupakan faktor yang sangat menentukan dalam teknik *follow the money*.

Uang sangat cair (likuid), mudah mengalir. Itulah sebabnya *follow the money* mempunyai banyak peluang untuk digunakan dalam investigasi. Namun, mata uang kejahatan atau *currency of crime* bukanlah uang semata-mata. Mengetahui *currency of crime* akan membuka peluang baru untuk menerapkan teknik *follow the money*.

Pola perilaku kejahatan dengan “menjauhkan” uang dari pelaku dan perbuatannya dilakukan melalui cara:

- *Placement*: upaya menempatkan uang tunai hasil kejahatan ke dalam system keuangan atau upaya menempatkan kembali dana yang sudah berada dalam system keuangan ke dalam system keuangan.
- *Layering*: upaya mentransfer harta kekayaan hasil kejahatan yang telah berhasil masuk dalam system keuangan melalui tahap placement.
- *Integration*: upaya menggunakan kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil

masuk dalam system keuangan melalui placement dan layering, seolah-olah merupakan kekayaan halal

Tindak perbuatan ini dengan tegas diperlakukan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003. UU tentang pencucian uang mendorong teknik investigasi follow the money. Namun, sebelum keluarnya UU ini pun, para penyidik telah menggunakan teknik tersebut. Kalau naluri penjahat mengarah kepada penyembunyian kejahatan, naluri penyidik tertuju kepada pengungkapan kejahatan.

Pengeboman di Hotel JW Marriott dan The Ritz-Carlton di Jakarta pada tanggal 17 Juli 2009 dapat berlangsung karena ada dukungan dana yang cukup memadai. Polisi menduga, beberapa orang dalam kelompok tersebut menjadi semacam penghubung antara jaringan dan sumber dana, yang berada di dalam maupun di luar negeri. Hal tersebut menunjukkan adanya hubungan antara terorisme sebagai kejahatan utama atau

tindak pidana asal (predicate crime) dengan pencucian uang.

Pencucian uang yang lebih sulit ditelusuri atau dilacak adalah dengan menghindari transaksi perbankan yang berkewajiban melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada otoritas (di Indonesia PPAATK). Salah satu cara pemindahan dana dikenal dengan nama hawala.

Kewajiban melapor harta kekayaan bagi penyelenggara negara, ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketentuan KPK tersebut mendefinisikan “Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara” sebagai harta benda yang dimiliki oleh penyelenggara negara beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh penyelenggara negara sebelum, selama dan setelah memangku jabatannya. Harta kekayaan penyelenggara negara dilaporkan dalam “Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara” disingkat (LHKPN). LHKPN adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara

Negara, yang dituangkan dalam formulir yang ditetapkan oleh KPK.

Teknik investigasi ini sebenarnya sangat sederhana. Kesulitannya adalah datanya yang sangat banyak dalam hitungan terabytes. Kita tidak bisa mulai dengan pelakunya, yang ingin kita lihat justru adanya pola-pola arus dana yang menuju ke suatu tempat (yang memberi indikasi tentang pelaku atau otak kejahatan).

Ciri dari penggunaan *currency of crime* yang bukan berupa uang adalah adanya izin-izin atau lisesnsi untuk akses ke sumber-sumber daya alam yang umumnya dialokasikan kepada keluarga dan kerabat sang diktator. Dalam hal itu *currency of crime*-nya bisa berupa intan berlian, minyak bumi, pasir laut, kayu bundar (logs), ganja, dan lain sebagainya. Disini ada dua arus yang bisa diikuti investigator, yakni arus dana dan arus fisik barang.

## **Audit Forensik dengan Menganalisis Unsur Perbuatan Melawan Hukum**

Akuntan forensik bekerja sama dengan praktisi hukum dalam menyelesaikan masalah hukum, oleh karenanya

akuntan forensik perlu memahami hukum pembuktian sesuai masalah-masalah hukum yang dihadapi, dalam bab ini khususnya tindak pidana khusus yaitu korupsi. Dalam hal terkait korupsi biasanya tindakan melawan hukum diantaranya terdiri dari kegiatan memperkaya diri, penyalahgunaan wewenang, suap menyuap, gratifikasi, penggelapan dan pembiaran penggelapan, pengrusakkan bukti dan memalsukannya, pemerasan, penggunaan tanah negara oleh pegawai negeri, dan lain-lain.

Untuk lebih jelasnya tersaji pada tabel 1, terkait 30 Jenis tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

#### 1. Pasal 2: Memperkaya diri

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

#### 2. Pasal 3: Penyalahgunaan wewenang

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

### 3. Pasal 5, ayat (1), a: Menyuap pegawai negeri

Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya

### 4. Pasal 5, ayat (1), b: Menyuap pegawai negeri

Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan yang bertentangan dengan jabatannya, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya

### 5. Pasal 13: Memberi hadiah kepada pegawai negeri

Setiap orang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingatkannya kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau

kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.

6. Pasal 5, ayat (2): Pegawai negeri terima suap

Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji

7. Pasal 12, a: Pegawai negeri terima suap

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

8. Pasal 12, b: Pegawai negeri terima suap

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

9. Pasal 11: Pegawai negeri terima hadiah

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan secara jabatan.

10. Pasal 6, ayat (1), a: Menyuiap hakim memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

11. Pasal 6, ayat (1), b: Menyuiap advokat memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasehat atau pendengar yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

12. Pasal 6, ayat (2): Hakim dan advokat terima suap bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau advokat

yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

### 13. Pasal 12, c: Hakim terima suap

Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

### 14. Pasal 12, d: Advokat terima suap

Advokat untuk menghadiri sidang, menerima hadiah atau janji. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan.

### 15. Pasal 8: Pegawai negeri menggelapkan uang/membiarkan penggelapan

Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh

orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

#### 16. Pasal 9: Pegawai negeri I memalsukan buku

Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

#### 17. Pasal 10, a: Pegawai negeri I merusakkan bukti

Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai jabatannya.

#### 18. Pasal 10, b: Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti

Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

19. Pasal 10, c: Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti

Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

20. Pasal 12, e: Pegawai negeri memeras

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

21. Pasal 12, f: Pegawai negeri memeras

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, atau pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

22. Pasal 12, g: Pegawai negeri memeras

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima, memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggaranegara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

23. Pasal 7, ayat (1), a: Pemborong berbuat curang

Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.

24. Pasal 7, ayat (1), b: Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang

Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang.

25. Pasal 7, ayat (1), c: Rekanan TNI/Polri berbuat curang

Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan dalam keadaan perang.

26. Pasal 7, ayat (1), d: Pengawas rekanan TNI/Polri berbuat curang

Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang.

27. Pasal 7, ayat (2): Perima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang

Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang.

28. Pasal 12, h: Pegawai negeri menggunakan tanah negara

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

29. Pasal 12, i: Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

30. Pasal 12B jo.12C: Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak melapor ke KPK

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila

berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Selain ke-30 tindak pidana tersebut juga terdapat tindak pidana lain yang terkait tidak pidana korupsi. Tindak pidana tersebut menurut Undang-Undang Tipikor sebagai berikut.

- Mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara korupsi.
- Tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu.
- Melanggar KUHP Pasal 220 (mengadukan perbuatan pidana, padahal dia tahu perbuatan itu tidak dilakukan), Pasal 231 (menarik barang yang disita), Pasal 421 (pejabat menyalahgunakan wewenang, memaksa orang untuk melakukan atau tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu), Pasal 422 (pejabat menggunakan paksaan untuk memeraspengakuan atau mendapat

keterangan), Pasal 429 (pejabat melampaui kekuasaan memaksa masuk ke dalam rumah atau ruangan atau pekarangan tertutup, atau berada disitu melawan hukum) atau Pasal 430 (pejabat melampaui kekuasaan menyuruh memperlihatkan kepadanya atau merampas surat, kartu pos, barang atau paket, atau kabar lewat kawat).

## **Profesi Forensik Lainnya**

Berikut ini adalah beberapa profesi forensik lainnya di luar akuntan forensik menurut *Black's Law Dictionary*:

### *1. Forensic engineering*

*Forensic engineering* merupakan penerapan prinsip-prinsip dan praktik rekayasa (engineering) untuk menjawab secara jelas pertanyaan di muka pengadilan.

### *2. Forensic psychiatry*

*Forensic psychiatry* merupakan cabang kedokteran yang berhubungan dengan gangguan pikiran/ kejiwaan dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip dan kasus hukum.

### 3. *Forensic linguistic*

*Forensic linguistic* merupakan sebuah teknik berkaitan dengan evaluasi mendalam mengenai karakteristik linguistik sebuah teks, termasuk tata bahasa, sintaksis, ejaan, kosa kata, dan ungkapan, yang dicapai melalui perbandingan berbagai macam teks yang dikenal maupun yang tidak dikenal untuk menentukan penulis dari teks yang sedang dianalisa.

### 4. *Forensic medicine*

*Forensic medicine* merupakan ilmu yang mengajarkan aplikasi cabang pengetahuan medis untuk tujuan hukum di muka pengadilan untuk sampai pada kesimpulan yang benar atas pertanyaan yang dapat mempengaruhi kehidupan maupun properti.

### 5. *Forensic pathology*

*Forensic pathology* merupakan cabang kedokteran yang berhubungan dengan penyakit dan gangguan tubuh dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip dan kasus hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amrizal Sutan Kayo, 2013, *Audit Forensik: Penggunaan dan Kompetensi Auditor dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Arens, A.A., dan Loebbecke, James, 1995, *Auditing: Suatu Pendekatan Terpadu*, Edisi keempat, Jakarta: Erlangga.
- Arens, A. A., Elder, R. J., dan Beasley, M. S, 2003, *Auditing dan Pelayanan Verifikasi Pendekatan Terpadu*, Edisi 9, Penerbit Indeks, Jakarta.
- Bastian, Indra, 2007, *Audit Sektor Publik*, Edisi 2, Penerbit: Salemba Empat, Jakarta.
- Bramantyo Djohanputro, 2008, *Manajemen Risiko Koporat*, PPM, Jakarta.
- Dedi Kusmayadi, 2005, *Pengaruh Audit Operasional Terhadap Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban dan Implementasi Strategi serta Dampaknya pada Kinerja Perusahaan*, Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Dan M. Guy, C. Wayne Alderman, Alan J. Winters, 2002. *"Auditing"*. Fifth Edition. Alih Bahasa Erlangga Jakarta.
- Halim, Abdul, 2001, *Auditing: Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan*, jilid I, UPP AMP YKPN, Edisi kedua, Yogyakarta.
- Haryono Umar, 2017, *Corruption the Devil*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.
- IAPI, 2009, *"Kode Etik Profesi Akuntan Publik"*, Institut Akuntan Publik Indonesia, Jakarta.

- Mulyadi, 2002; *Auditing*, Edisi 6 Jakarta: Salemba Empat.
- Nur Barizah Abu Bakar, Abdul Rahim Abdul Rahman et al, 2005  
*Factors Influencing Auditor Independence: Malaysian Loan Officers` Perceptions* Manajerial Auditing Journal Vol. 20, No. 8, pp. 804-822.
- Nur Indriantoro, Bambang Supomo, 2002, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi pertama, Yogyakarta, BPFE.
- Pany and Reckers, 1980, *The Effects of Gifts, Discounts and Client Size on Percieved Auditor Independence*, The Accounting Review, Vol. LV No. 1 pp. 50-61.
- \_\_\_\_\_, 1984, *Non-Audit Services and Auditor Independence: A Continuing Problem*, Auditing: A Journal of Practice and Theory, pp. 89-97, Spring.
- \_\_\_\_\_, 1988, *Auditor Performance of MAS: A Study of its Effects on Decisions and Perceptions*, Accounting Horizons, Juni p.3138.
- Pri Heriyanto. 2002. "Menuju Audit Yang Efektif Dan Efisien".  
Majalah Pemeriksa No. 86 page 45-47.
- Pusdiklatwas BPKP, 2007, *Modul Audit Berpeduli Risiko*, Edisi Keempat, Jakarta
- Reckers and Stagliano, 1981, *Non-Audit Services and Percieved Independence: Some new Evidence*, Auditing: A Journal of Practice & Theory, pp. 23-37, Spring.
- Richard W. Houston, Michael F. Peters, Jamie H. Pratt, Juli 1999.  
*The Audit Risk Model, Business Risk and Audit Planning Decisions*, The Accounting Review Journal, Volume 74 No. 3 page 281-298.
- Ronny Kountour, 2004, *Manajemen Risiko Operasional*, PPM, Jakarta.

- Ruchjat Kosasih, 2000, *Akuntan Publik Tidak Independen Bila Terlalu Lama Menjadi Auditor Suatu Entitas?*, Juni, Media Akuntansi, pp. 47 – 48.
- Sekaran, Uma, 2003, *Research Methods for Business*, Fourth Edition, John Wiley & Sons, Inc.
- Shockley, Randolph A, 1981, "Perceptions of Independence: An Empirical Analysis", *The Accounting Review*, October, pp. 785 – 800.
- Sihwahjoeni dan Gudono, 2000, *Persepsi Akuntan Terhadap Kode Etik Akuntan*, *Jurnal Riset Akuntan Indonesia*, Juli, pp. 168-184.
- Sugiyono, 1999, *Statistika Untuk Penelitian*, Bandung, CV Alfabeta.
- Sukrisno, Agoes, 1996, *Auditing*, Edisi Kesatu, Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2007, "Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik", Jilid 1, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Suyatmini, 2002, *Studi Empiris Faktor-faktor yang Mempengaruhi Independensi Penampilan Akuntan Publik*. Tesis Program Magister Sains Akuntansi UNDIP.
- Tuanakotta, Theodorus M, 2011, *Berpikir Kritis dalam Auditing*, Penerbit: Salemba Empat, Jakarta.
- William F. Messier, dan Margareth Boh, 2003, *Auditing and Assurance: A Systematic Approach (3th edition)*, USA : McGraw-Hill.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.



## PROFIL PENULIS



**Prof. Dr. Adji Suratman, S.E., M.M., Ak., CA, CPMA, ACPA, PIA.** lahir di Mojokerto, 11 Januari 1956. Menyelesaikan pendidikan S1 di FE Universitas Airlangga (lulus tahun 1981), S2 di MM Universitas Indonesia (lulus tahun 1989), dan S3 di Universitas Negeri Jakarta (lulus tahun 2002).

Pengalaman kerja di lingkungan lembaga pendidikan Yayasan Administrasi Indonesia (YAI) sejak tahun 1983 menjadi Pimpinan Akademi Akuntansi YAI, Pimpinan STIE YAI, Pimpinan Program MM UPI YAI, serta Pimpinan Program Maksi STIE YAI. Menjadi Profesor Akuntansi STIE YAI sejak tahun 2005.

Selain itu, pengalaman kerja lainnya sebagai Direktur PT. Bukaka Tbk., Direktur PT. Dok Koja, Direktur Utama PT. Arthaloka, Direktur Utama PT. Gema Indo Properti, Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan, serta anggota Dewan Latihan Kerja Nasional Kementerian Tenaga Kerja.

Selain itu, juga mengajar di berbagai perguruan tinggi baik program sarjana maupun pascasarjana, termasuk matakuliah Pangauditan Forensik.

Dalam organisasi profesi akuntan, antara tahun 1990 sampai dengan sekarang pernah menjabat sebagai Ketua 2 Peratuan Guru Besar Indonesia (Pergubi), Ketua IAMI Bidang Etika, Wakil Ketua Dewan Sertifikasi-CPMA, Sekretaris Ikatan Akuntan Indonesia

(IAI), Wakil Ketua IAI, Ketua I KAM-IAI, terakhir sebagai Dewan Penguji Sertifikasi CPMA dan Ketua Majelis Kehormatan IAI. Pengalaman organisasi lainnya antara lain sebagai Ketua I dan Wakil Ketua Umum Masyarakat Investor Sekuritas Indonesia (tahun 2005 - 2010), Ketua Umum Dewan Asuransi Indonesia Sumatera Utara (tahun 2004 - 2006), Ketua Bidang Pengawas FK Satuan Pengawasan Intern BUMN/BUMD (tahun 1988 - 1991), Sekretaris Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Surabaya (tahun 1977 - 1979).

Beberapa karya ilmiah yang telah dipublikasikan antara lain *Akuntansi Manajemen: Menciptakan SDM yang Berkualitas* (1999), *Akuntansi dan Keuangan untuk Manajer Non-Keuangan* (2000), *Konsep, Proses, dan Implementasi Rencana Kerja dan Anggaran perusahaan: Studi Kasus PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari* (2000), *Konsep, Proses, dan Implementasi Rencana Jangka Panjang Perusahaan: Studi Kasus PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari* (2000), *Konsep, Proses, dan Implementasi Restrukturisasi, Profitisasi dan Privatisasi: Studi Kasus PT. Telkom, PT. Timah, PT. Krakatau Steel, PT. Bukaka Teknik Utama, dan PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari* (2000), *Pikiran Akademisi Praktisi dari Akuntansi sampai Kemahasiswaan* (2010), *Good Corporate Governance: Konsep dan Permasalahannya* (2011), *Seminar Audit: Konsep dan Permasalahan yang Ada di Perusahaan* (2012), *Konsep dan Implementasi Audit Berbasis Risiko* (2013), *Etika Bisnis dan Profesi: Konsep dan Implementasi* (Januari 2014), *Business Ethics and Profession: Concept and Implementation* (Juli 2014), *Manajemen Strategi: Konsep dan Implementasi* (November 2014), dan *Akuntansi Manajemen dan Pelaporan Keuangan* (Juli 2016), *Teori Akuntansi: Konsep dan Implementasi* (2018), serta *Good Corporate Governance dan Etika Profesi* (2018), *Auditing: Konsep dan Implementasi* (2019), *Controllershship: Konsep dan Implementasi* (2020), *Analisis Lingkungan Bisnis dan Hukum* (2021), serta *Analisis Makro Bisnis* (2021).

**HP: 0816 870159 | Email: prof.adjisuratman@yahoo.com**



**Dr. Triana Meinarsih, S.E., M.Si., Ak., CPA., CERA., CFRM., CFA., QIA.** lahir di Pati, 25 Mei 1977. Menyelesaikan pendidikan S1 di FE Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta (Lulus tahun 2000), S2 pada Program Magister Akuntansi FEB Universitas Trisakti Jakarta (lulus tahun 2013), Pendidikan Profesi Akuntan di FEB Universitas Trisakti Jakarta (2016) dan S3 Ilmu Manajemen Konsentrasi Akuntansi Manajemen di Universitas Persada Indonesia YAI Jakarta (lulus tahun 2021).

Adapun sertifikasi profesi yang dimiliki adalah *Qualified Internal Auditor (QIA)* dari YPIA Jakarta, *Certified in Financial Accounting (CFA)* dan *Certified in Financial Risk Management (CFRM)* dari *American Academy of Financial Management (AAFMM)*, *Certified Enterprise Risk Analyst (CERA)* dari CMA Australia in Cooperation with Inspire Consulting dan *Certified Public Accountant (CPA)* dari Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

Pengalaman bekerja pada lingkungan pendidikan tinggi adalah dari tahun 2013 sebagai dosen tidak tetap pada ITB Ahmad Dahlan Jakarta, PKN STAN Jakarta dan Universitas Terbuka Jakarta. Selain berpengalaman pada pendidikan tinggi, pengalaman kerja lainnya adalah Kepala Divisi Pendidikan SDM, Litbang & Pengembangan Sarpras dan Kepala Satuan Pemeriksa Internal di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit DJPb Kemenkeu, Direktur Utama Triatama Consulting, *Accounting, Finance & Tax Manager* PT Pasifik Teknologi Indonesia Jakarta, dan Auditor & *Senior Consultant Accounting Information System* HBMS Consulting.

Dalam organisasi profesi, sejak tahun 2020 sebagai Pengurus Alumni Pendidikan Profesi Akuntan Universitas Trisakti Jakarta.

Pengalaman organisasi lainnya adalah Wakil Sekretaris Umum Pabelan Pos (1998-1999), Pimpinan Usaha Majalah Balans FE Universitas Muhammadiyah Surakarta (tahun 1997-1998), Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Surakarta Komisariat Salman Al-farizi (tahun 1997-1998 ).

Adapun karya ilmiah yang telah dipublikasikan adalah *The Effect of Application of Accrual-Based Government Accounting Standards, Apparatus Quality, Public Accountability and Government Internal Control Systems on Quality of Financial Statements, International Journal of Innovative Science and Research*, Volume 5, Issue 8, August - 2020, Technology ISSN No:-2456-2165 (Tahun 2020), *The Effect of Corporate Characteristics and Corporate Governance to Sustainability Report Disclosure in Lq45 Company Listed on Indonesia Stock Exchange Period 2012 -2016*, International Journal of Psychosocial Rehabilitation. Vol. 24, Issue 04, 2020 ISSN 1475 - 7192 (Tahun 2020), *The Effect of Bankruptcy on Audit Deay& Timeliness (Empirical Study on Manufacturing Companies Listed in Indonesia Stock Exchange in the Period of 2012-2016 )*, Indonesian Journal of Accounting and Governance (IJAG) Universitas Podomoro Jakarta (Tahun 2019), *The Effect of Bankruptcy on Audit Deay & Timeliness (Empirical Study on Manufacturing Companies Listed in Indonesia Stock Exchange in the Period of 2012-2016)*, Prosiding the 18th Annual SEAAIR Conference, South East Asian Association For Institutional Research (SEAAIR) (Tahun 2018), dan *Kepuasan Pengguna Layanan Pencairan Dana APBN pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus Jakarta VI*, Jurnal Liquity, STIE Ahmad Dahlan Jakarta (Tahun 2014). Sedangkan buku yang sudah diterbitkan berjudul *Analisis Makro Bisnis, Konsep dan Permasalahannya* (Tahun 2021).

Hp. 0812 8534 1626 | Email: trianamei03@gmail.com